



SERBA NGEBUT, KERJA DPR HANYA FORMALITAS
(Evaluasi Kinerja DPR MS V TS 2021-2022)
17 Mei - 7 Juli 2022

Jakarta, 13 Agustus 2022

FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
FORMAPPI

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: formappi@cbn.net.id;
W : www.parlemenindonesia.org.
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.
NPWP: 72.066.244.7.001.000

DAFTAR ISI

SERBA NGEBUT, KERJA DPR HANYA FORMALITAS	1
RILIS EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG V, TAHUN SIDANG 2021-2022	1
I. Pengantar	1
II. Perencanaan DPR terkait Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Pokok.....	1
III. Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPR	2
A. Fungsi Legislasi	2
B. Fungsi Anggaran	3
C. Fungsi Pengawasan	5
IV. Evaluasi Kelembagaan.....	7
EVALUASI KINERJA DPR MS V TS 2021-2022.....	9
BAGIAN I	
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPR	9
A. Pengantar	9
B. Rencana Kerja Legislasi MS V	9
C. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pada Masa Sidang V	9
D. <i>Update</i> Capaian Legislasi DPR Tahun 2022	11
E. Kesimpulan Dan Catatan Kritis	11
BAGIAN II	
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPR	13
A. Rencana Kerja Fungsi Anggaran	13
B. Pembahasan RAPBN TA 2023	13
1. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023.....	13
2. Pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L RAPBN Tahun Anggaran 2023	15
3. Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam RAPBN TA 2023	19
C. Perubahan APBN TA 2022.....	20
D. Kesimpulan.....	21
BAGIAN III	
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR.....	23
A. Pengantar	23
B. Rencana Kerja Pengawasan Dan Realisasinya	23
C. Kinerja Pengawasan Terhadap 4 Aspek	25
1. Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Dan Aturan Turunannya .	25
2. Pengawasan Pelaksanaan APBN TA 2022.....	27
3. Temuan BPK “Diabaikan” DPR Pada MS V TS 2021-2022	27

4. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah ..	29
D. Kesimpulan.....	31
BAGIAN IV	
EVALUASI BIDANG KELEMBAGAAN DPR.....	34
A. Pengantar	34
B. Pimpinan	34
C. Pelanggaran Kode Etik	35
D. Kinerja Komisi	36
E. Kinerja Badan DPR.....	37
F. Rapat Paripurna.....	38
G. Hubungan Luar Negeri.....	40
H. Kesimpulan	41
BAGIAN V	
KESIMPULAN	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	44
Tabel 7: Sikap Komisi atas Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2022 per Mei 2022.....	44
Tabel 8: Sikap-sikap Komisi Terhadap Kebijakan Pemerintah/Mitra Kerja Komisi Selama MS V TS 2021-2022	48
Liputan Media	79



SERBA NGEBUT, KERJA DPR HANYA FORMALITAS

RILIS EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG V, TAHUN SIDANG 2021-2022

Sabtu, 13 Agustus 2022, Pkl 13.00 WIB

I. Pengantar

Masa Sidang (MS) V dimulai pada 17 Mei dan berakhir pada 7 Juli 2022. Total hari kerja MS V adalah 48 hari. MS V merupakan masa sidang terakhir untuk tahun persidangan 2021-2022. Walaupun menjadi masa sidang terakhir untuk tahun sidang 2021-2022 evaluasi kinerja berikut ini hanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selama MS V saja. Karena evaluasi tahunan yang dilakukan FORMAPPI mengikuti tahun kalender yaitu pada setiap bulan terakhir dalam setahun. Hal ini dikarenakan rencana kerja DPR seperti dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditetapkan untuk masa waktu setahun berdasarkan tahun kalender. Berikut akan disampaikan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selama MS V.

II. Perencanaan DPR terkait Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Pokok

FORMAPPI tidak menemukan dokumen berisi rencana dan target kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi penanggungjawab utama terkait perencanaan tugas-tugas DPR nampak tak menjalankan tugasnya. Ketetersediaan dokumen rencana kerja dari Bamus menjadikan Pidato Ketua DPR pada paripurna pembukaan masa sidang sebagai satu-satunya acuan. Sayangnya pidato Ketua DPR pada Paripurna Pembukaan MS V tak banyak membantu. Rencana kerja yang disampaikan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS V lalu terlihat tidak berdasarkan keputusan rapat Bamus yang seharusnya dipersiapkan secara matang. Dengan demikian rencana kerja untuk satu masa sidang menjadi terukur mengingat jangka waktu untuk setiap masa sidang DPR sangat terbatas.

Rencana kerja berdasarkan Pidato Ketua DPR RI pada Paripurna Pembukaan MS V bisa dilihat pada **Tabel 1** berikut ini.

Table 1: Perencanaan Kerja DPR pada Masa Sidang V

LEGISLASI	ANGGARAN	PENGAWASAN
Menuntaskan pembahasan RUU yang berada dalam Tahap Pembicaraan Tingkat 1	<i>Pertama</i> , DPR bersama Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. <i>Kedua</i> , APBN Tahun Anggaran 2022, sedang mengalami tekanan dari perkembangan perekonomian global yang meningkatkan harga komoditas global yang turut berdampak pada beban keuangan negara dalam APBN TA 2022, khususnya yang terkait dengan minyak bumi.	Pengawasan difokuskan pada sejumlah isu yakni: 1) Hepatitis Akut, 2) Penyakit mulut dan kuku, 3) Aturan pelanggaran PPKM, 4) Langkah Pemerintah menghadapi lonjakan kasus covid pasca lebaran, 5) Insiden di Wamena, 6) Capaian program vaksinasi, 7) Pembelajaran Tatap Muka, 8) Tahapan Pemilu

III. Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPR

A. Fungsi Legislasi

Dinamika pembahasan RUU pada MS V bisa dikatakan cukup produktif jika melihat total RUU yang akhirnya bisa disahkan oleh DPR. Tercatat ada 11 RUU yang berhasil disahkan pada MS V lalu. Sayangnya dari 11 RUU yang disahkan tersebut, hanya 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022. Delapan RUU lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait UU Provinsi (5 RUU) dan DOB (3 RUU DOB Papua). Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa-biasa saja karena 3 RUU yang disahkan dari Daftar RUU Prioritas 2022 tentu bukan sesuatu yang mengagumkan. Tambahan RUU dari cluster Kumulatif Terbuka memang selalu mampu menutup potret kinerja rendah DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Selain produktivitas yang tidak luar biasa di atas, dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan. Hal itu setidaknya terlihat dari kebiasaan DPR yang masih suka memperpanjang proses pembahasan RUU. Tercatat ada 3 RUU yang pembahasannya diputuskan untuk diperpanjang. Yang lebih mengecewakan adalah keputusan DPR untuk menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Tuntutan penguatan regulasi kebencanaan sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak jika mengingat kerawanan bencana alam di Indonesia. Jika ditambah dengan ancaman bencana non-alam seperti pandemi Covid 19 yang masih berlangsung maka ancaman bencana tentu sesuatu yang nyata. Bagaimana bisa DPR justru menghentikan pembahasan RUU yang tuntutan kebutuhannya sangat jelas? Apalagi alasan penghentian itu nampak sangat elitis yakni karena perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR terkait posisi BNPB dalam proses pembahasan. *Lho* sejak kapan pembahasan RUU berlangsung tanpa perbedaan pendapat? Bukankah tuntutan untuk membahas RUU justru karena adanya perbedaan-perbedaan sikap baik antara DPR dan Pemerintah maupun antar fraksi di DPR? Mengapa pada pembahasan RUU Penanggulangan Bencana perbedaan sikap itu justru menjadi petaka yang menghentikan pembicaraan penting terkait regulasi kebencanaan? Ini benar-benar konyol *sih*.

Pengesahan revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) juga sulit diapresiasi karena dilakukan melalui proses yang tidak cukup partisipatif. Pro-kontra mengenai mekanisme omnibus dan bagaimana hubungannya dengan revisi UU Cipta Kerja masih menggantung. Tiba-tiba saja DPR dan Pemerintah meninggalkan semua kontroversi itu dengan mengesahkan Revisi UU PPP di pekan pertama MS V. Dari gerak-gerik pembahasan kilat dan minim partisipatif itu, terlihat jelas bahwa revisi UU PPP memang sekedar untuk mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang karena keputusan MK terancam dibatalkan seluruhnya jika tak direvisi selama dua tahun sejak keputusan MK dibacakan.

Pengesahan 3 RUU Prioritas pada MS V akhirnya memang menambah pundi-pundi RUU Prioritas yang berhasil disahkan menjadi 12 RUU dari 40 Daftar RUU Prioritas. Dari 12 RUU tersebut sesungguhnya hanya 6 RUU yang benar-benar disahkan pada 2022, sedangkan 6 RUU lain sudah disahkan pada akhir tahun 2021 lalu. Sikap DPR yang tidak mau merevisi Daftar RUU Prioritas 2022 sesungguhnya memunculkan kecurigaan, jangan-jangan mereka sengaja membiarkan 6 RUU yang sudah disahkan pada 2021 tetap ada pada daftar RUU Prioritas 2022 agar mereka bisa mengklaim capaian RUU yang lebih banyak di dua tahun berturut-turut.

Table 2: Status Pembahasan RUU pada MS V

STATUS RUU	NAMA RUU
Ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR	RUU Energi Baru dan Energi
	RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)
	RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Perpanjangan Proses Pembahasan	RUU Hukum Perdata
	RUU Narkotika
	RUU Landas Kontinen
Pembahasan dihentikan	RUU Penanggulangan Bencana
Disahkan	Revisi UU PPP
	RUU Pemasyarakatan
	RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi
RUU Kumulatif Terbuka	8 RUU Kumulatif Terbuka dengan rincian 5 UU Provinsi dan 3 UU DOB

B. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR pada MS V difokuskan pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023 dan perubahan terhadap APBN 2022. Pembicaraan pendahuluan biasanya terkait dengan Indikator Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023. Dasar pembicaraan di Banggar terkait Indikator Ekonomi Makro dan Indikator Pembangunan 2023 adalah Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dan RKP TA 2023 yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada 20 Mei 2022.¹ Terhadap KEM-PPKF serta RKP tahun anggaran 2023 usulan Pemerintah, Badan Anggaran telah melakukan pembicaraan yang berakhir dengan sejumlah usulan perubahan sebagaimana ditampilkan dalam **Table 3** berikut ini.

Table 3: Indikator Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023

Asumsi Makro	KEM PPKF 2023	Kesepakatan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,3 - 5,9
Inflasi (%)	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.300 - 14.800	14.300 - 14.800
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16	7,34 - 9,16
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	80 - 100	80 - 110
Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	619 - 680	660 - 680
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.019 - 1.107	1.050 - 1.150
Target Pembangunan	RKP 2023	Kesepakatan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	5,3 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
Gini Rasio (indeks)	0,375 - 0,378	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,31 - 73,49	73,31 - 73,49
Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105	103 - 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107	106 - 107

¹ UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 78 ayat (2): Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan Fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

Dari **Tabel 3** di atas terlihat 3 perubahan pada Indikator Ekonomi yang menjadi kesepakatan akhir Banggar yakni kenaikan harga Minyak Mentah Indonesia, Lifting Minyak Bumi, dan Lifting Gas Bumi. Perubahan pada 3 variabel tersebut sulit dipahami mengingat bahwa kenaikan harga minyak dan gas tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi. Kenaikan harga minyak dan gas justru berdampak pada tingginya harga komoditas dalam negeri dan tekanan terhadap inflasi yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang tertekan, solusi yang hampir pasti akan diambil adalah dengan menaikkan harga minyak dan gas yang disusul dengan dampak langsungnya terhadap kenaikan harga komoditi. Di sisi lain kebijakan tersebut juga membuka ruang bagi Pemerintah untuk mengatasi tekanan ekonomi dengan mencari sumber pembiayaan dengan mekanisme hutang. Situasi yang seperti lingkaran setan ini akan menempatkan rakyat dalam kondisi yang sulit secara ekonomi. Oleh karena itu, hal ini sesungguhnya merupakan kegagalan mereka sebagai wakil rakyat karena sejak awal proses pembahasan RAPBN mereka tidak mampu membuat kalkulasi untuk mengantisipasi berbagai resiko yang secara langsung dialami rakyat.

Tahapan pembahasan RAPBN setelah pembicaraan pendahuluan di Banggar adalah pembahasan Pagu indikatif oleh Komisi-Komisi bersama dengan mitra kerja masing-masing. Pembahasan tersebut akan berlangsung hingga Komisi menyetujui Pagu Indikatif Belanja K/L tahun anggaran 2023 serta usulan penambahan anggaran K/L. Setelah Pagu Indikatif K/L disetujui Komisi terkait, Pagu tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Banggar untuk dilakukan sinkronisasi.

Dari proses pembahasan Pagu Indikatif yang dilakukan Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing, FORMAPPI menemukan bahwa masih terjadi proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Selain tertutup, Komisi-Komisi juga terlihat lamban atau bahkan abai terhadap tuntutan ketersediaan informasi berupa Laporan Singkat (Lapsing) untuk setiap rapat pembahasan Pagu dengan mitra kerja mereka. Ketaklengkapan laporan yang disediakan Komisi-Komisi sebagai informasi terbuka kepada publik semakin menegaskan kecenderungan DPR untuk menutup diri dari publik. Proses pembahasan anggaran yang tertutup selalu dikritik selama ini karena hal itu berpotensi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya praktik korupsi anggaran negara. Komisi-komisi yang membahas Pagu Indikatif secara tertutup diantaranya adalah Komisi I dengan 1 Kementerian, Komisi III dengan 12 K/L dan Komisi VIII dengan 1 Kementerian. Sedangkan Komisi VII dan IX tidak ditemukan datanya.

Kinerja buruk lain pelaksanaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembicaraan RAPBN 2023 ditunjukkan oleh Komisi VI yang masih memberikan dukungan terhadap kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN bermasalah. Diketahui terdapat 10 BUMN yang akan dibantu APBN 2023 melalui kebijakan PMN. Sebagai contoh misalnya PT PLN yang rencananya akan dikucurkan modal Rp.10 triliun, padahal PT PLN terjerat kasus korupsi pengadaan Tower yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2,25 Triliun.² PT Utama Karya (Persero)³ yang belum mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.40,8 miliar atas kasus korupsi justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp.30,561 triliun. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)⁴ mengalami kerugian mencapai Rp.517,86 miliar justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp.3 triliun. Kebijakan PMN bagi BUMN-BUMN bermasalah tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN *juncto*

² <https://www.suara.com/news/2022/07/25/201953/jaksa-agung-kasus-dugaan-korupsi-tower-pln-rp225-triliun-naik-ke-penyidikan>

³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/09421841/hutama-karya-diminta-kpk-kembalikan-kerugian-negara-pada-pembangunan-gedung?page=all>

⁴ <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/08/penyertaan-modal-untuk-indonesia-re-diusulkan-rp-3-triliun>

ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT.

Terkait pembahasan perubahan APBN 2022, Banggar dan Pemerintah telah menyepakati perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) yang dipatok oleh APBN 2022 sebesar US\$ 63 *per* barel menjadi sebesar US\$ 100 *per* barel. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap postur pendapatan dan belanja negara serta defisit pada APBN 2022. Pendapatan negara meningkat sebesar Rp420,1 triliun, dari semula Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara meningkat sebesar Rp392,3 triliun, dari sebesar Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun. Proses pembahasan perubahan postur APBN TA 2022 oleh Banggar bersama Pemerintah hanya dilakukan dalam satu kali rapat kerja saja yakni pada 19 Mei 2022. Proses pembahasan dengan hanya sekali rapat kerja tersebut sulit dipahami mengingat banyaknya *variable* yang perlu dipertimbangkan oleh Banggar sebelum memutuskan perubahan APBN 2022. Pembahasan terburu-buru memberikan peluang bagi ketidakakuratan dalam membuat perhitungan anggaran.

C. Fungsi Pengawasan

Kinerja Fungsi Pengawasan DPR dinilai melalui aktifitas rapat yang dilakukan AKD dengan mitra kerja mereka masing-masing sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang, pelaksanaan APBN, tindak lanjut temuan BPK, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Pemantauan FORMAPPI dilakukan melalui penelusuran data dan informasi terkait rapat kerja pengawasan yang dilakukan AKD dengan mitra kerja mereka. Informasi resmi dan cepat mengenai pelaksanaan rapat beserta rekomendasi AKD untuk mitra kerja masing-masing umumnya tersedia melalui Laporan Singkat (Lapsing). Oleh karena itu evaluasi kinerja pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR berikut ini lebih banyak mengacu pada Laporan Singkat yang tersedia pada website DPR.

Hasil penelidikan Laporan Singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja mereka selama MS V TS 2021-2022 diketahui hal-hal berikut: *pertama*, pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya dilakukan oleh Komisi II, IV, VII, IX dan X. *Kedua*, pengawasan terhadap Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 tidak dilakukan oleh Komisi I, III, IX dan XI. *Ketiga*, hanya 3 Komisi yang ditemukan melakukan pengawasan terkait Tindak lanjut Temuan BPK yaitu Komisi IV, VII dan VIII. *Keempat*, pengawasan atas Kebijakan Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian dilakukan oleh 10 Komisi. Satu-satunya Komisi yang tidak ditemukan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah hanyalah Komisi III.

Berdasarkan data-data di atas maupun informasi lain terkait pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR, FORMAPPI menyampaikan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pengawasan DPR selama MS V TS 2021-22 tidak direncanakan dengan baik. Tidak seperti pada TS 2020-2021, rencana pengawasan selama satu tahun sidang yang terdiri dari 5 masa sidang disepakati sejak awal oleh Rapat Konsultasi Pimpinan sebagai pengganti Rapat Bamus. Sebaliknya pada MS V TS 2021-2022, rencana kegiatan pengawasan hanya ditemukan dalam Pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Sidang tanggal 17 Mei 2022. Rencana itupun tidak menyebut dengan jelas mengenai pengawasan terhadap Pelaksanaan APBN dan Tindak Lanjut Temuan BPK atas IHPS I dan II Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada DPR.
- b. Pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan UU dan aturan turunannya tidak dilakukan secara serius. Hal itu misalnya terlihat pada sikap DPR yang cenderung tidak tegas terhadap perubahan cepat Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah. Sebagaimana diketahui semula Menteri Perdagangan

- mengeluarkan Permendag No. 6 Tahun 2022 pada 26 Januari 2022. Peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Permendag No. 11/2022 tertanggal 16 Maret 2022. Begitu pula Permendag No.22/2022 yang diterbitkan pada 22 April 2022 tentang larangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dicabut kembali melalui Pasal 20 Permendag No. 30/2022 pada 23 Mei 2022. Perubahan peraturan yang terjadi dalam tempo singkat tersebut tidak dipedulikan oleh DPR.
- c. Pengawasan DPR atas pelaksanaan APBN TA 2022 tidak dilakukan oleh semua Komisi. Terdapat 4 Komisi yang tidak ditemukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, yaitu Komisi I, III, IX dan XI. Pengabaian Komisi-Komisi dalam mengawasi pelaksanaan APBN tentu saja memberikan peluang kepada Pemerintah untuk melakukan penyimpangan berupa pemborosan bahkan hingga korupsi. Kontrol ketat DPR dalam hal pelaksanaan APBN bisa menyelamatkan anggaran negara.
 - d. Penyelamatan anggaran negara tak hanya dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan APBN tetapi juga melalui pengawasan terhadap akuntabilitas penggunaan Keuangan Negara. Laporan BPK yang disampaikan ke DPR untuk semester II Tahun 2021 dan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2021 pada MS V dimaksudkan sebagai instrument pengawasan penggunaan keuangan negara oleh K/L. Penyerahan laporan BPK tersebut bukan sekedar formalitas atau pemenuhan tuntutan administrative saja. DPR diharapkan bisa menindaklanjuti temuan yang dilaporkan BPK kepada K/L yang menjadi mitra kerja Komisi-Komisi di DPR. Tindak lanjut atas temuan-temuan BPK yang merugikan keuangan Negara karena ketidakpatuhan K/L terhadap peraturan perundang-undangan tidak dipedulikan oleh semua komisi. Hanya 3 dari 11 Komisi di DPR yang ditemukan menindaklanjuti temuan BPK melalui rapat dengan mitra kerjanya yaitu Komisi IV, VII dan VIII. Sayangnya pembahasan yang dilakukan hanya sebatas mempersoalkan opini BPK kepada mitra kerja Komisi tersebut. Pendalaman terkait dengan kerugian Negara sebagaimana ditemukan oleh BPK justru terlihat tak dipedulikan oleh DPR. Ketidakseriusan DPR membahas laporan BPK terkait kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh K/L seolah-olah memperlihatkan ketidakpercayaan DPR pada BPK juga ketakpedulian DPR pada akuntabilitas keuangan negara. Sikap DPR ini jelas memperlihatkan pembiaran atas upaya bersama mendorong tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ketidakseriusan DPR menindaklanjuti laporan BPK mengenai kerugian keuangan negara yang dilakukan K/L juga dikonfirmasi melalui kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. BAKN yang secara khusus ditugaskan untuk menelaah laporan BPK justru tak ditemukan melakukan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112D UU tentang MD3. Mestinya misi khusus BAKN bisa memfasilitasi tugas pengawasan yang dilakukan Komisi untuk menindaklanjuti temuan BPK. Jika BAKN dengan tugas yang sangat spesifik itu tidak mampu bekerja, maka seharusnya tidak ada alasan untuk mempertahankan keberadaannya. BAKN sudah pernah dibubarkan pada periode 2009-2014, seharusnya jika sekarang tak bisa bekerja, DPR bisa membubarkannya lagi.
 - e. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah cenderung normative. Penelusuran atas rumusan rekomendasi Komisi/Panja bentukan Komisi terhadap mitra kerjanya memperlihatkan dominannya penggunaan rumusan kalimat “meminta mitra kerjanya untuk melakukan ini dan itu” (33 kali), disusul mendorong dan mendesak mitra kerja untuk melakukan ini dan itu (26 kali); dan rekomendasi yang paling sedikit adalah dalam bentuk rumusan kalimat “telah mendengarkan, menerima/memahami penjelasan mitra kerja” (7 kali). Rumusan rekomendasi dengan kalimat telah mendengarkan, menerima atau memahami penjelasan mitra kerja menunjukkan sikap Komisi yang tidak tegas dan solutif. DPR tidak memperlihatkan diri sebagai lembaga dengan kekuasaan mumpuni sekaligus solutif.
 - f. Respons DPR khususnya Komisi III terhadap kasus penembakan seorang polisi di rumah dinas petinggi Polri terlihat sangat lamban dan cenderung normatif. Sebagai mitra kerja Polri,

Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta sesungguhnya dari kasus penembakan polisi tersebut. Sayangnya dengan alasan sedang menjalani reses, Komisi III tak bisa mengadakan rapat kerja dengan Polri untuk meminta penjelasan atas kasus penembakan yang sejak awal dipenuhi banyak kejanggalaan itu. Kejanggalaan penanganan kasus itu tentu sesuatu yang perlu diawasi oleh Komisi III karena terkait dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum. Citra penegakan hukum menjadi alasan kepolisian dimintakan penjelasannya oleh Komisi III karena ada tendensi melecehkan hukum dalam kasus ini. Sejumlah pihak yang terlibat di awal penanganan kasus berupaya memanfaatkan kekuasaan mereka sebagai penegak hukum untuk mengaburkan fakta hukum sesungguhnya. Tentu saja hal itu merusak kredibilitas penegakan hukum. Oleh karena persoalannya terkait kredibilitas penegakan hukum, penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III. Mereka harusnya meluangkan waktu di tengah reses untuk segera memanggil Polri dalam rangka meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait kasus penembakan yang menyita perhatian publik berminggu-minggu belakangan ini.

IV. Evaluasi Kelembagaan

Pertama, di tengah sorotan terkait kinerja DPR yang tidak bagus, Ketua DPR masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E. Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya.

Kedua, Pimpinan dan anggota DPR masih saja terlalu sering melontarkan kritik, masukan, dan komentar terhadap kinerja Pemerintah melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, maka yang akan terlihat hanya semangat narcistik mereka. Sikap seperti itu sama sekali tidak efektif dan cenderung mubasir. Oleh karena itu sebaiknya sikap-sikap tertentu sebagaimana yang disampaikan kepada media seharusnya dituangkan juga dalam rapat-rapat DPR yang menyertakan Pemerintah sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

Ketiga, dalam penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR, MKD perlu lebih proaktif untuk memprosesnya. Sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban. Oleh karena posisi sebagai korban cenderung dihantui oleh rasa takut dan sikap traumatik, maka MKD harus membuka strategi penyelidikan yang mengedepankan kesadaran akan posisi korban tersebut. Dalam kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketakpedulian mereka pada korban. Demi kepentingan korban dan juga demi kepentingan penegakan etik, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya.

Keempat, kinerja Komisi DPR selama MS V ini sedikit meningkat, baik secara kuantitas maupun dalam hal transparansi bila dibandingkan dengan MS IV. Walau demikian masih ada catatan mengenai ketertutupan yang sayangnya justru diperlihatkan oleh Komisi VIII yang sebagian (9 dari 16 rapat) rapatnya dilakukan secara tertutup. Fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus

korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos. Ini menguatkan tengara bahwa ketertutupan menjadi awal bencana, karena itu di masa mendatang Komisi-komisi perlu lebih transparan lagi. Kinerja yang membaik juga ditunjukkan oleh Badan-Badan DPR. Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup.

Kelima, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standard sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan menyampaikan pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR. Bagaimana Rapur DPR bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui pendapat fraksi-fraksi? Proses pengetukan palu sebagai tanda sebuah keputusan disekapati Paripurna juga cenderung sesuka hati Pemimpin rapat, tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir, Pimpinan bisa langsung mengetuk palu pertanda sahya kesepakatan Paripurna. Dengan demikian proses itu menjadi tak bermakna ketika dilakukan sekedar untuk formalitas saja. Di sisi lain, anggota DPR tetap saja malas menghadiri Rapur, bahkan agar memenuhi kuorum acap kali anggota yang ijin dianggap hadir sehingga terjadi mal-administrasi, bahkan korupsi.

Keenam, sejak awal FORMAPPI mengkritik penambahan Fungsi Diplomasi Parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut FORMAPPI urusan diplomasi merupakan urusan pemerintah dan peran DPR tetap sebagai Pengawas. Sayangnya di MS V dan MS-MS sebelumnya diperiode ini, kesibukkan DPR menjalankan fungsi Diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan peran diplomasi yang selama ini dilakukan DPR tak jelas, pun demikian dengan hasilnya. Yang justru diekspresikan dari aktifitas diplomasi ala DPR itu adalah sikap narsis lain dari DPR. Karena itu, FORMAPPI mendesak agar DPR kembali fokus dengan fungsi pokok mereka yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi hanya sebagai pelarian karena ketidakmampuan melaksanakan ketiga fungsi itu.

SEKIAN & TERIMA KASIH

FORMAPPI

Lucius Karus – Peneliti Fungsi Legislasi

Y. Taryono – Peneliti Fungsi Anggaran

M. Djadijono – Peneliti Fungsi Pengawasan

Albert Purwa – Peneliti Fungsi Pengawasan

I Made Leo Wiratma – Peneliti Bidang Kelembagaan

EVALUASI KINERJA DPR MS V TS 2021-2022

BAGIAN I

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPR

A. Pengantar

Masa Sidang (MS) V dimulai pada 17 Mei dan berakhir pada 7 Juli 2022. Total hari kerja MS V adalah 48 hari. MS V merupakan masa sidang terakhir untuk tahun persidangan 2021-2022. Walaupun menjadi masa sidang terakhir untuk tahun sidang 2021-2022 evaluasi kinerja berikut ini hanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selama MS V saja. Karena evaluasi tahunan yang dilakukan FORMAPPI mengikuti tahun kalender yaitu pada setiap bulan terakhir dalam setahun. Hal ini dikarenakan rencana kerja DPR seperti dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditetapkan untuk masa waktu setahun berdasarkan tahun kalender. Berikut akan disampaikan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selama MS V.

B. Rencana Kerja Legislasi MS V

Pidato Paripurna Pembukaan Masa Sidang V TS 2021-2022 yang dibacakan oleh Sufmi Dasco Ahmad pada 17 Mei 2022 tak menyebutkan secara spesifik nama RUU yang akan diprioritaskan pembahasannya pada MS V. Dasco hanya menyebutkan bahwa focus pelaksanaan fungsi legislasi adalah menuntaskan pembahasan RUU yang berada dalam Tahap Pembicaraan Tingkat 1.⁵ Di akhir MS IV lalu, FORMAPPI mencatat terdapat 10 RUU Prioritas yang proses pembahasannya berada pada Tahapan Pembicaraan Tingkat I. Itu artinya di MS V ini, ke-10 RUU tersebut menjadi target pelaksanaan Fungsi Legislasi untuk segera diselesaikan.

Dengan hanya menyebut secara umum target pelaksanaan Fungsi Legislasi tersebut, lagi-lagi DPR menunjukkan mekanisme perencanaan legislasi yang terlalu umum. Pada MS IV lalu, Puan Maharani juga tak menyebutkan secara jelas RUU-RUU yang akan dibahas, dan hasil yang akhirnya bisa diperoleh DPR di akhir MS hanya berupa pengesahan 1 RUU Prioritas yakni RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Dengan hanya menghasilkan 1 RUU Prioritas selama 1 MS mestinya ada upaya DPR untuk lebih memfokuskan rencana di MS V agar hasil yang diperoleh bisa lebih baik dari MS IV lalu. Sayangnya DPR lagi-lagi tidak menganggap penting rencana yang terukur untuk jangka waktu satu masa sidang. Padahal dengan keterbatasan waktu yang tersedia pada satu masa sidang ditambah lagi tingkat kesibukan DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok yang lain, mestinya keharusan Menyusun rencana yang terukur jadi sesuatu yang penting.

Rencana yang terlalu umum selalu beresiko kegagalan dalam menghasilkan sesuatu karena tidak ada arah yang terfokus dari Lembaga dalam hal mendorong kinerja legislasi yang lebih baik. Perencanaan dengan menghindari target yang terukur seolah menjadi kebiasaan DPR dari waktu ke waktu. Padahal dengan begitu banyaknya tugas di fungsi parlemen yang lain, keharusan Menyusun rencana yang terukur sangat bisa membantu, apalagi dengan memperhitungkan banyak factor yang memengaruhi pelaksanaan tugas DPR.

C. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pada Masa Sidang V

Dinamika pembahasan RUU pada MS V bisa dikatakan cukup produktif jika melihat total RUU yang akhirnya bisa disahkan oleh DPR. Tercatat ada 11 RUU yang berhasil disahkan pada MS V lalu. Sayangnya dari 11 RUU yang disahkan tersebut, hanya 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas

⁵<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38877/t/DPR+Prioritaskan+Penuntasan+RUU+dalam+Pembahasan+Pembicaraan+Tingkat+I>

2022. Delapan RUU lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait UU Provinsi (5 RUU) dan DOB (3 RUU DOB Papua). Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa-biasa saja karena 3 RUU yang disahkan dari Daftar RUU Prioritas 2022 tentu bukan sesuatu yang mengagumkan. Tambahan RUU dari cluster Kumulatif Terbuka memang selalu mampu menutup potret kinerja rendah DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Selain produktivitas yang tidak luar biasa di atas, dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan. Hal itu setidaknya terlihat dari kebiasaan DPR yang masih suka memperpanjang proses pembahasan RUU. Tercatat ada 3 RUU yang pembahasannya diputuskan untuk diperpanjang. Yang lebih mengecewakan adalah keputusan DPR untuk menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Tuntutan penguatan regulasi kebencanaan sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak jika mengingat kerawanan bencana alam di Indonesia. Jika ditambah dengan ancaman bencana non-alam seperti pandemi Covid 19 yang masih berlangsung maka ancaman bencana tentu sesuatu yang nyata. Bagaimana bisa DPR justru menghentikan pembahasan RUU yang tuntutan kebutuhannya sangat jelas? Apalagi alasan penghentian itu nampak sangat elitis yakni karena perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR terkait posisi BNPB dalam proses pembahasan. *Lho* sejak kapan pembahasan RUU berlangsung tanpa perbedaan pendapat? Bukankah tuntutan untuk membahas RUU justru karena adanya perbedaan-perbedaan sikap baik antara DPR dan Pemerintah maupun antar fraksi di DPR? Mengapa pada pembahasan RUU Penanggulangan Bencana perbedaan sikap itu justru menjadi petaka yang menghentikan pembicaraan penting terkait regulasi kebencanaan? Ini benar-benar konyol *sih*.

Pengesahan revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) juga sulit diapresiasi karena dilakukan melalui proses yang tidak cukup partisipatif. Pro-kontra mengenai mekanisme omnibus dan bagaimana hubungannya dengan revisi UU Cipta Kerja masih menggantung. Tiba-tiba saja DPR dan Pemerintah meninggalkan semua kontroversi itu dengan mengesahkan Revisi UU PPP di pekan pertama MS V. Dari gerak-gerik pembahasan kilat dan minim partisipatif itu, terlihat jelas bahwa revisi UU PPP memang sekedar untuk mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang karena keputusan MK terancam dibatalkan seluruhnya jika tak direvisi selama dua tahun sejak keputusan MK dibacakan.

Tabel 1: Status Pembahasan RUU pada MS V

STATUS RUU	NAMA RUU
Ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR	RUU Energi Baru dan Energi
	RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)
	RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Perpanjangan Proses Pembahasan	RUU Hukum Perdata
	RUU Narkotika
	RUU Landas Kontinen
Pembahasan dihentikan	RUU Penanggulangan Bencana
Disahkan	Revisi UU PPP
	RUU Pemasarakatan
	RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi
RUU Kumulatif Terbuka	8 RUU Kumulatif Terbuka dengan rincian 5 UU Provinsi dan 3 UU DOB

D. Update Capaian Legislasi DPR Tahun 2022

Sebagaimana diketahui bahwa Daftar RUU Prioritas 2022 yang ditetapkan DPR berjumlah 40 RUU. Dari 40 RUU tersebut hanya 34 RUU saja yang sesungguhnya pantas menjadi RUU Prioritas 2022 karena 6 RUU diantaranya sudah disahkan pada akhir tahun 2021. Oleh karena itu Daftar RUU Prioritas 2022 sesungguhnya hanya 34 RUU saja. Sayangnya DPR tak pernah mengoreksi Daftar RUU Prioritas 2022 tersebut. Keengganan mengoreksi Daftar RUU Prioritas itu sangat mungkin merupakan sebuah kesengajaan karena dengan begitu 6 RUU dari Daftar Prioritas 2022 tersebut bisa diklaim sebagai kinerja legislasi DPR pada 2 tahun yang berbeda (2021 & 2022). Maka seolah-olah selama dua tahun berturut-turut, DPR nampak produktif dengan jumlah RUU Prioritas yang disahkan lebih banyak.

Tabel 2: Daftar RUU Prioritas 2022 Yang Sudah Disahkan Sampai MS V

NO	NAMA RUU	PENGUSUL	TGL PENGESAHAN
1	RUU tentang Praktik Psikologi	DPR	07-Jul-22
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan	PEMERINTAH	07-Jul-22
3	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	24-May-22
4	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR	12-Apr-22
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR	16-Mar-22
6	RUU tentang Ibukota Negara	PEMERINTAH	18-Jan-22
7	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	17-Dec-21
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR	07-Dec-21
9	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat	DPR	07-Dec-21
10	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	DPR	07-Dec-21
11	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	DPR	07-Dec-21
12	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	07-Dec-21

E. Kesimpulan Dan Catatan Kritis

1. Perencanaan legislasi DPR masih merupakan persoalan mendasar yang menyebabkan kinerja legislasi DPR tak kunjung meningkat secara signifikan. Manajemen perencanaan adalah tanggungjawab Pimpinan DPR dan Badan Musyawarah. Ketiadaan rencana yang sistematis terkait pelaksanaan Fungsi Legislasi menandakan kinerja Pimpinan dan Bamus yang buruk.

2. Proses perpanjangan proses pembahasan RUU yang selalu menjadi sebuah tradisi di DPR sangat mungkin bukan karena materi yang belum semuanya dibahas tetapi karena AKD yang menjadi penanggungjawab abai melanjutkan proses pembahasan selama satu masa sidang. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah seharusnya dilakukan setiap awal masa sidang agar proses pembahasan tidak berhenti hanya karena kesibukan masing-masing pihak.
3. Penghentian proses pembahasan RUU Prioritas seperti RUU Penanggulangan Bencana tanpa alasan yang mendasar sangat merugikan kepentingan public selain juga anggaran negara yang telah dipakai dalam proses pembahasan yang sudah berjalan. Alasan berupa adanya perbedaan sikap yang digunakan DPR sebagai pertimbangan dalam menghentikan proses pembahasan terlihat mengada-ada karena proses pembahasan RUU sesungguhnya merupakan tahapan yang disediakan untuk menyamakan pandangan-pandangan yang berbeda baik antar fraksi maupun antara AKD dan Pemerintah.
4. Laju kinerja legislasi khususnya dalam hal menyelesaikan Daftar RUU Prioritas akan mulai terganggu dengan dimulainya persiapan menuju Pemilu 2024. Dengan baru membukukan 6 RUU dari 34 RUU Prioritas 2022 yang membebani DPR sejak awal tahun 2022, maka peluang DPR untuk mengukir prestasi dengan menyelesaikan lebih banyak dari 6 RUU sepanjang paruh pertama tahun 2022 menjadi semakin kecil. Karena itu perlu dibuatkan target baru yang lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu DPR di masa sidang tersisa menjelang akhir tahun 2022 mendatang.

BAGIAN II

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPR

A. Rencana Kerja Fungsi Anggaran

Pada pidato Pembukaan Masa Sidang (MS) V Tahun Sidang (TS) 2021-2022 tanggal 17 Mei 2022 Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan rencana kerja Fungsi Anggaran: *Pertama*, DPR bersama Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. APBN TA 2023 akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, dimana batas defisit kembali menjadi maksimum 3% dari PDB.⁶ *Kedua*, APBN Tahun Anggaran 2022, sedang mengalami tekanan dari perkembangan perekonomian global yang meningkatkan harga komoditas global yang turut berdampak pada beban keuangan negara dalam APBN TA 2022, khususnya yang terkait dengan minyak bumi. Oleh karena itu, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait agar bersama Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menjaga kemampuan keuangan negara dalam menjalankan APBN 2022.

B. Pembahasan RAPBN TA 2023

1. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Rencan Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dan RKP TA 2023 pada 20 Mei 2022.⁷ Fraksi-fraksi DPR telah menyampaikan pandangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2023 pada 24 Mei 2022 dilanjutkan dengan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi pada 31 Mei 2022 dalam rapat paripurna. AKD terkait yakni Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi-komisi melaksanakan tugas menindaklanjuti pembahasan KEM PPKF dan RKP TA 2023 tersebut.

Banggar bertugas menyelesaikan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023 paling lambat di bulan Juli.⁸ Rapat kerja Banggar pun dilakukan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia yang dilaksanakan pada 31 Mei s/d 27 Juni 2022.

Sedangkan Komisi menyelesaikan tugas pembahasan pagu indikatif dan RKP TA 2023 bersama mitra kerja K/L pada 2 s/d 10 Juni 2022. Dalam pembahasan ini Komisi VII dan XI memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar Tahun 2023. Hasil pembahasan pagu indikatif dan RKP TA 2023 oleh Komisi tersebut kemudian disampaikan kepada Banggar untuk dilakukan sinkronisasi.

⁶ UU No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid- 19 Dan/Atau Dalam Ranka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara Pemerintah berwenang untuk: (a) menetapkan batasan defisit anggaran, 1) melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; 2) sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB)

⁷ UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 78 ayat (2): Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan Fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

⁸ Pasal 167 ayat (11) Peraturan DPR No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Banggar bersama Pemerintah menyepakati pembentukan 4 (empat) Panja yakni: (1) Panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan; (2) Panja RKP dan prioritas anggaran; (3) Panja kebijakan belanja pemerintah pusat; dan (4) Panja kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Masing-masing Panja telah melakukan rapat kerja pada 13 s/d 20 Juni 2022, hasilnya dirumuskan oleh Tim Perumus Laporan Panja dari masing-masing Panja yang dilakukan pembahasan dari 22 s/d 23 Juni 2022. Seluruh laporan Panja disampaikan dalam rapat kerja pada 27 Juni 2022 untuk disepakati bersama antara Banggar dan Pemerintah sebagai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP TA 2023.

Hingga akhirnya pada 30 Juni 2022, Banggar memberikan laporan hasil akhir pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP TA 2023⁹ dalam Sidang Paripurna. Banggar bersama Pemerintah menyepakati Indikator Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3: Indikator Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023

Asumsi Makro	KEM PPKF 2023	Kesepakatan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,3 - 5,9
Inflasi (%)	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.300 - 14.800	14.300 - 14.800
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16	7,34 - 9,16
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	80 - 100	80 - 110
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	619 - 680	660 - 680
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.019 - 1.107	1.050 - 1.150
Target pembangunan	RKP 2023	Kesepakatan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	5,3 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
Gini Rasio (indeks)	0,375 - 0,378	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,31 - 73,49	73,31 - 73,49
Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105	103 - 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107	106 - 107

Sumber: Laporan Badan Anggaran Mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tanggal 30 Juni 2022

Pada **Tabel 3** di atas terdapat 3 (tiga) Indikator Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 disepakati oleh DPR naik. Yakni, (1) harga minyak mentah Indonesia dari 80 – 100 disepakati menjadi 80 – 110 (USD/barel); (2) *lifting* minyak bumi dari 619 – 680 disepakati menjadi 660 – 680 (ribu barel per hari); dan (3) *lifting* gas bumi dari 1.019 - 1.107 disepakati menjadi 1.050 - 1.150 (ribu barel setara minyak per hari).

DPR hanya mempertimbangkan kenaikan kisaran harga minyak dan gas serta kurang memperhatikan angka asumsi makro KEM PPKF yang lain pada RAPBN TA 2023 (seperti Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Bunga SUN 10 Tahun). Dengan kata lain DPR tetap mempertahankan angka rancangan awal yang disodorkan oleh Pemerintah.

⁹ Pasal 176 ayat (1) UU MD3: Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

Kenaikan-kenaikan harga minyak dan gas merupakan hasil kalkulasi DPR untuk menghadapi isu global (konflik Rusia-Ukraina) yang besar kemungkinan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional (dalam negeri). Namun terhadap kenaikan harga minyak dan gas justru tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sebaliknya DPR tetap optimis pada perekonomian dalam negeri. Padahal isu tersebut selalu saling berkaitan dan memiliki pengaruh satu sama lain, yaitu kenaikan harga minyak dan gas dapat mempengaruhi tingginya harga komoditas dalam negeri dan tekanan terhadap inflasi yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi akibat tingginya harga minyak dan gas langkah yang dilakukan ialah menaikkan kembali harga BBM¹⁰ atau menutupnya dengan memberikan subsidi.¹¹ Oleh karena itu DPR telah mendorong penambahan beban pengeluaran belanja negara dengan meningkatkan rasio hutang yang direncanakan berkisar antara 40,58 – 42,35% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit anggaran yang direncanakan 2,61 – 2,85% terhadap PDB pada RAPBN TA 2023¹². Walau BBM bersubsidi sampai saat ini masih menyisakan persoalan kelangkaan¹³ dan tidak tepat sasaran¹⁴ pada penyaluran dan penggunaannya, DPR tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan dengan cara berhutang.

Selain itu, meski DPR sejak awal telah memiliki rencana berkomitmen akan memperbaiki kualitas Target Pembangunan pada RKP Tahun 2023, yakni dengan mengembalikan momentum pertumbuhan produktivitas tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, aksentuasi nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, namun tidak berbanding lurus dengan upaya yang dilakukan. Angka (prosentase) besaran Target Pembangunan pada RKP Tahun 2023 yang diajukan oleh Pemerintah tidak mengalami perubahan apapun. Pada hal-hal tertentu tidak jarang DPR selalu memiliki rencana yang baik semacam ini, namun pada akhirnya tidak dapat tercapai meskipun perencanaannya telah digaungkan diawal. Sebagai sebuah perencanaan DPR mestinya tetap konsisten untuk mewujudkan, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa perencanaannya itu hanya sebatas jargon semata.

2. Pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L RAPBN Tahun Anggaran 2023

Pagu indikatif merupakan rancangan awal anggaran yang disusun oleh Pemerintah sebagai dasar pembahasan penyempurnaan dan penetapan alokasi anggaran untuk fungsi dan program oleh Komisi bersama mitra kerja K/L¹⁵ terkait. Terdapat dua hal pokok dalam proses pembahasannya pagu indikatif oleh Komisi bersama mitra kerja K/L *pertama*, persetujuan Komisi terhadap pagu indikatif belanja K/L TA 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022; dan *kedua*, permintaan persetujuan

¹⁰ Kenaikkan harga BBM telah berlangsung tahun ini (2022),

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220729102250-4-359564/harga-bbm-naik-inflasi-diramal-tertinggi-dalam-65-tahun>

¹¹ <https://tirto.id/sri-mulyani-pastikan-anggaran-subsidi-bbm-2023-tetap-ada-gt2s>

¹² <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BANGGAR-36-f194d0972b2122564d17a13b6280ab04.pdf>, Halaman 16

¹³ <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015060950/sulit-dapat-pertalite-dan-solar-nelayan-keluhkan-kelangkaan-bbm>

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220729102250-4-359564/harga-bbm-naik-inflasi-diramal-tertinggi-dalam-65-tahun>

¹⁵ Pasal 98 ayat (2) huruf b dan c UU tentang MD3

Komisi atas usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh K/L. Pembahasan ini berlangsung dalam 6 hari kerja (2 s/d 10 Juni 2022).

Meski demikian, pembahasan pagu indikatif oleh Komisi masih belum optimal dilakukan, karena masih terdapat 2 dari 11 Komisi yang masih sulit ditemukan data kegiatan maupun hasilnya melalui rapat, yakni Komisi VII dan IX. Sedangkan 9 Komisi (I, II, III, IV, V, VI, VIII, X dan XI) ditemukan kegiatannya melakukan rapat membahas pagu indikatif sekaligus disertai usulan tambahan anggaran mitra kerja K/L terkait.

Tabel 4: Pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L RAPBN TA 2023 oleh Komisi

Miliar Rupiah

Komisi	Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian	Pagu Indikatif	Usulan Tambahan	Menjadi
I	Kementerian Luar Negeri	Tertutup		
	LPP RRI	Tidak ditemukan		
	LPP TVRI			
	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)			
	Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)			
	Kementerian Komunikasi dan Informatika			
II	Kementerian Sekretariat Negara ¹⁶	2.273,69		
	Sekretariat Kabinet	352,29		
	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	7.490,84		
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)	281,84		
	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	585,41		
	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	308,01		
	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	54,76		
	Arsip Nasional RI (ANRI)	259,41		
	Ombudsman RI	234,05		
	Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI	15.987,87	7.869,44	23.857,31
	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI	7.103,82	6.069,46	13.173,28
	Kementerian Dalam Negeri RI ¹⁷	2.909,93		
	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	230,14		
	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	357,50		
III	Kementerian Hukum dan HAM RI	18.487,28	1.100,51	19.587,79
	Majelis Permusyawaratan Rakyat	822,077	386,996	1.009,07
	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)			
	Komisi Yudisial (KY) RI			
	Mahkamah Konstitusi (MK) RI			
	Mahkamah Agung (MA) RI			
	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)			

¹⁶ Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar Rp122,15 miliar

¹⁷ Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp26,1 miliar

	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Tertutup		
	Badan Narkotika Nasional (BNN) RI			
	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI			
	Kepolisian RI			
	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)			
	Kejaksaan RI			
	Komnas HAM RI			
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.104,42	4.325,0	10.429,42
	Kementerian Pertanian	13.725,35	2.000,0	15.725,35
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.182,09	2.140,25	8.322,34
V	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	3.000,74	2.288,37	5.289,11
	Kementerian Perhubungan	33.021,95	40.823,14	73.845,09
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	98.207,1	61.404,76	159.611,87
	Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG)	3.010,57	Diperjuangkan di Banggar	
	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	1.752,23	Diperjuangkan di Banggar	
VI	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Batam	1.722,95	386,0	2.108,95
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang	66,53	48,77	115,30
	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	100,81	129,27	230,08
	Kementerian Perdagangan	2.140,21	459,67	2.599,88
	Kementerian BUMN	232,0	79,7	311,7
	Kementerian Koperasi dan UKM	1.287,52	1.233,88	2.521,40
	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	198,28		
VIII	Kementerian Agama	69.010,64	12.207,7	81.218,34
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	994,19	1.000,0	1.994,19
	Kementerian Sosial	78.179,59		
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	Tertutup		
X	Kemendikbudristek RI	3.316,21	952,09	4.268,30
	Kemendikbud RI	1.665,09	3.069,45	4.734,54
	Kemendikbudristek RI	80.157,77	10.152,24	90.310,01
	Perpusnas RI	675,88	2.726,86	3.402,74
XI	Kementerian PPN/Bappenas	1.492,33	400,0	1.892,33
	Kementerian Keuangan	45.129,28		
	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	3.870,39		
	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1.883,33		

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	200,22	100,0	300,22
Badan Pusat Statistik (BPS)	6.406,75		

Sumber: diolah dari laporan singkat hasil kesimpulan rapat Komisi DPR

Berdasarkan **Tabel 4** di atas pembahasan pagu indikatif K/L oleh Komisi I dilakukan rapat bersama dengan 5 (lima) K/L tetapi tidak ditemukan hasilnya. Hal ini disebabkan oleh 1 (satu) mitra kerja yakni Kementerian Luar Negeri rapat dilakukan secara tertutup, sedangkan 4 (empat) K/L tidak ditemukan data pembahasannya yakni Kementerian Luar Negeri, LPP RRI, LPP TVRI, Lemhanas, Wantannas serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komisi II melakukan rapat kepada seluruh ke-16 mitra K/L¹⁸ membahas pagu indikatif maupun usulan penambahannya pagu indikatif. Komisi III melakukan rapat kepada seluruh ke-14 mitra K/L.¹⁹ Namun hanya terdapat 2 (dua) mitra kerja K/L rapat dilakukan secara terbuka dan disetujui pagu indikatif dan usulan penambahan pagu indikatif oleh Komisi II yakni Kementerian Hukum dan HAM RI serta MPR RI, sedangkan ke-12 mitra kerja Komisi III yang lain dilakukan secara tertutup. Komisi IV melakukan rapat dengan 3 (tiga) Kementerian yang menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahannya yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi V melakukan rapat dengan 5 (lima) mitra kerja K/L. Diantaranya 3 (tiga) Kementerian telah disetujui besaran pagu indikatif dan usulan penambahannya yakni Kementerian PDPT, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR, sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) usulan penambahan pagu indikatif masih akan diperjuangkan. Komisi VI melakukan rapat dengan 6 (enam) K/L, masing-masing K/L telah disetujui besaran pagu indikatif maupun usulan penambahannya, kecuali Badan Standardisasi Nasional (BSN) hanya disetujui besaran pagu indikatifnya. Komisi VIII melakukan rapat dengan 4 (empat) K/L yakni Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),²⁰ namun hanya sebatas memahami dan meminta dilakukan penyempurnaan. Komisi X melakukan rapat dengan Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI, Kemendikbudristek RI dan Perpustakaan RI. Keempat K/L tersebut telah disetujui besaran pagu indikatif maupun usulan penambahannya. Terakhir Komisi XI telah melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendapatkan persetujuan atas alokasi pagu indikatif. Sedangkan Kementerian PPN/Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selain alokasi pagu indikatif juga telah disetujui usulan penambahan pagu indikatif pada RAPBN TA 2023.

Dari uraian di atas, dalam pembahasan pagu indikatif tugas Komisi ialah menetapkan alokasi anggaran yang diajukan oleh mitra kerja K/L. Hal ini terdapat keputusan yang harus disepakati bersama antara Komisi dan mitra kerja K/L sebelum hasilnya diserahkan kepada Banggar. Dalam proses pembahasan terlihat masih terdapat beberapa Komisi yang belum memberikan keputusan mengenai apakah pagu alokasi anggaran yang diusulkan oleh mitra kerja K/L disetujui atau tidak. Padahal penetapan pagu alokasi anggaran K/L oleh Komisi itu penting karena sebagai bahan acuan sinkronisasi di Banggar. Karena Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang

¹⁸ <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-II>

¹⁹ <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-III>

²⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) rapat dilakukan secara tertutup.

sudah diputuskan oleh komisi.²¹ Hal ini misalnya Komisi II sebatas mendengarkan penyampaian pagu indikatif mitra kerja K/L dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya, termasuk membahas usulan tambahan anggaran dan usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per program; dan Komisi VIII sebatas memahami pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran mitra kerja K/L dan diminta melakukan penyempurnaan penyusunan program dan anggaran tahun 2023 serta menindaklanjuti saran pimpinan dan anggota Komisi VIII.

Apalagi ketidaktersediaan data yang memberikan bukti bahwa Komisi VII dan IX menambah catatan tidak optimalnya kinerja fungsi anggaran. Hal ini akan menjadi beban dan mempersulit proses sinkronisasi di Banggar jika diawal kedua Komisi tersebut tidak melakukan pembahasan pagu indikatif mitra kerja K/L pada RAPBN TA 2023. Karena Banggar tidak memiliki bahan dasar sebagai acuan berapa besaran pagu indikatif K/L yang telah diputuskan oleh Komisi. Artinya terdapat lompatan proses pembahasan pagu indikatif K/L ke Banggar. Namun sebaliknya, jika hal ini tidak menghambat proses sinkronisasi di Banggar justru akan menimbulkan spekulasi adanya ketertutupan proses pembahasan yang tidak dapat diketahui oleh publik. Dengan demikian proses pembahasan pagu indikatif K/L dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023 oleh Komisi *pertama*, tidak sepenuhnya dituntaskan dan *kedua*, adanya pendekatan informal yang cenderung berpotensi bersifat transaksional antara Komisi dan Banggar bersama mitra kerja K/L.

3. Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam RAPBN TA 2023

Komisi VI bersama mitra kerja membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN TA 2023 pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN-BUMN ini direncanakan menerima dana segar yang bersumber dari APBN TA 2023 dan non tunai berupa konversi piutang dari pemerintah. Tercatat terdapat 10 (sepuluh) BUMN akan menerima suntikan anggaran PMN tunai mencapai Rp69,821 triliun dan non tunai direncanakan sebesar Rp3,448 triliun, total sebesar Rp73,269 triliun. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh DPR dalam memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap penyuntikan PMN kepada BUMN, yakni dengan alasan untuk penyelamatan perekonomian nasional atau mengejar keuntungan²² bagi negara. Komisi VI menyetujui usulan PMN tunai dan non tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5: Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dalam RAPBN TA 2023

No	BUMN	Tunai	Non Tunai
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10 triliun	
2	PT Lembaga Elektroteknika Nasional (LEN) Industri (Persero)/Defend ID	3,0 triliun	838,4 miliar
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food	2,0 triliun	2,61 triliun

²¹ Pasal 110 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

²² Pasal 24 ayat (7) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Penjelasan. Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

4	PT Utama Karya (Persero) ²³	30,561 triliun	
5	PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey	9,5 triliun	
6	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/ IFG	6,0 triliun	
7	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4,1 triliun	
8	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3,0 triliun	
9	Perum DAMRI	867 miliar	
10	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia	790 miliar	
	Total	69,821 triliun	3,448 triliun

Sumber: diolah dari laporan singkat hasil kesimpulan rapat Komisi VI DPR

Dari 10 BUMN yang direncanakan menerima PMN pada RAPBN TA 2023 rupanya masih terdapat sejumlah BUMN yang bermasalah atau tidak sehat dalam pengelolaannya. Misalnya PT PLN (Persero)²⁴ dugaan korupsi tower mencapai Rp2,25 triliun, PT Utama Karya (Persero)²⁵ belum mengembalikan kerugian negara Rp40,8 miliar atas kasus korupsi dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)²⁶ mengalami kerugian bersih mencapai Rp517,86 miliar. Oleh karena itu memberikan PMN kepada BUMN yang tidak memberikan keuntungan kepada negara melahirkan kerugian baru terhadap keuangan negara. Karena pembiayaan (kompensasi) PMN didasarkan atas perhitungan bisnis atau komersial. Kesepakatan pemberian PMN patut dipertanyakan tatkala BUMN tidak memberikan kontribusi berupa laba/keuntungan kepada negara. Dengan demikian PMN dalam RAPBN TA 2023 dapat menimbulkan persoalan terhadap efisiensi keuangan negara yang harus dikeluarkan, efektivitas tujuan penggunaannya dan transparansi proses penganggaran PMN oleh Komisi VI.

Terdapat catatan yang diberikan oleh Komisi VI yakni, jika dalam proses pengajuan usulan PMN dalam RAPBN TA 2023 terdapat perbedaan terkait nilai dana, tujuan penggunaan dan/atau entitas BUMN dengan yang diputuskan di komisi XI dan/atau Banggar maka Kementerian BUMN segera menyampaikan hal-hal tersebut kepada Komisi VI untuk mendapatkan persetujuan kembali atas perbedaan tersebut. Catatan ini cenderung aneh, karena Banggar hanya bertugas membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi. Seakan mengkonfirmasi bahwa Banggar lebih memiliki wewenang tertentu untuk memutuskan secara rinci besaran alokasi anggaran untuk PMN daripada hasil keputusan yang telah disepakati oleh Komisi VI. Dengan demikian masih terdapat kemungkinan transaksi baru atas perubahan alokasi PMN yang sebelumnya telah diputuskan oleh Komisi VI bersama BUMN terkait dan Kementerian BUMN.

C. Perubahan APBN TA 2022

Banggar bersama Pemerintah telah menyepakati perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) dan postur APBN 2022. Postur asumsi ICP yang dipatok oleh APBN 2022 sebesar Rp63 US\$ per barel menjadi sebesar US\$ 100 per barel. Perubahan harga ICP yang disepakati diatas berkonsekuensi terhadap postur pendapatan dan

²³ Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun.

²⁴ <https://www.suara.com/news/2022/07/25/201953/jaksa-agung-kasus-dugaan-korupsi-tower-pln-rp225-triliun-naik-ke-penyidikan>

²⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/09421841/hutama-karya-diminta-kpk-kembalikan-kerugian-negara-pada-pembangunan-gedung?page=all>

²⁶ Di 2021 perusahaan mengalami rugi bersih setelah pajak senilai Rp517,86 miliar, padahal tahun sebelumnya perseroan masih mampu membukukan untung sekitar Rp104,05 miliar. Lihat: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/08/penyertaan-modal-untuk-indonesia-re-diusulkan-rp-3-triliun>

belanja negara serta defisit pada APBN 2022. Banggar menyetujui perubahan postur pendapatan dan belanja negara, dengan rincian;²⁷

1. Pendapatan negara meningkat sebesar Rp420,1 triliun, dari semula Rp1.846,1 triliun dalam APBN tahun 2022 menjadi Rp2.266,2 triliun.
2. Belanja negara meningkat sebesar Rp392,3 triliun, dari sebesar Rp2.714,2 triliun dalam APBN tahun 2022 menjadi Rp3.106,4 triliun.
 - a. Tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun, dan tambahan alokasi pembayaran kompensasi BBM dan Listrik sebesar Rp275,0 triliun, terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp234,0 triliun serta kompensasi listrik sebesar Rp41,0 triliun.
 - b. Tambahan alokasi anggaran untuk penebalan perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.
 - c. Defisit APBN tahun 2022, yaitu dari sebesar Rp868,0 triliun dalam APBN tahun 2022 atau (4,85% terhadap PDB) menjadi Rp840,2 triliun atau (4,50% terhadap PDB). Penurunan defisit anggaran tersebut telah memperhitungkan biaya utang yang meningkat tajam akibat potensi inflasi dan kenaikan suku bunga. Pembiayaan utang telah mempertimbangkan penurunan target Surat Berharga Negara (SBN) dan pemanfaatan tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50,0 triliun.

Perubahan ini merupakan tanggapan keadaan darurat untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022, yaitu APBN tidak dapat berjalan secara efektif untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi karena tidak cukup tersedia alokasi untuk menampung tambahan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan perlindungan sosial. Pemerintah mengajukan perubahan APBN 2022 kepada Banggar untuk melakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama. Proses pembahasan perubahan APBN TA 2022 oleh Banggar dengan Pemerintah hanya membutuhkan sekali rapat kerja saja yang dilaksanakan pada 19 Mei 2022.

Hal ini dapat membuat perencanaan APBN yang dilakukan oleh Banggar tidak akurat, karena hampir pasti Banggar tidak memiliki persiapan yang matang. Ditambah lagi kekuasaan perubahan APBN berada ditangan Kementerian Keuangan. Sehingga menghasilkan proses pembahasan oleh Banggar dilaksanakan dengan cara terburu-buru.

D. Kesimpulan

1. Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal TA 2023 yang disetujui oleh DPR didesain belum efisien. Sehingga berpotensi membuka peluang untuk menambah beban utang negara. Diawal perencanaan DPR telah menggaungkan akan memperbaiki Tingkat Pembangunan pada RKP Tahun 2023, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terwujud.
2. Pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L RAPBN TA 2023 tidak tuntas dilakukan, terlihat tidak ditemukannya data Komisi VII dan IX melakukan pembahasan bersama mitra kerjanya. Tentu hal ini akan menghambat proses sinkronisasi di Banggar karena tidak terdapat hasil keputusan

²⁷ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BANGGAR-98-77fa7f571f44ec0329afe74b6b02acb8.pdf>, Kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2022

persetujuan pagu indikatif anggaran mitra kerja K/L oleh Komisi sebagai acuan. Tetapi justru sebaliknya, proses sinkronisasi pembahasan di Banggar pun lancar tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu dapat dicurigai terdapat sifat transaksional yang dilakukan antara Komisi, mitra kerja dan Banggar.

3. Proses pembahasan perubahan APBN TA 2022 sangat cepat dan tidak membutuhkan perencanaan karena hanya dilakukan dalam satu kali rapat. Oleh karena itu proses pembahasan oleh Banggar terkesan hanya untuk melegitimasi kekuasaan Pemerintah untuk melakukan perubahan APBN kapan saja.
4. Dalam Penyertaan Modal Negara pada RAPBN TA 2023 Komisi masih saja berpihak kepada BUMN yang memiliki masalah korupsi dan mengalami kerugian terhadap keuangan negara, sehingga berpotensi melanggar Pasal 24 ayat (7) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

BAGIAN III

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR

A. Pengantar

Secara teoritis, pengawasan yang baik adalah yang dilakukan dengan perencanaan yang baik pula. Tujuannya adalah agar dapat diketahui sampai sejauhmana pelaksanaan suatu program kerja sudah dicapai dan apa saja penghambat pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan serta menemukan jalan keluar yang perlu diambil.

Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 (MS V TS 2021-22) yang berlangsung dari 17 Mei sampai dengan 7 Juli 2022 merupakan Masa Sidang terakhir dari satu tahun sidang. Pasal 253 ayat 1-3 Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) mengamanatkan kepada Pimpinan DPR hal-hal berikut: pada Pembukaan Masa Sidang menguraikan rencana kegiatan DPR dalam masa sidang yang bersangkutan dan masalah yang perlu disampaikan dalam rapat paripurna pertama dari suatu masa sidang; pada penutupan Masa Sidang menguraikan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPR terakhir dari suatu masa sidang. Sedangkan pada penutupan tahun sidang, Pimpinan DPR menyampaikan hasil kegiatan DPR selama tahun sidang yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 98 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (3). Pasal 7 huruf d dan e, Pasal 59 ayat (4) serta Pasal 174 Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tatib ada 4 aspek yang menjadi ruang lingkup pengawasan oleh DPR, yaitu pelaksanaan: Undang-undang; APBN; tindak lanjut temuan-temuan BPK; dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Mengacu pada kisi-kisi seperti tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan adalah: seperti apakah rencana kerja pengawasan DPR selama MS V TS 2021-22? Seperti apa pulakah realisasinya? Hal-hal itulah yang akan dikritisi pada evaluasi kinerja (evakin) pengawasan ini. Evakin ini disistematisasi seperti berikut: A. Pengantar; B. Rencana Kerja Pengawasan dan Realisasinya; C. Pengawasan terhadap 4 (empat) aspek: pelaksanaan Undang-undang, pelaksanaan APBN, tindak lanjut temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara, dan kebijakan pemerintah; D. Kesimpulan.

B. Rencana Kerja Pengawasan Dan Realisasinya

Tidak seperti TS 2020-2021, dimana rencana kegiatan setiap masa sidang disusun oleh Rapat Konsultasi Pimpinan sebagai Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus), pada TS 2021-2022 terdapat 2 (dua) MS yang tidak ditemukan adanya rencana kerja yang disusun oleh Bamus maupun Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi sebagai pengganti Rapat Bamus. Kedua MS tersebut adalah MS IV dan V. Rencana kerja pengawasan DPR pada MS V hanya dapat ditemukan dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang oleh Ketua DPR pada 17 Mei 2022.

Dalam Pidato Pembukaan MS V TS 2021-2022 pada 17 Mei 2022, Ketua DPR hanya menyebut rencana kegiatan pengawasan DPR-RI akan diarahkan pada 8 (delapan) isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang Kedelapan isu, dan permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat tersebut terdiri atas: (1) Penyakit Hepatitis Akut yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dan menyerang anak dengan rentang usia 1-17 tahun; (2) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak; (3) Aturan pelanggaran aktivitas dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali; (4) Ketentuan Penerapan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan level PPKM; (5) Langkah-langkah Pemerintah dalam menghadapi kenaikan kasus Covid-19 setelah masa mudik lebaran; (6) Insiden kerusuhan di Expo Waena, Kota

Jayapura; (7) Capaian program Vaksinasi dan *Booster* Covid-19; (8) Pembahasan Tahapan, Program dan Jadwal, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya dalam Pidato Penutupan MS V pada 7 Juli 2022, Ketua DPR menguraikan bahwa setiap AKD DPR RI telah menindaklanjuti 6 (enam) masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik melalui rapat- rapat bersama mitra kerja, Panja-panja yang dibentuk oleh AKD, Tim Pemantau, maupun Tim Pengawas DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan, yaitu: (1) Persiapan Pemilu 2024, sehingga pemilu serentak 2024 dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal; (2) Kebijakan peralihan siaran televisi analog ke digital melalui proses *Analog Switch Off* (ASO); (3) Persoalan pertanahan, khususnya yang terkait dengan tanah rakyat dan mafia tanah; (4) Peningkatan kasus harian Covid-19 yang memerlukan kerja sama antara masyarakat dan semua *stakeholder* sehingga lonjakan kasus dapat ditekan; (5) Percepatan Vaksinasi untukantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PKM) pada hewan ternak; (6) Legalisasi ganja terbatas untuk kepentingan medis.

Catatan Kritis

Jika Pidato Pembukaan dan Penutupan MS V TS 2021-22 oleh Ketua DPR dicermati terlihat bahwa amanat Peraturan Tatib DPR tidak sepenuhnya diindahkan. Hal itu antara lain nampak pada:

1. Tidak direncanakannya pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan keuangan Negara oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian (K/L);
2. Terjadi perbedaan antara rencana kegiatan pengawasan dengan realisasinya, serta adanya klim pengawasan yang telah dilaksanakan meski tidak disebut dalam rencana. Pada Pidato Pembukaan direncanakan 8 masalah, yang terealisasi hanya 6 isu/permasalahan.
3. Terdapat pula masalah yang tidak direncanakan pada Pidato Pembukaan tetapi diklim realisasinya pada Pidato Penutupan yaitu: kebijakan peralihan siaran televisi analog ke digital melalui proses *Analog Switch Off* (ASO) dan persoalan pertanahan, khususnya yang terkait dengan tanah rakyat dan mafia tanah serta masalah legalisasi ganja terbatas untuk kepentingan medis. Penambahan aspek yang diawasi oleh AKD selama MS V di satu sisi menunjukkan tingginya respon DPR atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi di sisi yang lain merupakan perencanaan yang tidak cukup antisipatif atau suatu perencanaan yang buruk.
4. MS V TS 2021-2022 sebenarnya juga merupakan penutup Tahun Sidang. Menurut Tatib DPR, pada penutupan tahun sidang, Pimpinan DPR menguraikan hasil hasil kerja DPR selama satu tahun sidang yang bersangkutan. Namun berdasarkan Pidato Penutupan MS V 7 Juli 2022 hasil-hasil tersebut tidak diuraikan. Kecuali itu, hasil kerja Tim Pengawas maupun Tim Pemantau bentukan DPR juga tidak ditemukan laporannya. Jika mengacu pada periode-periode tahun sidang sebelumnya, laporan kinerja selama satu tahun sidang secara lengkap biasanya disampaikan pada Peringatan HUT DPR. Semoga saja laporan kinerja DPR tahun sidang 2021-2022 ini disampaikan dalam peringatan HUT DPR pada 29 Agustus 2022.

Berdasarkan data dan analisis sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa selama MS V TS 2021-22, terdapat DPR tidak mengindahkan amanat Tatibnya sendiri.

C. Kinerja Pengawasan Terhadap 4 Aspek

Menurut Pasal 98 ayat (3) UU No. 17/2014 dan Pasal 59 Tatab DPR, ada 4 aspek yang menjadi ruang lingkup pengawasan oleh DPR, yaitu pelaksanaan: Undang-undang; APBN; Tindak lanjut temuan-temuan BPK; dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Melalui penelisikan pada Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi, selama MS V TS 2021-22, diketahui telah dilakukan sebanyak 108 kali rapat pengawasan terhadap 4 aspek, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya (dilakukan oleh 5 Komisi), pelaksanaan APBN (oleh 7 Komisi), tindak lanjut temuan BPK (dilakukan oleh 3 Komisi), sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah (dilakukan oleh 10 Komisi). Rekap data-data pengawasan Komisi terhadap 4 aspek tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Tabel 6: Rekap Jumlah Rapat Pengawasan oleh Komisi Terhadap 4 Aspek Selama MS V TS 2021-2022

Komisi	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan				Total
	UU	APBN	Tindak Lanjut Temuan BPK	Kebijakan Pemerintah	
I	0	0	0	1	1
II	1	2	0	1	5
III	0	0	0	0	0
IV	1	3	1	7	12
V	0	8	0	6	14
VI	0	3	0	19	22
VII	1	2	1	18	22
VIII	0	5	1	5	11
IX	1	0	0	6	7
X	1	1	0	7	9
XI	0	0	0	6	6
Total	5	24	3	76	108

Keterangan: Data-data diolah FORMAPPI dari Lapsing Rapat-rapat Komisi I-XI, pada:

<https://www.dpr.go.id>; <https://www.facebook.com/komisi/dprri/>;

1. Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Dan Aturan Turunannya

Selama MS V TS 2021-22 terdapat 5 dari 11 Komisi yang melakukan pengawasan terhadap Undang-undang (UU) dan aturan turunannya. Kelima komisi tersebut adalah Komisi II, IV, VII, IX dan X. Adapun rekomendasi Komisi-komisi terkait pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya tersebut seperti berikut:

a. Komisi II DPR meminta:

- 1) Pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 termasuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengadaan barang/jasa khusus Pemilu; juga kegiatan kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024;
- 2) KPU menggunakan data Administrasi Kependudukan dan data Desa/Kelurahan serta Kecamatan yang terbaru berasal dari Kemendagri termasuk di 3 (tiga) Provinsi baru hasil pemekaran di Papua sebagai basis data utama dalam melakukan verifikasi keanggotaan serta kepengurusan partai politik calon peserta pemilihan umum.

- 3) KPU agar dapat menjamin sistem keamanan data dan perlindungan data pribadi dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum.
 - 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 180 UU No. 7 Tahun 2017, Komisi II DPR meminta KPU agar tidak hanya memberikan akses pembacaan data Sistem Informasi Politik (SIPOL) kepada Bawaslu, tetapi memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.
- b. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan prioritas dan bantuan masyarakat dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, agar roda perekonomian sektor kelautan perikanan dapat cepat pulih, tumbuh, dan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi andalan bangsa Indonesia.
 - c. Komisi VII DPR mendorong Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan menyampaikan laporannya kepada Komisi VII DPR paling lambat tanggal 4 Juli 2022.
 - d. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, dan BPJS Kesehatan mempersiapkan secara komprehensif kebijakan dan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - e. Komisi X DPR mendorong agar UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No. 13/2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) bisa menjadi payung regulasi dan pengatur arah kebijakan pengembangan literasi.

Catatan Kritis

Terdapat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang harga minyak goreng dan larangan ekspor minyak goreng yang berubah-ubah dalam waktu singkat lepas dari perhatian DPR. Hal itu nampak pada tidak disebutnya permasalahan tersebut dalam Pidato Pembukaan MS V oleh Ketua DPR-RI. Padahal Permendag No. 6 Tahun 2022 tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Permendag No. 11/2022 tertanggal 16 Maret 2022.

Kecuali itu pada 22 April 2022, pemerintah menerbitkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng melalui Permendag No.22/2022. Tujuannya untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri agar jumlahnya melimpah. Pemberlakuan larangan ekspor ini pada 23 Mei 2022 dicabut kembali dengan Permendag No. 30/2022. Pada Pasal 20 Permendag No. 30/2022 dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 457), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap berubah-ubahnya Permendag tentang Harga Minyak Goreng tersebut Komisi VI DPR hanya menyatakan:

Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan RI agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia hingga sesuai dengan HET.

Sebagai lembaga tidak mengambil sikap apapun sampai dengan dicopotnya Menteri Perdagangan Mohammad Lutfi dan pengangkatan Zulkifli Hasan oleh Presiden Joko Widodo sebagai penggantinya pada 15 Juni 2022.

2. Pengawasan Pelaksanaan APBN TA 2022

Selama MS V TS 2021-22 ditemukan ada 7 dari 11 Komisi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN TA 2022, artinya ada 4 Komisi yang tidak mengawasi pelaksanaan APBN, yaitu Komisi I, III, IX dan XI. Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi-komisi terhadap pelaksanaan APBN TA 2022 dapat disimak pada **Lampiran 1: Tabel 7**.

Catatan Kritis

Kinerja pengawasan DPR atas pelaksanaan APBN TA 2022 selama MS V ini ada 4 dari 11 Komisi yang tidak ditemukan melakukan pengawasan, yaitu Komisi I, III, IX dan XI. Namun yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pengawasan oleh Komisi-komisi tersebut tidak dilakukan terhadap semua K/L yang menjadi mitra kerjanya. Lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa meski PT Indofarma TBK mengalami kerugian terus menerus sejak tahun 2017-2020, Komisi VI DPR hanya meminta penjelasan lebih dalam mengenai kinerja keuangan PT Indofarma Tbk. Dengan sikap seperti ini dapat dikatakan bahwa DPR melakukan pembiaran atas kerugian pengelolaan keuangan Negara pada BUMN PT Biofarma Tbk.

Rekomendasi Komisi-komisi kepada mitra kerjanya dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang sangat datar, bahkan ada pula yang hanya berupa mendengarkan. Rekomendasi yang terkritik hanyalah dirumuskan dengan kalimat: meminta dan mendorong mitra kerjanya untuk meningkatkan serap anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh K/L yang bersangkutan.

3. Temuan BPK “Diabaikan” DPR Pada MS V TS 2021-2022

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 telah diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ismayatun kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR pada 24 Mei 2022. Sementara itu Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) tahun 2021 diserahkan kepada DPR dalam Rapat Paripurna pada 14 Juni 2022.

Dalam IHPS II Tahun 2021, BPK menemukan 1.720 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS ini adalah ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, dan potensi kerugian.²⁸

Sementara itu pada LHP LKPP 2021, Ketua BPK antara lain menyampaikan temuan-temuan seperti berikut: realisasi belanja Negara dan hibah senilai Rp.2.011,34 triliun atau 115% dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021 sebesar Rp.1.743,64 triliun. Realisasi pendapatan dan hibah tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan senilai Rp1.547,84 triliun dari Rp1.444,54 triliun; realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai

²⁸Lihat Gambar 1 IHPS II 2021 dalam file:///D:/BPK_IHPS/ihps_ii_2021_1653365110.pdf.

Rp458,49 triliun dari target Rp298,20; dan realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp5,01 triliun dari target senilai Rp0,9 triliun. Realisasi belanja negara Tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021 senilai Rp2.750,03 triliun.

Realisasi defisit anggaran mencapai 4,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB. Selain itu, realisasi defisit anggaran Tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran Tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen dari PDB.

Terkait Pembiayaan Tahun 2021, pemerintah melaporkan senilai Rp 871,72 triliun atau 87 persen dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan, terdiri dari Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri senilai Rp881,62 triliun dan Realisasi Pembiayaan Luar Negeri senilai minus Rp9,91 triliun. Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri sebagian besar berasal dari Surat Berharga dan Pinjaman Dalam Negeri serta penggunaan Rekening Pemerintah-Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sementara itu realisasi pembiayaan Luar Negeri yang minus Rp0,01 triliun sebagian besar disebabkan oleh realisasi pembayaran pokok cicilan utang luar negeri yang melebihi penarikan pinjaman.²⁹

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 terdapat 4 LKKL Tahun 2021 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keempat LKKL tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).³⁰

Dalam Ringkasan Eksekutif LHP LKPP Tahun 2021 oleh BPK Nomor: 50.a/LHP/XV/05/2022, terkait hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menemukan 27 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua puluh tujuh temuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Penentuan Kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (*Audited*) belum sepenuhnya memadai; Pengendalian dalam pelaksanaan belanja Program PC-PEN sebesar Rp10,20 triliun pada sepuluh Kementerian/Lembaga tidak memadai; Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Non - Program PC-PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan; Pengelolaan Insentif dan Fasilitas Perpajakan Tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai;
- b. Kebijakan akuntansi belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian hak Negara minimal sebesar Rp11,11 triliun dan kewajiban Negara minimal sebesar Rp21,83 triliun serta belum memaksimalkan tindakan penagihan hingga piutang pajak daluwarsa sebesar Rp710,15 miliar;
- c. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 K/L minimal sebesar Rp3,97 triliun belum sesuai ketentuan serta pengelolaan piutang bukan pajak pada 18 K/L sebesar Rp1,22 triliun belum sesuai ketentuan;

²⁹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39296/t/DPR+Terima+LHP+LKPP+Tahun+2021+dari+BPK>.

³⁰<https://www.bpk.go.id/news/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-tahun-2021-memperoleh-opini-wtp>

- d. Piutang pajak macet sebesar Rp20,84 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai dan penatausahaan Piutang Pajak pada DJP belum sepenuhnya memadai;
- e. Hak tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp9,96 triliun belum jelas penyelesaiannya dan aset jaminan atas hak tagih tersebut sebesar Rp12,02 triliun belum dikelola dan dilaporkan secara memadai;
- f. Sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar Rp1,25 triliun belum dapat disajikan sebagai piutang Transfer ke Daerah (TKD);
- g. Pemerintah belum menetapkan kebijakan atas penyelesaian tagihan *Domestic Market Obligation* (DMO) Fee PT Pertamina Hulu Mahakam periode Januari 2020 s.d. Januari 2022 sebesar USD 65.74 Juta.³¹

Catatan Kritis

Dalam sambutannya ketika menyerahkan IHPS II tahun 2021 dan LHP-LKPP tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR, Ketua BPK mengatakan bahwa antara BPK dan DPR memiliki komitmen yang sama, yakni setiap rupiah uang negara harus dikelola sebaik-baiknya secara transparan dan digunakan secara bertanggung jawab agar pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, dengan semangat *accountability for all*, Ketua BPK Ismayatun mengajak para Anggota DPR untuk bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³² Sekalipun begitu ajakan Ketua BPK tersebut tampak kurang direspon secara serius oleh DPR. Hal itu terlihat bahwa selama MS V TS 2021-22, Komisi-komisi yang menindaklanjuti temuan-temuan BPK hanya ada 3 dari 11 Komisi, yaitu Komisi IV, VII dan VIII.

Rekomendasi atas tindak lanjut temuan BPK itupun hanya sebatas pembahasan tentang opini yang diberikan kepada K/L, sebaliknya yang terkait dengan kerugian maupun potensi kerugian Negara luput dari perhatian DPR. Kecuali itu, dalam Pidato Penutupan MS V TS 2021-22, Ketua DPR hanya menyatakan bahwa LHP LKPP Tahun 2021 akan ditindaklanjuti dalam pembaharuan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Lebih memprihatinkan lagi adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang oleh Pasal 112D UU MD3 ditugasi secara khusus untuk melakukan penelaahan atas laporan BPK, selama MS V ini BAKN hanya melakukan penelaahan atas cukai hasil tembakau tahun 2016-2020. Hal itu dilakukan dalam bentuk konsultasi ke BPK pada 16 Juni 2022 sebagai tindak lanjut setelah BAKN bersama Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan melakukan peninjauan lapangan ke beberapa perusahaan rokok, diantaranya ke PT Gudang Garam Pasuruan, PT Barutama dan PT Djarum di Kudus.³³ Sebaliknya terhadap IHPS maupun LHP-LKPP tahun 2021 yang telah disampaikan oleh BPK kepada DPR pada MS V ini sama sekali tidak ditelaah oleh BAKN.

4. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Melalui penelisikan atas Lapsing Rapat-rapat Komisi DPR dengan mitra kerjanya yang diunggah pada laman dpr.go.id, [facebook.com](https://www.facebook.com), [youtube.com](https://www.youtube.com), maupun beberapa media online, selama MS

³¹ https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan#.

³² <https://www.bpk.go.id/news/serahkan-ihps-ii-tahun-2021-kepada-dpr-bpk-ungkap-6011-permasalahan>

³³ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39349/t/BAKN+DPR+Konsultasi+ke+BPK+Terkait+Penelaahan+Cukai+Hasil+Tembakau>

V diketahui ada 76 kali rapat oleh 10 Komisi dengan mitra kerjanya terkait pengawasan atas kebijakan pemerintah. Satu-satunya Komisi yang tidak ditemukan mengawasi kebijakan pemerintah hanyalah Komisi III.

Beberapa kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh pada hajat hidup orang banyak antara lain terkait harga minyak goreng dan harga kebutuhan pokok lainnya serta bahan bakar minyak maupun gas.

a. Masalah Minyak Goreng dan Kebutuhan Pokok Lainnya

Terhadap kebijakan tentang harga minyak goreng Komisi VI DPR mendesak Kementerian Perdagangan RI agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia hingga sesuai dengan HET.

Terkait ketersediaan dan harga kebutuhan pangan, rekomendasi disampaikan oleh Komisi IV dan Komisi VI serta Komisi VII dengan rumusan kalimat-kalimat seperti berikut:

Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk:

- 1) Tetap fokus dan konsisten melakukan tugas pokok dan fungsi utamanya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan termasuk komoditas pangan yang terdampak PMK diantaranya susu dan daging, terutama dalam mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya.
- 2) Menjamin ketersediaan dan keamanan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.
- 3) Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.

b. Masalah BBM dan Gas

Terkait dengan masalah BBM dan gas, rekomendasi yang disampaikan Komisi antara lain sebagai berikut:

Panja BUMN energi Komisi VI DPR menyatakan hal-hal berikut:

- 1) Telah mendengar penjelasan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga ketahanan energi dengan meningkatkan produksi, pemeliharaan fasilitas, optimasi biaya, dan digitalisasi.
- 2) Mendukung langkah PT Pertamina (Persero) dalam melakukan penyaluran produk subsidi agar tidak over quota dengan menetapkan segmen pengguna BBM subsidi jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP), optimalisasi digitalisasi SPBU dengan menggunakan sistem pendaftaran pengguna BBM JBT-JBKP dan LPG subsidi melalui platform MyPertamina, Website Pertamina atau pendaftaran langsung di SPBU, pengawasan dan pengamanan bersama instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, kepolisian dan instansi lembaga lainnya, ketersediaan outlet produk non subsidi dan program marketing dan komunikasi.

Komisi VI DPR siap mendukung langkah PT Pertamina (Persero) dalam melakukan sosialisasi, edukasi publik dan metode lainnya dalam penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Komisi VII DPR meminta Kepala BPH Migas untuk:

- 1) Melakukan evaluasi pengelolaan BBM satu harga demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh Masyarakat khususnya masyarakat yang ada di wilayah kepulauan dan daerah 3T; melaporkan penyimpangan-penyimpangan distribusi bahan bakar minyak dan gas serta menyampaikan laporannya secara berkala setiap bulan kepada Komisi VII DPR;
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan komisi VII DPR, aparat penegak hukum, dan media dalam rangka mengungkap dan menindak tegas praktek-praktek illegal seperti penimbunan dan penyelewengan BBM bersubsidi serta melakukan evaluasi *database* konsumen pengguna untuk mengoptimalkan pemanfaatan program digitalisasi SPBU dalam rangka meningkatkan kinerja BPH Migas terhadap pengawasan kegiatan pendistribusian BBM di SPBU;
- 3) Melakukan koordinasi intensif dengan institusi terkait agar kegiatan kalibrasi meteran secara berkala dilakukan sesuai aturan untuk memastikan kuota BBM tepat jumlah dan tepat sasaran.

Sikap/Rekomendasi Komisi-komisi Kepada Mitra Kerjanya Tidak Kritis

Sebagaimana pada masa sidang-masa sidang sebelumnya, selama MS V TS 2021-2022 ini, sikap/rekomendasi Komisi-komisi kepada mitra kerjanya dalam rapat-rapat di DPR tidak kritis. Ketidak kritisian sikap tersebut tercermin pada rumusan kalimat-kalimat: telah mendengarkan laporan mitra kerja. dapat menima penjelasan mitra kerja, meminta penjelasan mitra kerja, mendorong dan mendesak mitra kerja untuk melakukan ini dan itu. Tidak ditemukan adanya sikap yang melahirkan niat untuk menggunakan hak-hak konstitusional DPR seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat atas ketidak beresan mitra kerja dalam menjalankan kebijakannya. Tidak kritisnya sikap/rekomendasi Komisi-komisi terhadap kebijakan Pemerintah/Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian (K/L) tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 2: Tabel 8**.

Catatan Kritis:

Berdasarkan **Tabel 8**, diketahui bahwa rekomendasi Komisi/Panja bentukan Komisi kepada mitra kerjanya melalui rapat-rapat mereka, yang terbanyak ialah rumusan kalimat meminta ini dan itu kepada mitra kerjanya (33 kali), disusul mendorong dan mendesak mitra kerja (26 kali); dan yang paling sedikit adalah sikap mendengarkan, menerima/memahami penjelasan Mitra kerja (7 kali).

Munculnya rumusan rekomendasi dengan kalimat mendengarkan, menerima atau memahami penjelasan mitra kerja menunjukkan adanya sikap Komisi yang sangat tidak kritis terhadap kebijakan Pemerintah atau K/L mitra kerja.

D. Kesimpulan

Atas dasar evaluasi seperti telah diuraikan di atas dapatlah diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Pengawasan DPR selama MS V TS 2021-22 tidak direncanakan dengan baik. Tidak seperti pada TS 2020-2021, kelima masa sidang rencana pengawasan disusun melalui rapat konsultasi Pimpinan sebagai pengganti rapat Bamus. Sebaliknya, seperti halnya pada MS II TS 2021-2022, rencana kegiatan pengawasan hanya ditemukan dalam Pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Sidang pada 7 Mei 2022. Rencana itupun tidak menyebutkan bahwa DPR juga akan mengawasi pelaksanaan APBN dan juga tindak lanjut temuan BPK atas IHPS I dan II Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Padahal hasil pemeriksaan BPK tersebut telah disampaikan oleh BPK kepada DPR.
2. Pengawasan DPR terhadap Undang-undang dan aturan turunannya hanya dilakukan ala kadarnya. Bahkan terhadap berubah-ubahnya Permendag No. 6 Tahun 2022 tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Permendag No. 11/2022 tertanggal 16 Maret 2022, begitu pula Permendag No.22/2022 yang diterbitkan pada 22 April 2022 tentang larangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dicabut kembali melalui Pasal 20 Permendag No. 30/2022 pada 23 Mei 2022. Perubahan peraturan yang dalam waktu singkat tersebut tidak dipedulikan oleh DPR.
3. Pengawasan DPR atas pelaksanaan APBN TA 2022 tidak dilakukan oleh semua Komisi. Sebab ada empat Komisi yang tidak ditemukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, yaitu Komisi I, III, IX dan XI. Ketidakkonsistenan dan abainya DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN menjelaskan kerap munculnya kasus korupsi yang terus terjadi dan pemborosan anggaran. Yang paling penting ketidakkonsistenan DPR tersebut sangat mungkin disebabkan karena mereka juga menjadi bagian dari semua permainan anggaran.
4. Tindak lanjut atas temuan-temuan BPK yang merugikan keuangan Negara karena ketidakpatuhan K/L terhadap peraturan perundang-undangan tidak dipedulikan oleh Komisi. Sebab Komisi yang menindak lanjuti temuan BPK melalui rapat dengan mitra kerjanya hanya dilakukan oleh Komisi IV, VII dan VIII. Pembahasannyapun hanya terhadap opini BPK kepada mitra kerja Komisi. Sebaliknya yang terkait dengan kerugian Negara justru diabaikan pembahasannya. Apakah DPR percaya kepada BPK atau hasil pemeriksaan BPK berdasarkan permintaan DPR? Karena DPR menganggap hasil BPK itu sesuatu yang serius, mestinya tak ada alasan untuk menjadikan laporan yang disampaikan BPK hanya untuk memenuhi rak-rak tumpukan buku di ruang masing-masing.
5. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI selama MS V juga tidak ditemukan melakukan penelaahan atas laporan BPK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112D UU tentang MD3. Satu-satunya AKD yang mempunyai tugas yang spesifik di DPR adalah BAKN. Mestinya dengan focus tugas yang diberikan tak ada alasan bagi BAKN untuk mengabaikan laporan BPK, karena pengabaian itu sekaligus menegaskan tak pentingnya mempertahankan BAKN.
6. Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah, sikap/rekomendasi Komisi/Panja bentukkan Komisi kepada mitra kerjanya melalui rapat-rapat mereka, yang terbanyak ialah rumusan kalimat meminta mitra kerjanya untuk melakukan ini dan itu (33 kali), disusul mendorong dan mendesak mitra kerja untuk melakukan ini dan itu (26 kali); dan rekomendasi yang paling sedikit adalah dalam bentuk rumusan kalimat telah mendengarkan, menerima/memahami penjelasan mitra kerja (7 kali). Rumusan

rekomendasi dengan kalimat telah mendengarkan, menerima atau memahami penjelasan mitra kerja menunjukkan sikap Komisi yang sangat tidak kritis dan praktis terhadap kebijakan Pemerintah atau K/L mitra kerja. Tidak tampak DPR sebagai Lembaga yang solutif.

BAGIAN IV

EVALUASI BIDANG KELEMBAGAAN DPR

A. Pengantar

Evaluasi kinerja DPR bidang kelembagaan akan membatasi diri pada kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Pimpinan DPR, kinerja Komisi, Badan DPR, dan rapat paripurna (Rapur). Kecuali kinerja Pimpinan yang lebih bersifat substantif, kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya akan mengacu pada penilaian secara kuantitas.

B. Pimpinan

Terkait Pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR setidaknya terdapat dua hal yang dapat dicermati, yakni: *pertama*, Ketua DPR-RI Puan Maharani menjadi salah satu juri dalam ajang Pemilihan Putri Indonesia 2022.³⁴ Tentu kegiatan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI sangat padat, dengan tugas dan tanggung jawab yang berat. Dengan demikian, menjadi salah satu juri dalam ajang Pemilihan Putri Indonesia 2022 sungguh mengherankan. Bukan karena tidak megakui kapasitas Puan sebagai juri melainkan karena kegiatan itu dilakukan dalam situasi kinerja DPR yang terus mendapatkan sorotan kurang baik dari public. Tanggung jawab Ketua DPR-RI yang utama adalah memastikan kinerja DPR mumpuni, baik dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kehadiran Puan dalam ajang itu dapat dinilai sebagai pengabaian tugas utamanya itu.

Kedua, Ketua DPR Puan Maharani memenuhi undangan Gubernur DKI Anies Baswedan guna menyaksikan pagelaran Formula-E.³⁵ Apakah tidak ada hiburan lain bagi seorang Ketua DPR selain menonton pagelaran formula-E. Sebagaimana sudah diketahui oleh public bahwa proyek mencu suar DKI sudah bermasalah sejak awal, baik secara prosedur dan terutama persoalan finansial. Publik pun menjadi tidak tertarik lagi untuk mengikuti perkembangan proyek itu, bahkan tak ada sponsor yang mau berpartisipasi. Proyek yang katanya bertujuan untuk membahagiakan warga DKI, pada akhirnya justru diborong sendiri oleh penyelenggara dan menjadi ajang tontonan para elit, termasuk Ketua DPR. Semua ini menjadi drama menyedihkan karena warga masyarakat justru menonton wakilnya di DPR menyaksikan ajang Formula E itu. Bukankah rakyat yang diwakili seharusnya menikmati hiburan tersebut, tetapi dirampas begitu saja oleh wakilnya di DPR.

Sebetulnya tidak ada larangan bagi Ketua DPR untuk menjadi juri dalam ajang Pemilihan Putri Indonesia dan menjadi penonton di pagelaran Formula-E. Hanya saja, kegiatan Ketua DPR itu dilakukan di tengah kinerja dan pelaksanaan tugas serta fungsi pokok DPR yang belum menggembirakan. Masih banyak pekerjaan rumah DPR yang perlu dibereskan dan memerlukan konsentrasi dan focus pemikiran dari Pimpinan. Selain itu, tontonan ketika Ketua DPR menonton Formula-E menjadi tontotan masyarakat yang kurang elok, karena yang seharusnya menonton disitu adalah warga masyarakat, bukan monopoli para elit. Yang seharusnya dipertontonkan adalah ketika Wakil Rakyat mendahulukan rakyat yang diwakili untuk menikmati tontonan itu.

34

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39027/t/Jadi+Juri+Puteri+Indonesia+2022%2C+Puan+Maharani%3A+Sua+ra+Perempuan+Akan+Bawa+Perubahan+di+Dunia>

35

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39125/t/Dukung++Peningkatan+Citra+Positif+Indonesia%2C+Puan+Maharani+Hadiri+Pergelaran+Formula+E>

Selain itu, Pimpinan (baik Ketua maupun Wakil Ketua) DPR seringkali memberi apresiasi, mengkritik, memberi masukan atau sekadar mengomentari kinerja Pemerintah dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, seperti gaya pengamat atau pemerhati politik. Betapa baiknya pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan masukan bagi Pemerintah tidak akan mengikat dan wajib diikuti oleh Pemerintah. Sebab Pasal 98 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2014 menegaskan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja Komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. Demikian juga Pasal 231 ayat (3) menentukan bahwa setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, agar kritik, masukan atau komentar yang baik dari Pimpinan itu mengikat dan dilaksanakan oleh Pemerintah hendaknya dibawa ke rapat-rapat DPR sebagai keputusan resmi antara DPR dan Pemerintah. Sebaiknya gaya pengamat politik tidak dilakukan lagi oleh Pimpinan dan anggota DPR jika ingin suaranya lebih dipedulikan oleh Pemerintah.

C. Pelanggaran Kode Etik

LBH APIK melaporkan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat berinisial DK (Debby Kurniawan) ke Badan Reserse dan Kriminil (Bareskrim) Polri atas kasus dugaan kekerasan seksual. Laporan itu teregistrasi dengan Nomor LI/35/VI/2022/Subdit V tertanggal 15 Juni 2022.³⁶ Jika sangkaan ini nantinya terbukti benar maka akan menambah panjang daftar tindakan asusila yang dilakukan oleh anggota DPR. Dengan demikian akan semakin mencoreng kehormatan dan martabat DPR sebagai lembaga yang seharusnya terhormat. Kasus ini juga semakin menguatkan bahwa secara de facto penggerogotan kehormatan dan martabat itu berasal dari internal DPR, bukan dari luar. Jadi inilah sebetulnya hakikat dari dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yakni mendisiplinkan para anggotanya dari tindakan menyeleweng. Namun patut disayangkan pimpinan dan anggota MKD justru terdiri dari anggota DPR sendiri, sehingga tidak dapat bertindak tegas dan konsekuen karena yang mereka adili adalah para koleganya sendiri.

Menanggapi laporan itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) [DPR RI](#) Habiburokhman mengatakan MKD akan menindaklanjuti, laporan tindak pencabulan itu sesuai ketentuan apabila ada pengaduan.³⁷ Tak lama kemudian, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat berinisial DK. Hasil dari klarifikasi ini bersifat sementara, dan dari keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan, benar bahwa DK mengenal korban sebagai stafnya ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Lamongan pada 2018. DK mengaku, jika ia dan stafnya itu berhubungan baik-baik saja dan tidak pernah melakukan pelecehan. Hal ini kemudian didukung oleh saksi-saksi sesama pegawai DPRD yang secara sukarela memberikan keterangan secara tertulis terkait peristiwa tersebut. MKD juga berharap korban melakukan pengaduan lengkap dengan bukti-bukti.³⁸

³⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6201704/demokrat-minta-tak-ada-intervensi-kasus-dugaan-cabul-anggota-dpr-dk>

³⁷ <https://www.liputan6.com/regional/read/5014622/siapa-anggota-dpr-inisial-dk-yang-terlibat-kasus-dugaan-pencabulan>

³⁸ Disampaikan oleh Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam sebagaimana dikutip dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/21160521/mkd-periksa-politisi-demokrat-inisial-dk-yang-diduga-lakukan-pelecehan?page=all> dan oleh anggota MKD Alien Mus sebagaimana dikutip dalam: <https://www.alinea.id/nasional/mkd-periksa-politikus-demokrat-terkait-pelecehan-seksual-b2fnu9Frw>

Tiba-tiba MKD mengeluarkan pernyataan bahwa MKD menunggu pihak korban secepatnya untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencabulan oleh anggota DPR berinisial DK. MKD DPR akan menutup kasus tersebut jika korban tak kunjung datang.³⁹ Syarat adanya pengaduan ini sering membuat para korban menjadi takut karena ketika diperiksa sebagai pengadu justru acap kali diperlakukan seperti “tersangka”. Oleh karena itu, mungkin pihak MKD sebaiknya menjemput bola dengan melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Penyelidikan ini bisa dilakukan dengan mendatangi korban dengan penyertaan bantuan perlindungan dari lembaga terpercaya untuk menemani korban. Tidak harus kaku menunggu korban melapor. Ancaman MKD akan menutup kasus ini jika korban tidak muncul terlalu sadis buat korban, tetapi sebaliknya hanya menjadi upaya MKD DPR melindungi pelaku yang juga sesama anggota DPR.

D. Kinerja Komisi

Secara kualitas kinerja Komisi DPR sudah diuraikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Dalam evaluasi kinerja kelembagaan, Komisi lebih banyak ditinjau dari segi kuantitas. Selama MS V ini, seluruh Komisi DPR (I s/d XI) telah melakukan sebanyak 186 kali rapat. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan dengan jumlah rapat Komisi dalam MS IV sejumlah 158 kali. Yang terbanyak melakukan rapat adalah Komisi VI dengan 30 kali rapat, sementara yang paling sedikit adalah Komisi I dengan 10 kali Rapat (**Lihat Tabel 9**). Dari sisi sifat rapat, maka dari keseluruhan rapat Komisi yang berjumlah 186 kali, 25 kali rapat (13,44%) diantaranya dilakukan secara tertutup (**Lihat Tabel 10**). Jumlah ketertutupan ini menurun bila dibandingkan dengan MS IV yang mencapai 17,09%, dengan kata lain keterbukaan meningkat sedikit. Komisi-komisi DPR yang paling terbuka (tanpa ada rapat yang tertutup) adalah Komisi II, IV, V, IX, X, dan XI. Sementara Komisi yang paling tertutup adalah Komisi VIII dimana 9 (56,25%) dari 16 rapatnya bersifat tertutup.

Tabel 9. Jumlah Rapat Komisi berdasarkan Jenis Rapat Selama MS V TS 2021-2022

KOMISI	JENIS RAPAT								TOTAL
	Raker	RDP	RDPU	F&PT	Panja	Timus/sin	Rapim	Internal	
I	2	3	1	0	3	0	0	1	10
II	7	3	2	0	3	0	0	0	15
III	3	3	5	1	0	0	0	0	12
IV	7	6	4	0	1	0	0	0	18
V	4	15	6	0	0	0	0	0	25
VI	6	15	2	0	7	0	0	0	30
VII	1	15	1	0	4	0	0	0	21
VIII	6	4	1	0	1	0	0	4	16
IX	4	1	4	0	3	0	0	0	12
X	7	2	5	0	1	0	0	0	15
XI	4	4	4	0	0	0	0	0	12
TOTAL	51	71	35	1	23	0	0	5	186

³⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6203273/mkd-akan-tutup-kasus-anggota-dpr-dk-jika-korban-dugaan-pencabulan-tak-muncul>

Ketertutupan rapat-rapat Komisi selalu menjadi sorotan publik karena mengesankan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Mengapa wakil rakyat yang sedang membahas perihal kepentingan rakyat tidak boleh diketahui oleh rakyat? Bukankah rakyat berhak mengetahui bagaimana para wakilnya di DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya? Misalnya, Komisi VIII yang lebih dari separuh rapatnya dilakukan secara tertutup, padahal Komisi ini membidangi masalah agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika mau melihat dari kaca mata rahasia Negara yang selalu menjadi alasan untuk melakukan rapat tertutup, adakah rahasia Negara dalam kaitan masalah agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Ketertutupan ternyata merupakan awal bencana, seperti korupsi dan penyelewengan lainnya. Hal ini terbukti dari adanya dua Menteri yang menjadi mitra kerja Komisi VIII, yakni Menteri Agama dan Menteri Sosial yang melakukan korupsi dan masuk penjara. Ketertutupan ini makin memperkuat dugaan sering terjadi deal-deal tertentu antara Komisi dan mitra kerjanya. Ketertutupan akhirnya menjadi ironi karena justru terjadi dalam era reformasi atau era keterbukaan, bahkan di era usaha DPR dalam membangun “Open Parliament Indonesia”.

Tabel 10. Jumlah Rapat Komisi Berdasarkan Sifat Rapat Selama MS V TS 2021-2022

KOMISI	SIFAT RAPAT		TOTAL
	TERBUKA	TERTUTUP	
I	5	5	10
II	15	0	15
III	10	2	12
IV	18	0	18
V	25	0	25
VI	27	3	30
VII	15	6	21
VIII	7	9	16
IX	12	0	12
X	15	0	15
XI	12	0	12
TOTAL	161	25	186

E. Kinerja Badan DPR

Secara kualitas, kinerja Badan DPR juga sudah diuraikan dalam evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR, seperti kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kinerja Badan DPR secara kelembagaan lebih melihat dari sisi kuantitas. Selama MS V ini, hanya ada 4 (empat) Badan DPR, yakni Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang melakukan rapat-rapat. Sementara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) tidak tampak melakukan rapat. Dari keseluruhan jumlah rapat Badan DPR (51 rapat), Banggar melakukan rapat terbanyak yakni 20 rapat, disusul Baleg dengan 18 rapat, BKSAP 7 rapat, dan BAKN 6 rapat (**Lihat Tabel 11**). Banyaknya rapat yang dilakukan oleh Banggar selaras dengan siklus pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023. Kemudian bila dibandingkan dengan MS IV TS 2021-2022 maka jumlah rapat Badan DPR MS V meningkat (dari hanya 32 rapat menjadi 51 rapat).

Tabel 11. Jumlah Rapat Badan DPR berdasarkan Jenis Rapat Selama MS V TS 2021-2022

KOMISI	JENIS RAPAT									TOTAL
	Raker	RDP	RDPU	Internal	Panja	Pleno	CM	CC	FT	
Baleg	-	2	5	1	3	7	-	-	-	18
Banggar	7	-	2	-	11	-	-	-	-	20
BAKN	1	2	3	-	-	-	-	-	-	6
BKSAP	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7
BURT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	4	10	1	14	7	-	5	2	51

Keterangan: CM (Courtesy Meeting); CC (Courtesy Call), FT (Friendly Talk).

Dari sisi sifat rapat, ada sekitar 15 rapat dari Badan DPR yang tidak ada datanya sehingga secara keseluruhan tidak dapat diberi penilaian atau *disclaimer*. Misalnya, dari 20 rapat Banggar ternyata hanya ada 10 yang dinyatakan terbuka, sedangkan 10 rapat lainnya tidak diketahui apakah terbuka atau tertutup. Kemudian ada 3 rapat Baleg yang tidak ada datanya dari keseluruhan 18 rapat yang dilakukannya, dan dua dari enam rapat BAKN juga tidak diketemukan sifat rapatnya (**Lihat Tabel 12**). Meski demikian, diketemukan satu rapat BAKN yang tertutup, artinya terjadi penurunan keterbukaan dari rapat-rapat Badan DPR, dibandingkan dengan MS-MS sebelumnya yang selalu dilakukan secara terbuka.

Tabel 12. Jumlah Rapat Badan DPR Berdasarkan Sifat Rapat Selama MS V TS 2021-2022

KOMISI	SIFAT RAPAT			TOTAL
	TERBUKA	TERTUTUP	TIDAK ADA DATA	
Baleg	15	0	3	18
Banggar	10	0	10	20
BAKN	3	1	2	6
BKSAP	7	0	0	7
BURT	-	-	-	-
TOTAL	35	1	15	51

F. Rapat Paripurna

Terdapat satu hal yang menarik dari Rapat Paripurna Penutupan MS V TS 2021-2022, dimana ketika Pimpinan Rapat Mohammad Gobel meminta persetujuan dari para peserta rapat agar tidak membacakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (usul inisiatif Komisi II) dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (usul inisiatif Komisi IV) untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.⁴⁰ Peserta rapat paripurna pun menyetujui permintaan Pimpinan Rapur sehingga pandangan fraksi-fraksi tidak dibacakan tetapi langsung diserahkan kepada Ketua DPR Puan Maharani. Adapun alasan untuk tidak membacakan pandangan fraksi-fraksi adalah agar tidak terlalu lama Rapurnya sehingga mencegah penularan Covid-19 varian terbaru. Selanjutnya, Pimpinan Rapur kemudian meminta persetujuan kepada peserta Rapur agar RUU usul inisiatif Komisi II dan IV disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Pertanyaannya, bagaimana mungkin peserta Rapur bisa menyetujui atau tidak usulan itu tanpa

⁴⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=ay5v491y99M>

mengetahui apa isi pandangan fraksi-fraksi? Ada apa sebenarnya dengan DPR ini, bukankah pembacaan pandangan fraksi-fraksi merupakan momen penting dalam suatu Rapur, apalagi akan diikuti oleh pengambilan keputusan. Betul bahwa putusan Rapur merupakan kekuatan tertinggi DPR, tetapi jangan pula meninggalkan tahapan yang mesti dilalui sebelum mengambil keputusan. Jadi tanpa pembacaan pandangan fraksi-fraksi terkesan ada hal-hal yang ditutupi meski melanggar SOP. Hal ini sungguh aneh dan sangat ironis dalam kehidupan Negara yang katanya demokratis.

Terkait dengan kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna selalu saja mengundang tanda Tanya. Persoalannya, selain karena minimnya kehadiran anggota DPR dalam Rapur, juga karena data yang diberikan sering tidak akurat dan persoalan anggota yang ijin tidak mengikuti Rapur. Dalam Rapur 20 Mei 2022 misalnya, kalau dijumlahkan secara benar maka yang dinyatakan hadir seharusnya 398 tetapi oleh pihak Kesetjenan DPR ditulis 295 (**Lihat Tabel 13**). Hal ini berarti anggota DPR yang ijin sebanyak 103 orang tidak dimasukkan dalam kategori “hadir”, sementara anggota yang ijin dalam Rapur lainnya dimasukkan dalam kategori “hadir”. Jadi ada kesan bahwa untuk Rapur yang kehadiran anggota DPR sudah mencukupi, yang ijin tidak dihitung atau dimasukkan, sebaliknya kalau kehadiran anggota DPR belum memenuhi kuorum, maka yang ijin dimasukkan dalam kategori hadir. Sepertinya DPR hanya ingin Rapur tampak sudah memenuhi kuorum agar Rapur dapat dilanjutkan. Ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi administrasi atau mal-administrasi.

Mal-administrasi inipun tentu berlanjut karena persoalan yang ijin dianggap sebagai orang yang “hadir” dalam Rapur. Anggapan “hadir” itu mempunyai konsekuensi bahwa mereka yang ijin (meski tidak hadir) memperoleh tunjangan rapat atau kehadiran. Akibatnya, jika pembayaran itu tetap dilakukan kepada anggota yang ijin maka itu berarti ada tunjangan rapat atau kehadiran fiktif. Tunjangan fiktif berarti korupsi, hanya saja siapa yang menerimanya, apakah benar dibayarkan kepada anggota DPR yang ijin atau dimainkan secara administratif oleh pihak Kesetjenan. *Walahualam.....*

Meskipun terdapat banyak anggota yang ijin dimasukkan dalam kategori “hadir”, kehadiran anggota DPR dalam Rapur tidak bagus-bagus amat. Bahkan Rapur tanggal 30 Juni 2022 hanya dihadiri oleh 208 orang atau 36,17% saja. Artinya tidak memenuhi kuorum sehingga Rapur itu bisa dikatakan tidak sah, tetapi Rapur tetap berjalan. Namun kehadiran anggota DPR dalam Rapur selama MS V TS 2021-2022 secara rata-rata ada 325 orang atau 56,52% dari keseluruhan anggota DPR (**Lihat Tabel 13**). Dengan catatan bahwa anggota yang ijin dimasukkan dalam kategori hadir. Jumlah ini naik sedikit dibandingkan kehadiran rata-rata MS IV TS 2021-2022 yakni sebanyak 312 orang atau 54,26%. Dengan demikian, terkesan bahwa anggota DPR masih tidak bergairah kalau tidak mau dikatakan malas untuk mengikuti Rapur.

Tabel 13. Jumlah Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat Paripurna Selama MS V TS 2021-2022

RAPUR	JUMLAH ANGGOTA	HADIR				
		FISIK	VIRTUAL	IJIN	TOTAL	%
Pembukaan MS, 17 Mei 2022	575	76	252	5	333	57,91
Rapur 20 Mei 2022	575	12	283	103	398/295	69,22
Rapur 24 Mei 2022	575	56	220	62	338	58,78
Rapur 31 Mei 2022	575	21	256	28	305	53,04
Rapur 14 Juni 2022	575	24	141	215	380	66,08
Rapur 30 Juni 2022	575	37	167	4	208	36,17
Rapur 5 Juli 2022	575	45	160	97	302	52,52
Penutupan MS 7 Juli 2022	575	105	232	0	337	58,61

RATA-RATA	575	47	214	64	325	56,52
------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------

Keterangan: Total Rapur 20 Mei 2022 yang ada tanda garing (/), jumlah yang benar 398 tetapi oleh Kesetjengan ditulis 295

G. Hubungan Luar Negeri

Dalam kaitan dengan hubungan dengan luar negeri, DPR berencana melakukan kegiatan Diplomasi Parlemen, baik regional maupun internasional yakni:⁴¹

1. Pertemuan *GOPAC Executive Commmitte* di Doha, Qatar pada 25-26 Mei 2022, yang akan membahas rancangan kerja GOPAC ke depan dan diharapkan dapat menjadi pendorong atas komitmen Indonesia dalam mempromosikan pentingnya peran parlemen guna memberantas korupsi secara global.
2. Sidang *The 13th AIPA Caucus* akan diselenggarakan pada 7 Juni 2022 sebagai upaya memperkuat kerja sama parlemen se-Asia Tenggara.
3. Pertemuan ke-4 *Asia-Europe Political Forum (AEPF)* di Praha, Republik Ceko pada 10-12 Juni 2022. Sidang ini diselenggarakan oleh *ICAPP (International Conference of Asian Political Parties)*, dimana partai-partai politik berada di bawah suatu peran yang sama sehingga dapat bertukar pengalaman serta memberikan pandangannya untuk kebutuhan parlemen pada masa mendatang.
4. Sidang *The Eight IPU Global Conference of Young Parleментарians* di Mesir pada 15-26 Juni 2022 dengan tema "*Young MPs for Climate Action*". Keberadaan delegasi muda ini diharapkan memberi semangat akan banyaknya tujuan yang ingin dicapai sehingga optimisme rakyat Indonesia juga akan semakin tumbuh.
5. Sidang *Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development* di New York pada 10-14 Juli 2022. Agenda sidang ini sejalan dengan penyelenggaraan *SDGs Day* ke berbagai daerah yang terus diupayakan pula pada masa sidang ini.

Dari lima rencana diplomasi parlemen DPR-RI tersebut hanya ada dua yang termaktub dalam lampiran Pidato Ketua DPR-RI dalam Penutupan MS V ini, yakni Pertemuan *GOPAC Executive Commmitte* di Doha, Qatar dan Sidang *The Eight IPU Global Conference of Young Parleментарians* di Mesir. Sementara tiga rencana lainnya tidak ada dalam Pidato Ketua DPR-RI pada penutupan MS V, tidak jelas apakah rencana-rencana ini terlaksana atau tidak. Namun justru terdapat pelaksanaan *Executive Meeting of the League of Parliamentarians for Al-Quds* di Istambul, Turki, tetapi tidak termuat dalam rencana sebagaimana biasanya disampaikan pada Rapur Pembukaan MS. Sementara itu, dalam Pidato Penutupan MS V justru terdapat rencana DPR-RI yang akan menjadi tuan rumah Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Parliamentary Speakers Summit (P20)* pada bulan Oktober 2022.⁴² Seharusnya hal ini disampaikan pada Rapur Pembukaan MS I TS 2022-2023.

⁴¹ Pidato Ketua DPR-RI Pada Rapat Paripurna DPR-RI Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022; <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-pada-Rapat-Paripurna-DPR-RI-Pembukaan-Masa-Persidangan-V-Tahun-Sidang-2021-2022-1652764083.pdf>

⁴² Pidato Ketua DPR-RI Pada Rapat Paripurna DPR-RI Penutupan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022; <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-Pada-Penutupan-Masa-Persidangan-V-Tahun-Sidang-2021-2022-1657188603.pdf>

Jadi antara rencana dan hasil pelaksanaan yang disampaikan Ketua DPR-RI, baik pada Pembukaan maupun Penutupan MS tidak berbanding lurus atau amburadul.

Sejak awal Formappi mengkritik penambahan fungsi diplomasi parlemen sebagai salah satu fungsi DPR. Menurut Formappi urusan diplomasi merupakan urusan Pemerintah, DPR pada peran selaku pengawas. Sayangnya di MS V dan MS-MS sebelumnya di periode ini, kesibukan DPR menjalankan fungsi diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Padahal sulit untuk melihat hasil diplomasi yang dijalankan oleh DPR, yang kelihatan peran diplomasi ini hanya narsis lain dari DPR. Karena itu, Formappi mendesak agar DPR kembali harus focus dengan fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi hanya sebagai pelarian karena ketidak-becusan melaksanakan ketiga fungsi itu.

H. Kesimpulan

Dari uraian kinerja Bidang Kelembagaan selama MS V di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, di tengah sorotan bahwa kinerja DPR yang tidak bagus, Ketua DPR masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri ajang Pemilihan Putri Indonesia dan menonton Formula E. Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak focus untuk memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya.

Kedua, Pimpinan dan anggota DPR masih saja terlalu sering melontarkan kritik, masukan, dan komentar terhadap kinerja Pemerintah melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, maka yang akan terlihat hanya semangat narcistik mereka. Sikap seperti itu sama sekali tidak efektif dan cenderung mubasir. Oleh karena itu sebaiknya sikap-sikap tertentu sebagaimana yang disampaikan kepada media seharusnya dituangkan juga dalam rapat-rapat DPR yang menyertakan Pemerintah sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

Ketiga, dalam penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR, MKD perlu lebih proaktif untuk memprosesnya. Sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban. Oleh karena posisi sebagai korban cenderung dihantui oleh rasa takut dan sikap traumatik, maka MKD harus membuka strategi penyelidikan yang mengedepankan kesadaran akan posisi korban tersebut. Dalam kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketakpedulian mereka pada korban. Demi kepentingan korban dan juga demi kepentingan penegakan etik, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya.

Keempat, kinerja Komisi DPR selama MS V ini meningkat sedikit, baik secara kuantitas maupun keterbukaan bila dibandingkan dengan MS IV. Hanya saja sangat disayangkan bahwa Komisi VIII sangat banyak rapat tertutupnya. Apalagi sampai ada dua Menteri yang menjadi mitra kerjanya

(Agama dan Sosial) terjerat kasus korupsi. Ini menguatkan tengara bahwa ketertutupan menjadi awal bencana, karena itu di masa mendatang Komisi-komisi perlu lebih transparan lagi.

Kelima, kinerja Badan DPR selama MS V lumayan meningkat dibandingkan dengan MS IV. Namun peningkatan itu tidak disertai keterbukaan, karena rapat Badan DPR di MS sebelumnya selalu terbuka, tetapi di MS V ini ternoda oleh sekali rapat tertutup oleh BAKN.

Keenam, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standard sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan menyampaikan pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR. Bagaimana Rapur DPR bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui pendapat fraksi-fraksi? Proses pengetukan palu sebagai tanda sebuah keputusan disekapati Paripurna juga cenderung sesuka hati Pemimpin rapat, tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir, Pimpinan bisa langsung mengetuk palu pertanda sahnya kesepakatan Paripurna. Dengan demikian proses itu menjadi tak bermakna ketika dilakukan sekedar untuk formalitas saja. Di sisi lain, anggota DPR tetap saja malas menghadiri Rapur, bahkan agar memenuhi kuorum acap kali anggota yang ijin dianggap hadir sehingga terjadi mal-administrasi, bahkan korupsi.

Ketujuh, sejak awal Formappi mengkritik penambahan fungsi diplomasi parlemen sebagai salah satu fungsi DPR. Menurut Formappi urusan diplomasi merupakan urusan Pemerintah, DPR pada peran selaku pengawas. Sayangnya di MS V dan MS-MS sebelumnya di periode ini, kesibukan DPR menjalankan fungsi diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Padahal sulit untuk melihat hasil diplomasi yang dijalankan oleh DPR, yang kelihatan peran diplomasi ini hanya narsis lain dari DPR. Karena itu, Formappi mendesak agar DPR kembali harus focus dengan fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi hanya sebagai pelarian karena ketidak-becusan melaksanakan ketiga fungsi itu.

BAGIAN V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di bidang legislasi, dalam berbagai pembahasan RUU DPR tidak membuka cukup ruang bagi partisipasi publik untuk menyampaikan aspirasinya. Sebut saja misalnya ketika membahas UU Cipta Kerja, dan sekarang revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang juga pembahasannya secara kilat dan minim partisipatif. Ini menggambarkan pembahasan RUU-RUU itu kurang substansial tapi hanya asal cepat dan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan.
2. Di bidang anggaran, dalam proses pembahasan pagu indikatif K/L RAPBN TA 2023 yang dilakukan oleh Komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing sebagian masih dilakukan secara tertutup. Selain itu proses pembahasan terlihat masih terdapat beberapa Komisi yang belum memberikan keputusan mengenai apakah pagu alokasi anggaran yang diusulkan oleh mitra kerja (K/L) disetujui atau tidak. Hal ini tentu akan memberatkan Badan Anggaran untuk melakukan sinkronisasi alokasi anggaran yang seharusnya sudah diputuskan oleh Komisi. Fakta ini menunjukkan ketergesaan DPR dalam membahas secara sungguh-sungguh RAPBN TA 2023.
3. Di bidang pengawasan, rekomendasi atas tindak lanjut temuan-temuan BPK hanya sebatas pembahasan tentang Opini yang diberikan kepada K/L. Sebaliknya yang terkait dengan kerugian maupun potensi kerugian keuangan negara luput dari perhatian DPR. Dengan demikian DPR lebih mementingkan formalitas ketimbang pengawasan yang bersifat substansial seperti kerugian dan potensi kerugian keuangan negara.
4. Di bidang kelembagaan, proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas, bahkan prosedur standar sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat rapat paripurna penutupan MS V, terutama ketika hendak memutuskan 2 RUU (RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) menjadi usul inisiatif DPR.
5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR terkesan bekerja ngebut dan hanya formalitas belaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Tabel 7: Sikap Komisi atas Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2022 per Mei 2022

Komisi	Mitra	Realisasi APBN K/L TA 2022 per Mei 2022 (%)	Sikap Komisi
II	Kementerian Sekretariat Negara termasuk Kantor Staf Presiden	28,04%	Mendengarkan penyampaian hasil realisasi
	Sekretariat Kabinet	41,43%	Mendengarkan penyampaian hasil realisasi
	Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional	27%	Mendengarkan penyampaian hasil realisasi
	KPU	32,63%.	Menerima penyampaian hasil realisasi
	Bawaslu	30,62%.	Menerima penyampaian hasil realisasi
IV	Sekjen, Dirjen Perikanan Budidaya; Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan		Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atas capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana di tahun 2021 sebesar Rp995,74 miliar dan per Mei 2022 telah mencapai Rp657,09 miliar dari target Rp1,9 triliun atau sebesar 34,56%. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen dan melakukan upaya-upaya akselerasi serta strategi yang matang dalam membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kontrak kerja sama dan membuat Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur agar kedepan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
IV	Sekjen; Dirjen Perikanan Tangkap; Dirjen Perikanan Budidaya; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut; Dirjen		Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan

	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat menggunakan kembali anggaran Automatic Adjustment Tahun 2022 dalam rangka menjalankan program dan kegiatan prioritas.
IV	1. Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian; 2. Direktur Utama Perum BULOG; 3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 4. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD.		Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian terkait usulan anggaran untuk penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui anggaran PEN Tahun 2022, sebesar Rp4.658.655.223.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya, Operasional vaksin, Pendataan Ternak, Bantuan Penggantian Ternak, serta Penanganan dan Pencegahan Penyebaran PMK.
V	Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Tidak Ditemukan	Meminta untuk melakukan percepatan realisasi TA 2022
	Sekjen; Irjen; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,	Tidak Ditemukan	Meminta untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan penyerapan

	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Teftinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi		anggaran sesuai target penyerapan Tahun Anggaran 2022.
	Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian	Tidak Ditemukan	Meminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan TA 2022.
	Ditjen Perhubungan Darat dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)	Tidak Ditemukan	Meminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan TA 2022.
	Setjen, Itjen, BPSDMP, Badan Kebijakan Transportasi (BKT), dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Tidak Ditemukan	Meminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan TA 2022.
	Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR	Tidak Ditemukan	Meminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan TA 2022.
	Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR	Tidak Ditemukan	Meminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan TA 2022.
	Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR	Tidak Ditemukan	Meminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan TA 2022.
VI	Direktur Utama Holding BUMN Farmasi dan Anggota BUMN Farmasi		Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021 dan RKAP Tahun Anggaran 2022. Komisi VI DPR meminta penjelasan lebih dalam mengenai kinerja keuangan PT Indofarma Tbk. yang mengalami kerugian berturut-turut sejak tahun 2017.
	Direktur Utama PT Adhi		Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur

	Karya (Persero) Tbk dan Direktur Utama Perum Perumnas		Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., progres pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.976.000.000.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Rupiah) untuk memperkuat ekuitas dalam mendanai Proyek Strategis Nasional dan Non PSN. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama Perum Perumnas progres pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.568.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan dan penyelesaian persediaan Rumah Perum Perumnas. Komisi VI DPR RI meminta Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., untuk benar-benar mempersiapkan strategi yang tepat terkait rencana Right Issue dengan mempertimbangkan faktor target penyerapan dana publik.
VII	Sekjen, Dirjen IKMA, Dirjen Industri Argo, Dirjen IKFT dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI	Tidak Ditemukan	Mendorong untuk meningkatkan serapan anggaran TA 2022 sesuai target masing-masing Lembaga dan meminta menyampaikan perbaikan data satuan tiga TA 2022 secara konsisten dan lengkap.
	Dirjen KPAIL, Kepala BSKJI, Kepala BPSDMI, dan Irjen Kementerian Perindustrian RI	Tidak Ditemukan	Mendorong untuk meningkatkan serapan anggaran TA 2022 sesuai target masing-masing satuan kerja.
VIII	Kementerian Agama RI	36,04 %	Mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Agama RI
	Menteri Sosial RI	51,43 %	Komisi VIII DPR RI mendorong serapan anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2022 yang sampai tanggal 4 Juni 2022
	Menteri PPPA RI	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022	Tidak Ditemukan Kesimpulan
	BNPB	28,93 %	mendorong BNPB untuk meningkatkan realisasi Anggaran Tahun 2022.

	BAZNAS	Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2022	Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara Nasional perMei 2022, berdasarkan rata-rata data masuk sebanyak 56,8 %, yang mencapai sebesar Rp4.402.453.237.102 (empat triliun empat ratus dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) dari target sebesar Rp26.000.000.000.000 (dua puluh enam triliun rupiah). Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta BAZNAS memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai target pengumpulan ZIS-DSKL Tahun 2022 yang direncanakan.
X	Menteri Pemuda dan Olahraga RI		Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kemenpora RI pada tahun 2022 dengan dukungan anggaran yang terbatas.

Keterangan: Data-data diolah FORMAPPI dari Lapsing Rapat-rapat Komisi dengan Mitra kerja mereka selama MS V TS 2021-22 sebagaimana diunggah pada laman <https://www.go.id>;

Lampiran 2:

Tabel 8: Sikap-sikap Komisi Terhadap Kebijakan Pemerintah/Mitra Kerja Komisi Selama MS V TS 2021-2022

No	Komisi	Jenis Rapat	Mitra Kerja	Sikap Komisi (Mendengarkan/Menerima/Memahami Penjelasan Mitra)
1	I	RDP	Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025	Komisi I DPR telah mendengarkan laporan perkembangan proses seleksi calon anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 dari Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota KPI Pusat Periode 2022-2025. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI meminta Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai prosedur yang ditetapkan sehingga mampu menyeleksi calon anggota KPI Pusat dengan baik; b. melaksanakan proses seleksi sesuai tahapan yang ditetapkan secara tepat waktu; c. memastikan adanya keterwakilan perempuan dalam jumlah yang proporsional.

				<p>d. menyeleksi calon anggota KPI Pusat dengan parameter yang sesuai dan adaptif dengan perkembangan di era penyiaran digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perkembangan berbagai ragam konten penyiaran yang dinamis.</p> <p>e. menjaga kerahasiaan daftar nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang dikirimkan oleh Komisi I DPR RI untuk mengikuti tahapan fit and proper test.</p>
2	VI	RDP	Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Komisi VI DPR menerima penjelasan dari PTPN III (Persero) Holding dan Anak Perusahaan terkait kinerja perusahaan pada Tahun 2021 dan perkembangan kinerja perusahaan pada tahun 2022.
3	VI	RDP	Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Komisi VI DPR menerima penjelasan dari PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021 serta meminta Direksi untuk menyampaikan target-target secara kualitatif dan kuantitatif terkait pengembangan PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan.
4	VI	RDP	Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Komisi VI DPR memahami penjelasan pencapaian kinerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tahun 2021 serta mendorong PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar target yang ditetapkan untuk tahun 2022 dan periode-periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik. Komisi VI DPR memahami penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. terkait realisasi Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 serta mendorong Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 yang akan diterima dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai modal kerja penyelesaian proyek jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi.
5	VI	RDP	Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN	Komisi VI DPR memahami penjelasan dari Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi (SDMTI) Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) terkait

			RI dan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia.	pelaksanaan rekrutmen bersama pegawai BUMN di Tahun 2022, serta mendukung Program Rekrutmen Bersama BUMN dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja nasional.
6	VI	RDP	Direktur Utama Perum Perhutani	Komisi VI DPR memahami penjelasan terkait pencapaian kinerja Perum Perhutani tahun 2021 serta mendorong Perum Perhutani untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar target yang ditetapkan untuk tahun 2022 dan periode-periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik.
7	VII	RDP	Irjen, Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Kepala BPMA Kementerian ESDM RI	Komisi VII DPR dapat memahami penjelasan Dirjen Migas KESDM RI, Irjen KESDM RI, Kepala BPH Migas, Kepala BPMA mengenai progres pelaksanaan kegiatan TA 2022 yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan RKA K/L Tahun Anggaran 2023.
No	Komisi	Jenis Rapat	Mitra Kerja	Sikap Komisi (Menyetujui/Meminta Penjelasan)
1	II	Raker	Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, serta Ketua DKPP RI	Demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024, Komisi II DPR meminta Pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2004 termasuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengadaan barang/jasa khusus Pemilu; juga kegiatan kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024.
2	IV	Raker	Kementerian Pertanian	Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengendalian serta penguatan biosecurity dan lalu lintas ternak/perdagangan hewan ternak antar daerah di seluruh wilayah Indonesia dan dari luar negeri. Komisi IV DPR mewajibkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat produksi vaksin sesuai dengan serotipe virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang mewabah dalam waktu 3 (tiga) bulan serta melakukan program vaksinasi PMK secara massal kepada hewan ternak di wilayah wabah di seluruh Indonesia. Komisi IV DPR merekomendasikan agar PMK ditetapkan sebagai wabah, sehingga dalam penanggulangannya dapat diusulkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap darurat, yang diantaranya akan digunakan untuk mempercepat produksi vaksin dan pemberian bantuan kepada

				<p>peternak yang terdampak termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit.</p> <p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk menerbitkan rekomendasi impor terhadap semua komoditas pertanian maupun peternakan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, dalam upaya melindungi produksi pertanian dalam negeri.</p>
3	IV	Raker	Menteri Pertanian	<p>Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk mengevaluasi importasi daging sapi/kerbau dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).</p>
4	IV	Raker	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan atas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sudah mendapatkan Persetujuan, namun tidak melaksanakan kewajiban kepada negara berupa pembayaran pajak, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rehabilitasi DAS, reklamasi tambang, pemulihan fungsi lingkungan, serta berkinerja rendah sebagaimana luasan wilayah perizinannya yang berpengaruh terhadap kuota perizinan suatu wilayah.</p>
5	IV	RDP	Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR, terutama terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program/Kegiatan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, selaku pelaksana penjagaan hutan di tingkat tapak; b. Program/Kegiatan nyata dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan pemulihan lingkungan hidup, termasuk diantaranya kegiatan penegakan hukum, penghentian pemberian izin penggunaan kawasan hutan

				kecuali untuk kepentingan publik selama tidak bertentangan dengan kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; serta Program ketahanan bencana dan perubahan iklim, termasuk di dalamnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6	IV	RDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal; 2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; 3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; 5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; serta 6. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 	<p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan sejak dini agar sumber daya sektor kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).</p> <p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi.</p>
7	IV	RDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian; 2. Direktur Utama Perum BULOG; 3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 4. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD. 	<p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian tetap fokus dan konsisten melakukan tugas pokok dan fungsi utamanya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan termasuk komoditas pangan yang terdampak PMK diantaranya susu dan daging, terutama dalam mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya.</p> <p>Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.</p> <p>Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data-data secara rinci antara lain kebutuhan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan data populasi ternak serta data peternak yang terdampak PMK per provinsi dan kabupaten/kota</p>

				yang akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.
8	V	Raker	Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BNPP (Basarnas), Kepala Korlantas Polri dan Plh Kepala BMKG beserta jajaran.	<p>Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, BNPP/BASARNAS, Korlantas POLRI beserta seluruh operator transportasi nasional agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan transportasi, sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, antara lain : meningkatkan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor, kapal dan pesawat; penyediaan sarana prasana Penerangan Jalan Umum; peningkatan pelayanan di Jalan Tol dan optimalisasi Tempat Istirahat dan Pelayanan (rest area); pengaturan tiket elektronik; sosialisasi rekayasa lalu lintas; serta sosialisasi cuaca secara masif kepada masyarakat.</p> <p>Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian skema kebijakan transportasi penanganan arus mudik dan arus balik, sebagai bahan masukan penanganan serupa di tahun mendatang dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.</p>
9	V	RDP	Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirut LPPNPI (AIRNAV), Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II beserta jajaran.	<p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Udara, LPPNPI (AIRNAV), dan Operator Bidang Transportasi Udara agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan; keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan; termasuk pengawasan kelaikudaraan pesawat udara; pembangunan dan operasional infrastruktur Bandara yang ramah kepada lansia dan disabilitas.</p> <p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Udara dan Operator Bidang Transportasi Udara untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan waktu dan keamanan dalam penanganan <i>groundhandling</i> utamanya penanganan bagasi penumpang pesawat udara; Meminimalisir <i>delay</i> pesawat udara; Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana bandara untuk meningkatkan layanan kepada penumpang diantaranya garbarata; golf car, kebersihan toilet; pemisahan Mushola pria dan wanita.

				d. Evaluasi pelaksanaan subsidi penerbangan perintis.
10	V	RDP	Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ, Dirut PT.ASDP Indonesia Ferry dan Dirut Perum DAMRI beserta jajaran	<p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Darat, BPTJ, PT. ASDP Indonesia Ferry, dan Perum DAMRI agar berkoordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi darat, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi darat.</p> <p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Darat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (skema Buy the Service/ BTS) dan subsidi angkutan barang perintis, serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI dalam Rapat mendatang.</p> <p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Darat, BPTJ, PT. ASDP Indonesia Ferry, dan Perum DAMRI untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR RI, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi potensi penerimaan dan pemanfaatan PNBPN di sektor perhubungan darat; b. Memberikan solusi terhadap kemacetan di Pelabuhan penyeberangan; c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; d. Memperhatikan ketersediaan jembatan timbang di wilayah yang banyak dilalui kendaraan bertonase besar; e. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders dalam rangka terwujudnya integrasi transportasi antar moda.
11	V	RDP	Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT. Pelni dan Direktur Pengelola PT. Pelindo beserta jajaran.	<p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT PELINDO, dan PT PELNI agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi laut.</p> <p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Tol Laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI.</p>

				<p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT PELINDO, dan PT PELNI untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan; Meningkatkan koordinasi antar <i>stakeholders</i> termasuk dengan Pemda setempat dalam mendukung Angkutan Laut Perintis; Membuat terobosan skema untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perhubungan laut; Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan dengan melibatkan peran penyedia jasa setempat; Menindaklanjuti hasil rekomendasi KNKT untuk meminimalisir kecelakaan pada transportasi laut; Meningkatkan program Padat Karya Tunai di sektor Perhubungan Laut.
12	V	RDP	<p>Dirjen Perkeretaapian turut menghadirkan Dirut PT. KAI, Dirut PT. MRT, Dirut PT. Kereta Commuterline Indonesia dan Dirut PT. LRT</p>	<p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia, PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta agar meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan keamanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi Perkeretaapian.</p> <p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan evaluasi terhadap program Public Service Obligation (PSO) serta Infrastruktur Maintenance And Operation (IMO) dan Trek Akses Card (TAC)) Sebagai sebagian tanggung jawab negara terhadap pelayanan masyarakat utamanya pada sektor Perkeretaapian serta hasilnya disampaikan kepada Komisi V DPR.</p> <p>Komisi V DPR meminta Ditjen Perkeretaapian PT KAI, PT KCI, PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan koordinasi dengan pemda terhadap penutupan perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin. melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana dan prasarana Perkeretaapian termasuk fasilitas

				<p>Perkeretaapian yang ramah terhadap perempuan, lansia dan disabilitas.</p> <p>c. melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan Perkeretaapian pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi.</p> <p>d. meningkatkan integrasi dengan moda transportasi lainnya termasuk di pelabuhan penyeberangan.</p> <p>e. melakukan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara.</p> <p>f. meningkatkan program Padat Karya tunai (PKT) di sektor Perkeretaapian.</p>
13	VI	RDP	Direktur Utama Holding BUMN Farmasi dan Anggota BUMN Farmasi	<p>Komisi VI DPR meminta PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai channel layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dalam kerangka teknologi 4.0. 2) Meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19 dan variannya. 3) Melakukan penataan strategic roadmap dengan mengedepankan sinergisitas antar anak perusahaan BUMN farmasi dalam rangka memperluas market share secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan hingga pendapatan negara. 4) Memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait dengan TKDN dalam industri farmasi. 5) Melakukan inovasi teknologi farmasi demi mencapai kemandirian bahan baku industri farmasi nasional. <p>Komisi VI DPR meminta PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan untuk menyusun rencana strategi bisnis model dan peningkatan investasi yang lebih berkesinambungan pada masa Pasca Covid-19 agar menjadi pemain industri farmasi yang kompetitif pada tingkatan nasional, regional maupun global.</p> <p>Komisi VI DPR meminta BUMN Holding Farmasi mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama</p>

				10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.
14	VI	RDP	Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	<p>Komisi VI DPR meminta PTPN III (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terus berupaya melakukan transparansi perusahaan agar level Keterbukaan Informasi Publik dapat meningkat. Meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Terus meningkatkan sinergitas antar anak perusahaan PTP dalam rangka memperluas market share secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan hingga pendapatan negara. Memperhatikan hak-hak karyawan perusahaan yang telah pensiun, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan penataan strategic roadmap yang fokus pada industri perkebunan dan produk turunannya. <p>Komisi VI DPR meminta PTPN III (Persero) Holding dan Anak perusahaan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.</p>
15	VI	RDP	Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<p>Komisi VI DPR meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam capex dan opex.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk menyusun rencana strategi bisnis model yang lebih berkesinambungan agar mampu meningkatkan ekspor dan menjadi pemain industri semen nasional, regional maupun global.</p> <p>Komisi VI DPR akan meminta Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk industri semen BUMN.</p> <p>Komisi VI DPR akan meminta Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Ivestasi dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan moratorium pembangunan pabrik semen baru.</p>

				<p>Komisi VI DPR meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk memaksimalkan sinergi BUMN sehingga dapat meningkatkan revenue.</p> <p>Komisi VI DPR meminta penjelasan PT Semen Indonesia (Persero) Holding terkait investasi pabrik di Vietnam.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak perusahaan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.</p>
16	VI	RDP	Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Anggota Holding	<p>Komisi VI DPR meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan eksplorasi dan produksi secara signifikan dengan tetap memperhatikan pengembangan berwawasan lingkungan. Menuntaskan dan meningkatkan pelaksanaan proyek Hilirisasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Meningkatkan inovasi serta pengembangan teknologi dan digitalisasi di sektor pertambangan dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan. Menyusun strategi dalam rangka antisipasi dampak ekonomi global terhadap fluktuasi harga barang tambang dan kinerja perusahaan. Meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dalam rangka pembelanjaan operasi maupun investasi perusahaan. <p>Komisi VI DPR meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding bersinergi dengan Kementerian BUMN serta BUMN terkait untuk melaksanakan percepatan pengembangan ekosistem Industri Electric Vehicle (EV) Battery nasional.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID untuk mengutamakan Warga Negara Indonesia dalam pengangkatan jajaran direksi dan komisaris anggota holding.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding untuk dapat memberikan jawaban secara</p>

				tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.
17	VI	RDP	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)	<p>Komisi VI DPR meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset Kripto serta investasi Robot Trading yang saat ini memiliki kekosongan regulasi, perlindungan investor/pelanggan aset Kripto dalam bursa fisik aset Kripto dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset Kripto. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 90 hari.</p> <p>Komisi VI DPR meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, penerbitan SIUP L berbasis resiko baik yang sudah ada maupun akan diterbitkan, membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara on-site maupun online (call centre) dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewangan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung (direct selling) dalam market place. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat oleh BAPPEBTI baik secara on-site maupun online (call centre) dilakukan selambat-lambatnya dalam 30 hari.</p> <p>Komisi VI DPR meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan terkait permasalahan investasi Robot Trading serta memberikan kejelasan status dana masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi Robot Trading dengan target pelaporan progres dan status tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 45 hari.</p> <p>Komisi VI DPR meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan teknologi dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan edukasi terkait perdagangan Digital serta investasi melalui Robot Trading.</p>

				Komisi VI DPR meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
18	VI	RDP	Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	<p>Komisi VI DPR meminta PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melakukan perbaikan dan monitoring secara ketat terkait restrukturisasi perusahaan yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari Right Issue perusahaan termasuk di dalamnya Penyertaan Modal Negara sehingga proses bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk. beserta anak perusahaan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk secara aktif melibatkan pengusaha serta UMKM lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan konsisten.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk menyampaikan laporan pelaksanaan proyek secara detail per proyek termasuk klasifikasi proyek yang merupakan penugasan pemerintah dan bukan penugasan pemerintah dalam rangka mempertajam evaluasi pelaksanaan proyek dan kinerja korporasi.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.</p>
19	VI	RDP	Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia.	<p>Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN RI agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan independensi, profesionalisme, dan <i>good corporate governance</i> dalam proses Rekrutmen Bersama BUMN, secara khusus pada seleksi tahap III BUMN; Mendorong FHCI untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap

				<p>tahapan Rekrutmen Bersama BUMN, termasuk melalui optimalisasi teknologi informasi;</p> <p>c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi talenta-talenta terbaik di seluruh Indonesia untuk bergabung ke BUMN baik sebagai pekerja maupun pimpinan.</p> <p>d. Mendorong kebijakan afirmatif terkait kewilayahan (terkait daerah 3T), gender perempuan dan disabilitas.</p> <p>Komisi VI DPR meminta kepada Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk melaporkan hasil evaluasi rekrutmen bersama pegawai BUMN tahun 2022.</p> <p>Komisi VI DPR meminta kepada Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk memastikan hasil rekrutmen bersama pegawai BUMN tahun 2022 memiliki spirit Pancasila sebagai penggerak budaya korporasi modern.</p> <p>Komisi VI DPR meminta Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.</p>
20	VI	RDP	Direktur Utama Perum Perhutani	<p>Komisi VI DPR meminta Perum Perhutani berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh Perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>Komisi VI DPR meminta Perum Perhutani untuk menyusun strategi mitigasi resiko terkait implementasi kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dalam rangka meminimalisasi dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja perusahaan.</p> <p>Komisi VI DPR meminta Perum Perhutani beserta anggota holding untuk menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola untuk mencegah terjadinya ilegal logging, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.</p>

				Komisi VI DPR meminta Perum Perhutani untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.
22	VI	RDP	Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Plh. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Plh. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Semen Kupang	<p>Komisi VI DPR meminta PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Semen Kupang untuk memperhatikan risiko, mitigasi, tahapan dan timeline privatisasi yang akan dilakukan agar dapat mencapai target yang ditetapkan.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Semen Kupang untuk menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan secara ketat terhadap seluruh aksi korporasi yang berpotensi berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.</p> <p>Komisi VI DPR meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Semen Kupang untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama tanggal 4 Juli 2022, sebelum Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI dimulai.</p>
23	VII	RDP	Dirjen EBTKE diwakili Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power dan Dirut PT Sorikmas Mining	<p>Komisi VII DPR meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk melakukan perhitungan kerugian dari kerusakan lingkungan terutama lahan yang terkait dengan mata pencaharian masyarakat dengan memberikan proyeksi tingkat produktivitas lahan tersebut di masa mendatang.</p> <p>Komisi VII DPR meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2022.</p> <p>Komisi VII DPR meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan tindakan tegas terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara yang</p>

				<p>dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Komisi VII DPR meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk menertibkan kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang ada di wilayah izin usaha pertambangan misalnya dengan pemberian rekomendasi izin Pertambangan rakyat (IPR) maupun pembentukan Koperasi-koperasi.</p> <p>Komisi VII DPR meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorikmas Mining untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2022.</p>
24	VII	RDP	Irjen, Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Kepala BPMA Kementerian ESDM RI	<p>Komisi VII DPR meminta Irjen Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta reformasi birokrasi yang telah dilakukan.</p> <p>Komisi VII DPR meminta BPH Migas untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan distribusi bahan bakar minyak dan gas serta menyampaikan laporannya secara berkala setiap bulan kepada Komisi VII DPR.</p>
25	VII	RDP	Irjen, Dirjen KPAIL, Kepala BSKJI dan Kepala BPSDMI Industri Kemenperin RI	<p>Komisi VII DPR meminta Irjen Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan pengawasan internal kepada seluruh program Eselon I di Kementerian Perindustrian RI agar lebih optimal.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak Kepala BPSDMI untuk segera merealisasikan program kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk industri yang telah dianggarkan pada TA 2022 di daerah pemilihan seluruh anggota Komisi VII DPR dengan berkoordinasi kepada anggota Komisi VII DPR yang bersangkutan.</p> <p>Komisi VII DPR meminta Dirjen KPAIL, Kepala BSKJI, Kepala BPSDMI, dan Irjen Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR dan disampaikan paling lambat tanggal 20 Juni 2022.</p>
26	VII	RDP	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirut PT. Timah, Tbk	<p>Komisi VII DPR meminta Dirut PT Timah Tbk, untuk melakukan konsolidasi internal terkait penataan kegiatan penambangan ilegal yang berada di wilayah ini IUP Timah dengan meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum yang melibatkan aparat hukum terkait.</p>

27	VII	RDP	Kepala BPH Migas	<p>Komisi VII DPR meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi pengelolaan BBM satu harga demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh Masyarakat khususnya masyarakat yang ada di wilayah kepulauan dan daerah 3T.</p> <p>Komisi VII DPR meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022</p>
28	VII	RDP	Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI	<p>Komisi VII DPR meminta Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian RI untuk mengevaluasi sentra IKM di Kabupaten/Kota berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten/Kota tersebut.</p>
29	VIII	Raker	Menteri Agama RI dan Kepala Badan BPKH	<p>Komisi VIII DPR akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Menteri Agama RI dan BPKH atas usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M. Selanjutnya, Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama RI untuk menyampaikan surat atau keterangan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang terkait dengan tambahan anggaran masyair dan dokumen pendukung lain sebagai bahan pembahasan selanjutnya. Dalam rangka mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama RI dan/atau Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan alternatif sumber pembiayaan operasional haji khusus yang lebih berkeadilan. b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait biaya haji dan dampaknya terhadap sustainabilitas keuangan haji.
30	VIII	Raker	Menteri Agama RI dan Kepala Badan BPKH	<p>Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama RI untuk mempercepat proses penerbitan revisi Keppres mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.</p>

				<p>Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kuota untuk petugas haji sesuai alokasi dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 2.401 orang. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebanyak 4% dari jumlah kuota petugas. Jumlah kuota untuk pengawas internal 40% (empat puluh persen) dari jumlah kuota pengawas dan jumlah kuota pengawas eksternal sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kuota pengawas. Kuota untuk pengawas eksternal diperuntukkan bagi DPR RI, DPD RI, dan BPK. <p>Selanjutnya, Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama RI untuk menyusun keputusan mengenai rincian pengalokasian kuota petugas haji dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama RI dan/atau Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan BPIH di tahun-tahun mendatang harus dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan dan biaya dari faktor eksternal. Kementerian Agama RI pada tahun-tahun mendatang perlu mengalokasikan pembiayaan pelayanan umum Haji Khusus yang bersumber dari APBN. Menempatkan petugas haji, baik PPIH Arab Saudi maupun Petugas Haji Kloter, sesuai dengan latar belakang asal dan penguasaan bahasa daerah jemaah. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai kebijakan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M untuk meminimalisasi penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
31	VIII	Raker	Kepala BNPB	<p>Komisi VIII DPR meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan program sosialisasi penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana di berbagai daerah dalam rangka

				<p>kesiapsiagaan bencana untuk meminimalisir resiko masyarakat terdampak bencana.</p> <p>b. Agar meningkatkan alokasi anggaran BNPB khususnya anggaran logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana guna memaksimalkan bantuan daerah terdampak bencana di Indonesia.</p> <p>c. Melakukan perawatan terhadap berbagai peralatan BNPB di daerah guna menjamin ketersediaan dan kesiapannya saat terjadi bencana.</p>
32	VIII	Raker	Menteri Sosial RI	<p>Komisi VIII DPR meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <p>a. Memastikan honorarium bagi para Koordinator Daerah (Korda) segera dicairkan.</p> <p>b. Memperluas sasaran penerima manfaat bansos tidak hanya yang masuk ke dalam DTKS tetapi juga non-DTKS yang kemudian dimasukkan ke dalam DTKS.</p> <p>c. Menyusun strategi mengurangi kemiskinan melalui program-program pemberdayaan sosial dan evaluasi terhadap KPM PKH yang potensial untuk diberdayakan melalui program graduasi.</p> <p>d. Melakukan evaluasi kinerja terhadap Pendamping Sosial untuk memperkuat program PKH dan program bantuan sosial lainnya.</p>
33	X	Raker	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.	<p>Komisi X DPR meminta Menparekraf/Kepala Baparekraf RI menginisiasi untuk membuat aturan bersama K/L lain terkait pengelolaan objek wisata yang merupakan peninggalan situs budaya dan sejarah.</p> <p>Komisi X DPR meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan data yang komprehensif mengenai jenis produk dan pelaku Ekraf yang berkontribusi besar terhadap ekspor Ekraf pada triwulan I 2022.</p>
No	Komisi	Jenis Rapat	Mitra Kerja	Sikap Komisi (Mendorong/Mendesak)
1	IV	RDP	1. Sekretaris Jenderal, 2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;	Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekspor komoditas ikan unggulan ke beberapa negara tujuan di tahun 2022 dalam rangka meningkatkan

			<p>3. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan</p> <p>4. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekonomi masyarakat kelautan perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peninjauan kesepakatan kerjasama (diplomasi) dengan negara tujuan ekspor agar bea masuk produk hasil kelautan perikanan tidak terlalu tinggi/diturunkan.</p> <p>Komisi IV DPR mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan (pokdakan) dan masyarakat melalui pembangunan kampungkampung perikanan budidaya dengan dukungan pasokan benih ikan dan calon indukan yang unggul (berkualitas) agar tingkat kematian (mortalitas) dapat ditekan atau diminimalisir.</p>
2	IV	RDP	<p>1. Sekretaris Jenderal;</p> <p>2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;</p> <p>3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;</p> <p>4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;</p> <p>5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; serta</p> <p>6. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkampanyekan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan secara optimal berdasarkan potensi lestari hasil Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dengan menjamin adanya kepastian hukum (regulasi) melalui pendekatan pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat ataupun kemitraan dengan swasta secara efektif, efisien, dan akuntabel guna menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi yang akan datang.</p> <p>Selanjutnya Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat kelembagaan Komnas Kajiskan.</p> <p>Komisi IV DPR mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan regulasi tentang Penangkapan Ikan Terukur agar ada kepastian usaha di sektor kelautan perikanan sehingga proses pelayanan administrasi perizinan kapal dapat segera diimplementasikan sesuai dengan peruntukan pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).</p>
3	V	RDP	<p>Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirut LPPNPI (AIRNAV), Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II beserta jajarannya.</p>	<p>Terhadap kebijakan penerapan tarif pesawat udara, Komisi V DPR mendesak Ditjen Perhubungan Udara melakukan evaluasi komponen biaya operasi yang mempengaruhi tarif pesawat udara agar selain menjaga keberlangsungan usaha maskapai dari persaingan tidak sehat, tetapi juga menjamin</p>

				penumpang agar mendapat harga tiket yang wajar dan terjangkau, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR.
4	VI	RDP	Direktur Utama Holding BUMN Farmasi dan Anggota BUMN Farmasi	Komisi VI DPR mendorong Kementerian BUMN RI berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk membicarakan solusi yang terbaik bagi sisa vaksin Covid-19, mengingat vaksin BUMN yang akan diluncurkan pada bulan Juli 2022 dan vaksin gotong royong sinopharm sejumlah 3,2 juta dosis masih belum disalurkan pada masa akhir pandemi Covid 19 saat ini..
5	VI	RDP	Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Anggota Holding	Komisi VI DPR mendorong Pemerintah agar PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding untuk diberikan prioritas dalam memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta tambang potensial lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusi bagi negara.
6	VI	RDP	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)	Komisi VI DPR mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk semakin meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan Digital dan investasi Robot Trading.
7	VI	Raker	Menteri Perdagangan RI	Komisi VI DPR mendesak Kementerian Perdagangan RI agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia hingga sesuai dengan HET. Komisi VI DPR memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.
8	VI	Raker	Menteri Koperasi dan UKM RI, dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI.	Komisi VI DPR mendesak Satgas Koperasi Bermasalah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk lebih intens dan serius, dalam menangani permasalahan koperasi-koperasi yang bermasalah di lapangan, jika diperlukan dilakukan penindakan tegas.
9	VI	RDP	Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Pembangunan	Komisi VI DPR mendorong PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk meningkatkan penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

			Perumahan (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	
10	VI	RDP	Direktur Utama Perum Perhutani	<p>Komisi VI DPR mendorong Perum Perhutani beserta anggota holding untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan inovasi-inovasi usaha termasuk transformasi teknologi dan digital serta pemanfaatan data untuk tujuan yang bersifat prediktif sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas usaha dengan tetap memperhatikan pengembangan berwawasan lingkungan. meningkatkan peran dan fungsi dalam mendukung kelestarian hutan nasional termasuk kontribusi pada perekonomian setempat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan UMKM setempat dalam kegiatan usaha perusahaan. meningkatkan sinergi dengan BUMN-BUMN di bidang perkebunan dan pangan yaitu PT Perkebunan Nusantara Group dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan kehutanan nasional serta mewujudkan ketahanan pangan nasional. melakukan percepatan integrasi bisnis dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kinerja perusahaan.
11	VII	RDP	Dirjen KPAII dan Kepala BSKJI Kemenperin RI	<p>Komisi VII DPR mendukung dan mendorong Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan upgrading kawasan industri dari kawasan industri generasi kedua serta ketiga (eco industrial park) menjadi kawasan industri generasi keempat (eco-smart industrial park) guna akselerasi dan efisiensi operasi sektor industri yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan industri guna kelancaran penerimaan investasi mengingat agenda penerimaan investasi menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan langkah-langkah yang mendukung penguatan</p>

				<p>sentra industri manufaktur sehingga terjadi peningkatan PDB, penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan dari industri manufaktur.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen KPAI Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan pemerataan pengembangan wilayah sentra industri dan pengembangan industri kecil menengah di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian RI dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat melayani secara optimal dan proaktif baik industri besar maupun industri menengah dan kecil.</p>
12	VII	RDP	<p>Dirjen EBTKE diwakili Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power dan Dirut PT Sorikmas Mining</p>	<p>Komisi VII DPR mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk segera melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh peralatan teknis dan infrastruktur yang digunakan di wilayah kerja PT Sorik Marapi Geothermal Power dan segera menyampaikan laporannya kepada Komisi VII DPR.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak manajemen PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk segera merealisasikan kompensasi terhadap warga yang terdampak insiden blow out di sumur T-12 pada tanggal 24 April 2022 sebesar kurang lebih Rp500 juta/orang.</p>
13	VII	RDP	<p>Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Ketum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen CPO, Ketua Asosiasi Produsen Minyak Goreng, Ketum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dan Ketum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan)</p>	<p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI untuk tetap melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan platform SIMIRAH guna mengkonsolidasikan produsen dan distributor dalam pendistribusian minyak goreng dalam negeri.</p>
14	VII	RDP	<p>Sekjen, Dirjen Ketenagalistrikan,</p>	<p>Komisi VII DPR mendorong seluruh Eselon I Kementerian ESDM RI untuk lebih pro-aktif</p>

			<p>Dirjen EBTKE, dan Kepala BPSDM Kementerian ESDM RI</p>	<p>datam berkoordinasi dan melibatkan Komisi VII DPR dalam pelaksanaan program kegiatan TA 2022 termasuk perencanaan, revisi peraturan yang membatasi dan kendala-kendala yang dihadapi, dan implementasi program di lapangan khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak seluruh Eselon I Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan perencanaan anggaran yang fungsional dan efisien termasuk dengan melakukan proses tender, pelaksanaan program lebih awal, dengan memprioritaskan Daerah 3T.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk pemantauan percepatan pengadaan pembangkit listrik dengan PT PLN (Persero) sesuai dengan perencanaan ketersediaan sebaran gardu induk, gardu transmisi dan gardu distribusi di wilayah Maluku, Maluku Utara dan Daerah 3T lainnya seperti Papua, Papua Barat dan Wilayah Kalimantan.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan pelaksanaan PJUTS dan PLTS Atap TA 2022 termasuk dengan meningkatkan pengawasan kinerja kontraktor dilapangan dan meningkatkan kualitas mutu produk serta mempermudah proses persyaratan untuk masyarakat penerima manfaat dari program tersebut.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dan melakukan adjustment validasi data program sama dari sumber anggaran yang berbeda, khususnya terkait kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong BPSDM Kementerian ESDM RI untuk mengimplementasikan distribusi lulusan PEM Akamigas agar berkesinambungan dan berkeadilan baik untuk lulusan yang menerima beasiswa dari Kementerian maupun beasiswa dari Kabupaten/Kota penghasil Migas.</p>
15	VII	RDP	<p>Kepala Badan Geologi, Kepala Balitbang ESDM dan Sekjen DEN Kementerian ESDM RI</p>	<p>Komisi VII DPR mendorong Kepala Badan Geologi, Kepala Balitbang ESDM, dan Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian ESDM RI untuk terus pro-aktif berkoordinasi dan melibatkan Komisi VII DPR dalam pelaksanaan</p>

				<p>program kegiatan TA 2022 termasuk perencanaan, revisi peraturan yang membatasi, serta dalam menghadapi kendala-kendala dan implementasi program-program di lapangan.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak Kepala Badan Geologi untuk dapat memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan kegiatan mitigasi bencana dari semua aspek di seluruh wilayah Indonesia dalam realiasi anggaran TA 2022 dan RAPBN TA 2023 serta mencarikan solusi ataupun pengganti program bermanfaat lainnya seperti identifikasi sumber air bersih bagi masyarakat dan kolaborasi pemanfaatannya dengan teknologi tepat guna.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Sekjen atau Eselon I Kementerian ESDM RI yang bertanggungjawab untuk melakukan langkah-langkah yang perlu termasuk konsultasi dan koordinasi dengan Komisi VII DPR RI sebagai implikasi dari terbentuknya UPT Balai Besar seperti pengaturan kepegawaian, aset, prioritas program dan lain-lain yang termuat dalam tata kelola kelembagaan.</p>
16	VII	RDP	<p>Irjen, Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Kepala BPMA Kementerian ESDM RI</p>	<p>Komisi VII DPR mendorong Irjen Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan pengawasan internal terkait penerbitan dan pencabutan perizinan sektor migas serta pertambangan mineral guna optimalisasi penerimaan negara.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen Migas KESDM RI untuk meningkatkan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat antara lain jaringan gas, konkrit nelayan, konkrit petani, konversi minyak tanah ke bahan bakar gas di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen Migas KESDM RI untuk melakukan penguatan koordinasi dengan SKK Migas dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif dan mendorong peningkatan kegiatan usaha hulu migas untuk dapat mencapai target-target lifting minyak dan gas bumi.</p>
17	VII	RDP	<p>Sekjen, Dirjen IKMA, Dirjen Industri Agro, Dirjen IKFT dan Dirjen ILMATE Kemenperin RI</p>	<p>Komisi VII DPR mendorong Sekjen, Dirjen IKMA, Dirjen Industri Agro, Dirjen IKFT dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI untuk mengupayakan solusi permasalahan bagi industri kecil dan menengah, dan meningkatkan program yang berdampak langsung kepada masyarakat banyak.</p>

18	VII	RDP	Irjen, Dirjen KPAIL, Kepala BSKJI dan Kepala BPSDM Industri Kemenperin RI	Komisi VII DPR mendorong Dirjen KPAIL, Kepala BSKJI, Kepala BPSDMI, dan Irjen Kementerian Perindustrian RI untuk mengoptimalkan program TA 2022 yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mengevaluasi program-program yang kurang bermanfaat.
19	VII	RDP	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirut PT. Timah, Tbk	<p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk mengkaji kembali rencana penghentian ekspor logam timah, dan mendorong adanya peningkatan investasi untuk hilirisasi logam timah di dalam negeri dengan menyusun regulasi yang mendukung hilirisasi dalam bentuk industrialisasi.</p> <p>Komisi VII DPR mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirut PT Timah Tbk, untuk membangun ekosistem pertambangan nasional dengan melakukan perbaikan tata kelola dan tata Niaga secara holistik dari hulu hingga Hilir.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk tidak menerbitkan IUP bagi monasit dan senotim sebelum dilakukan perbaikan regulasi terkait peta Jalan pemanfaatan logam tanah jarang (LTJ) dan radioaktif.</p>
20	VII	RDP	Kepala BPH Migas	<p>Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan kerjasama dengan komisi VII DPR, aparat penegak hukum, dan media dalam rangka mengungkap dan menindak tegas praktek-praktek illegal seperti penimbunan dan penyelewengan BBM bersubsidi.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas guna melakukan evaluasi database konsumen pengguna untuk mengoptimalkan pemanfaatan program digitalisasi SPBU dalam rangka meningkatkan kinerja BPH Migas terhadap pengawasan kegiatan pendistribusian BBM di SPBU.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan koordinasi intensif dengan institusi terkait agar kegiatan kalibrasi meteran secara berkala dilakukan sesuai aturan untuk memastikan kuota BBM tepat jumlah dan tepat sasaran.</p>
21	VII	RDP	Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI	Komisi VII DPR mendesak Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI untuk membuat regulasi guna mempermudah akses

				<p>industri kecil menengah (IKM) dalam mendapatkan gula kristal rafinasi (GKR) dalam rangka peningkatan daya saing IKM khususnya makanan dan minuman, dengan tetap memperketat sistem pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pendistribusiannya tepat sasaran.</p> <p>Komisi VII DPR mendesak Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI untuk mendorong peningkatan peranan IKM guna mendukung pemenuhan kebutuhan dalam negeri.</p>
22	VIII	RDP	Ketua Baznas	<p>Komisi VIII DPR mendesak BAZNAS untuk menindaklanjuti saran dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI dalam meningkatkan pengelolaan zakat pada tahun 2022, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sinergi pelaksanaan program-program BAZNAS dengan anggota Komisi VIII DPR RI. b. Melakukan sosialisasi secara masif kelembagaan BAZNAS sebagai lembaga Pemerintah non-struktural (LNS) kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. c. Mengupayakan agar Dam jemaah haji Indonesia dapat dikelola oleh BAZNAS, sehingga dapat didistribusikan di Indonesia. d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. e. Mempercepat pemanfaatan sistem teknologi dan informasi digital dalam pengelolaan zakat sehingga mudah diakses secara luas oleh masyarakat. f. Mendukung penguatan regulasi agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-POLRI, dan karyawan BUMN/BUMD menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. g. Mendorong BAZNAS melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama RI untuk membentuk 1JPZ berbasis KUA. h. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Amil Zakat.
23	IX	Raker	Menteri Kesehatan RI	<p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat sistem kesehatan nasional</p>

				<p>sebagai langkah mitigatif penanganan hepatitis akut melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan <i>surveilans</i> dan deteksi dini kasus dengan penguatan kapasitas laboratorium pemeriksaan; b. intensifikasi dan pemerataan distribusi pelaksanaan teknologi Whole Genome Sequencing (WGS) di fasilitas balai besar laboratorium kesehatan dan laboratorium kesehatan daerah dengan mempersiapkan SDM Kesehatan yang dibutuhkan; dan c. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara masif ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan lembaga pendidikan, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. <p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mempersiapkan kebijakan strategis transisi pandemi menuju endemi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan di tengah beberapa relaksasi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah mempersiapkan transisi menuju aktivitas normal; b. mempertahankan upaya pengendalian kasus COVID-19, termasuk mengantisipasi adanya varian baru COVID-19, melalui upaya testing dan tracing sehingga dapat memprediksi potensi ancaman kesehatan ke depan; dan c. mempersiapkan regulasi penggunaan self-testing sebagai salah satu bentuk penguatan <i>Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM)</i> dalam pengendalian COVID-19. <p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan perlindungan kesehatan anak, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2022 dapat mencapai target cakupan imunisasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi; b. segera menyelesaikan petunjuk teknis vaksinasi untuk mengaktivasi program imunisasi tambahan dalam Bulan Imunisasi
--	--	--	--	--

				<p>Anak Sekolah (BIAS), termasuk vaksinasi HPV; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan program imunisasi di tahun sebelumnya agar dapat merancang mitigasi yang tepat untuk pelaksanaan program imunisasi selanjutnya.</p>
24	IX	Raker	Menteri Kesehatan RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan	<p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan RI untuk mempersiapkan transformasi teknologi kesehatan dengan:</p> <p>a. memastikan adanya payung hukum untuk pengembangan dan penggunaan Indonesia health system (IHS) dalam sistem kesehatan nasional dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. menyusun roadmap pengembangan Indonesia health system (IHS);</p> <p>c. memastikan interkoneksi dan interoperabilitas data Sesuai dengan standar Internasional; dan</p> <p>d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengembangan <i>Indonesia health system (HIS)</i> dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.</p>
25	IX	Raker	Menteri Ketenagakerjaan RI, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan	<p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk:</p> <p>a. mengefektifkan pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan kepatuhan perusahaan atas kepesertaan pekerja dalam program jaminan social.</p> <p>b. mengefektifkan pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan kepatuhan perusahaan pemberi kerja atas kepesertaan dalam program jaminan sosial.</p> <p>c. menyusun peta jalan dan strategi pemenuhan kebutuhan pengawas Ketenagakerjaan dalam 5 tahun depan.</p> <p>d. meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.</p> <p>e. melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi sanksi yang telah diberikan sehingga ketaatan perusahaan dan pihak lain dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan.</p>

				<p>Komisi IX DPR mendesak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk meningkatkan koordinasi pengawasan dan penindakan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum terhadap CPMI non prosedural terutama di jalur-jalur dan daerah-daerah bermasalah.</p> <p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI melakukan terobosan Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.</p> <p>Komisi IX DPR mendesak BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI melakukan terobosan terhadap perluasan kepesertaan.</p> <p>Komisi IX DPR mendesak dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan memberikan laporan berkala kepada Komisi IX DPR RI terhadap hasil pengawasan yang didapatkan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terkait program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan penyimpangan perusahaan atas iuran kepesertaan.</p> <p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam rangka kesetaraan iuran kepesertaan pekerja informal.</p>
26	IX	Raker	Menteri Kesehatan RI dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta Direktur Utama BPJS Kesehatan	<p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, dan BPJS Kesehatan untuk melaporkan secara tertulis hasil uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) guna:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengevaluasi skema uji coba KRIS agar merepresentasikan proporsi keterwakilan rumah sakit dan peserta; merumuskan regulasi yang menjadi payung hukum uji coba dan implementasi KRIS; dan melakukan penyesuaian peta jalan implementasi KRIS. <p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan perluasan akses dengan mengedepankan upaya kesetaraan layanan kesehatan bagi pasien penyakit katastropik di JKN</p>

				<p>dengan menyediakan obat inovatif yang bermutu dan berkualitas di dalam Formularium Nasional. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk untuk segera mencari inovasi pembiayaan sebagai salah satu solusi keterbatasan pembiayaan obat inovatif sehingga dapat memperluas akses bagi pasien, termasuk pasien kanker paru dan diabetes untuk mendapatkan obat yang lebih baik dan berkualitas di dalam program JKN.</p> <p>Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan pelayanan obat program JKN dengan jaminan ketersediaan obat melalui penguatan e-katalog sektoral dan segera menetapkan acuan harga obat bagi pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.</p>
27	X	Raker	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.	<p>Dalam upaya penguatan Desa Wisata dan Kampung Tematik, Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk terus berkoordinasi dengan K/L terkait dan kolaborasi antar deputi agar pengelolaannya lebih optimal dan meminimalisasi terjadinya ego sektoral, serta perlu ditingkatkannya bimtek pendampingan.</p> <p>Komisi X DPR mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI agar terus menjaga kecenderungan (trend) peningkatan dalam upaya pemulihan parekraf, utamanya dalam hal;</p> <ol style="list-style-type: none"> Performansi kunjungan wisman, dimana per 19 juni 2022 mencapai 603,358 kunjungan wisman; Ekspor Ekraf, dimana pada triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 56.16%; Kontribusi ekspor Ekraf terhadap non-migas pada triwulan I tahun 2022 sebesar 13.20%; dan Travel & Tourism Development Index tahun 2022, dimana saat ini mencapai peringkat 32 dari 117 negara. <p>Komisi X DPR mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk terus mengembangkan industri perfilman di Indonesia yang berbasis sejarah atau budaya yang mencerminkan identitas keindonesiaan.</p>

Keterangan: data-data dihimpun dan diolah FORMAPPI dari Lapsing Rapat-rapat Pengawasan Komisi DPR yang diunggah pada laman <https://www.dpr.go.id> terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah selama MS V TS 2021-22.

Lampiran 3:

Liputan Media



Formappi Kritik Fungsi Anggaran DPR Dibahas Tertutup

Sabtu, 13 Agustus 2022 20:32

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik DPR yang tertutup dalam pembahasan Pagu Indikatif Belanja Kementerian/ lembaga tahun anggaran 2023. Pembahasan pagu anggaran itu di bahas oleh komisi-komisi dengan mitra kerjanya masing-masing.

"Dari proses pembahasan Pagu Indikatif yang dilakukan Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing, Formappi menemukan bahwa masih terjadi proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup," kata Peneliti Formappi Lucius Karus lewat keterangannya, Sabtu (13/8).

Dia melanjutkan, selain tertutup, komisi-komisi terlihat lamban atau bahkan abai terhadap tuntutan ketersediaan informasi berupa Laporan Singkat (Lapsing) untuk setiap rapat pembahasan Pagu dengan mitra kerja mereka.

Lucius menilai, ketidaklengkapan laporan yang disediakan Komisi-Komisi sebagai informasi terbuka kepada publik semakin menegaskan kecenderungan DPR untuk menutup diri dari publik.

Menurutnya, proses pembahasan anggaran yang tertutup selalu dikritik selama ini lantaran berpotensi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya praktik korupsi anggaran negara.

"Komisi-komisi yang membahas Pagu Indikatif secara tertutup diantaranya adalah Komisi I dengan 1 Kementerian, Komisi III dengan 12 K/L dan Komisi VIII dengan 1 Kementerian. Sedangkan Komisi VII dan IX tidak ditemukan datanya," ungkapanya.

Selain itu, kinerja buruk lain DPR ialah pelaksanaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembicaraan RAPBN 2023 ditunjukkan oleh Komisi VI yang masih memberikan dukungan terhadap kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN bermasalah.

Diketahui terdapat 10 BUMN yang akan dibantu APBN 2023 melalui kebijakan PMN. Sebagai contoh misalnya PT PLN yang rencananya akan dikururkan modal Rp10 triliun, padahal PT PLN terjerat kasus korupsi pengadaan Tower yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,25 Triliun.

Berikutnya, PT Utama Karya (Persero) yang belum mengembalikan kerugian negara sebesar Rp40,8 miliar atas kasus korupsi justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp30,561 triliun.

Kemudian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 4 mengalami kerugian mencapai Rp517,86 miliar justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp3 triliun.

Lucius menjelaskan, kebijakan PMN bagi BUMN-BUMN bermasalah tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN junctoketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT.

Terkait pembahasan perubahan APBN 2022, Kata dia, banggar DPR dan Pemerintah telah menyepakati perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipatok oleh

APBN 2022 sebesar USD 63 per barel menjadi sebesar US\$ 100 per barel. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap postur pendapatan dan belanja negara serta defisit pada APBN 2022.

Dia menuturkan, pendapatan negara meningkat sebesar Rp420,1 triliun, dari semula Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara meningkat sebesar Rp392,3 triliun, dari sebesar Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun. Proses pembahasan perubahan postur APBN TA 2022 oleh Banggar bersama Pemerintah hanyadilakukan dalam satu kali rapat kerja saja yakni pada 19 Mei 2022.

"Proses pembahasan dengan hanya sekali rapat kerja tersebut sulit dipahami mengingat banyaknya variable yang perlu dipertimbangkan oleh Banggar sebelum memutuskan perubahan APBN 2022. Pembahasan terburu-buru memberikan peluang bagi ketidakakuratan dalam membuat perhitungan anggaran," kata Lucius. <https://www.merdeka.com/peristiwa/formappi-kritik-fungsi-anggaran-dpr-dibahas-tertutup.html>



Sabtu 13 Agustus 2022, 22:47 WIB

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KINERJA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 pada masa sidang V menuai catatan terutama fungsi legislasi. Meskipun dinilai cukup produktif, tapi undang-undang yang disahkan bukan prioritas. Laporan evaluasi kinerja DPR yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menunjukkan ada 11 rancangan undang-undang (RUU) yang berhasil disahkan pada masa sidang V.

"Sayangnya dari 11 RUU yang disahkan tersebut, hanya 3 RUU yang berasal dari daftar RUU Prioritas 2022," ujar Peneliti Formappu Lucius Karus, Sabtu (13/8).

Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi baru (DOB) di Papua sebanyak 3 RUU. Dengan demikian, menurutnya produktivitas legislasi DPR biasa saja.

Lucius menyampaikan tambahan RUU yang disahkan dari klaster daftar kumulatif terbuka bisa mengesankan untuk menutup kinerja rendah DPR. Selain itu, Formappi juga memberikan catatan mengenai produktivitas DPR dalam membahas RUU.

"DPR masih suka memperpanjang proses pembahasan RUU. Tercatat ada 3 RUU yang pembahasannya diputuskan untuk diperpanjang," ucap Lucius.

Tiga RUU itu yakni RUU Hukum Perdata, RUU Narkotika, dan RUU Landas Kontinen. Ada pula pembahasan RUU yang dihentikan yaitu RUU Penanggulangan Bencana. Padahal, ujar Lucius, tuntutan penguatan regulasi kebencanaan hal yang mendesak mengingat Indonesia merupakan negara dengan kerawanan bencana.

"Jika ditambah dengan ancaman bencana nonalam seperti pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, ancaman bencana tentu nyata," cetusnya.

Di samping itu, ia menambahkan pengesahan Undang-Undang No.13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sulit diapresiasi karena prosesnya dianggap tidak partisipatif.

Pengesahan UU itu dinilai agar UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat menggunakan metode Omnibus Law, konstitusional.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena dibuat dengan metode Omnibus Law. Mahkamah memerintahkan DPR serta pemerintah memperbaikinya dalam waktu dua tahun. Namun, pemerintah dan DPR, sambung Lucius, justru memutuskan merevisi UU PPP untuk mengakomodir metode Omnibus Law.

"DPR dan pemerintah meninggalkan semua kontroversi (UU Cipta Kerja) dengan mengesahkan Revisi UU PPP pada pekan pertama masa sidang V. Pembahasannya minum dan kilat, jelas revisi UU PPP sekedar mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang terancam dibatalkan karena putusan MK," papar Lucius.

Pada masa sidang V, terdapat 3 RUU Prioritas yang berhasil disahkan. Selama periode 2022, total ada 12 RUU yang disahkan dari total 40 RUU yang masuk dalam daftar tersebut.

"Dari 12 RUU tersebut sesungguhnya hanya 6 RUU yang benar-benar disahkan pada 2022, sedangkan 6 RUU lain sudah disahkan akhir 2021," tukas Lucius. (OL-4). Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/514546/formappi-fungsi-legislasi-dpr-biasa-saja>



Kinerja DPR Disorot, Diminta Lebih Produktif

13 Agu 2022, 17:32 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, fungsi legislasi yang DPR RI belum memuaskan. Sebab, dari 11 Rancangan Undang-undang (RUU) yang disahkan pada Masa Sidang (MS) V tahun 2022, hanya ada 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

"Dinamika pembahasan RUU pada Masa Sidang V bisa dikatakan cukup produktif jika melihat total RUU yang akhirnya bisa disahkan oleh DPR. Tercatat ada 11 RUU yang berhasil disahkan pada MS V lalu. Sayangnya dari 11 RUU yang disahkan tersebut, hanya 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022," kata peneliti Formappi Lucius Karus lewat keterangannya, Sabtu (13/8/2022).

"Delapan RUU lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait UU Provinsi (5 RUU) dan DOB (3 RUU DOB Papua). Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa-biasa saja karena 3 RUU yang disahkan dari Daftar RUU Prioritas 2022 tentu bukan sesuatu yang mengagumkan," sambungnya.

Lucius menuturkan, tambahan RUU dari cluster Kumulatif Terbuka memang selalu mampu menutup potret kinerja rendah DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Selain produktivitas yang tidak luar biasa, dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan.

Formappi menilai, hal itu setidaknya terlihat dari kebiasaan DPR yang masih suka memperpanjang proses pembahasan RUU. Tercatat ada 3 RUU yang pembahasannya diputuskan untuk diperpanjang.

"Yang lebih mengecewakan adalah keputusan DPR RI untuk menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana," ucapnya.

Beberapa RUU Disorot

Menurut Lucius, tuntutan penguatan regulasi kebencanaan sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak jika mengingat kerawanan bencana alam di Indonesia. Jika ditambah dengan ancaman bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 yang masih berlangsung maka ancaman bencana tentu sesuatu yang nyata.

Lucius mengaku, bagaimana bisa DPR RI justru menghentikan pembahasan RUU yang tuntutan kebutuhannya sangat jelas. Apalagi, alasan penghentian itu nampak sangat elitis yakni karena perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR terkait posisi BNPB dalam proses pembahasan.

"Lho sejak kapan pembahasan RUU berlangsung tanpa perbedaan pendapat? Bukankah tuntutan untuk membahas RUU justru karena adanya perbedaan-perbedaan sikap baik antara DPR dan Pemerintah maupun antar fraksi di DPR?," kata dia.

"Mengapa pada pembahasan RUU Penanggulangan Bencana perbedaan sikap itu justru menjadi petaka yang menghentikan pembicaraan penting terkait regulasi kebencanaan? Ini benar-benar konyol sih," sambungnya.

Lucius melanjutkan, pengesahan revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) juga sulit diapresiasi karena dilakukan melalui proses yang tidak cukup partisipatif. Pro-kontra mengenai mekanisme omnibus dan bagaimana hubungannya dengan revisi UU Cipta Kerja masih menggantung.

Kata dia, tiba-tiba saja DPR dan pemerintah meninggalkan semua kontroversi itu dengan mengesahkan Revisi UU PPP di pekan pertama Masa Sidang V.

"Dari gerak-gerik pembahasan kilat dan minim partisipatif itu, terlihat jelas bahwa revisi UU PPP memang sekadar untuk mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang karena keputusan MK terancam dibatalkan seluruhnya jika tak direvisi selama dua tahun sejak keputusan MK dibacakan," kata Lucius.

Dia mengatakan, pengesahan 3 RUU Prioritas pada MS V akhirnya memang menambah pundi-pundi RUU Prioritas yang berhasil disahkan menjadi 12 RUU dari 40 Daftar RUU Prioritas. Dari 12 RUU tersebut sesungguhnya hanya 6 RUU yang benar-benar disahkan pada 2022.

Sedangkan, 6 RUU lain sudah disahkan pada akhir tahun 2021 lalu. Dia menyebut, sikap DPR yang tidak mau merevisi Daftar RUU Prioritas 2022 sesungguhnya memunculkan kecurigaan.

"Jangan-jangan mereka sengaja membiarkan 6 RUU yang sudah disahkan pada 2021 tetap ada pada daftar RUU Prioritas 2022 agar mereka bisa mengklaim capaian RUU yang lebih banyak di dua tahun berturut-turut," pungkas Lucius.

DPR Resmi Sahkan 7 UU Provinsi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tujuh Provinsi resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa 15 Februari 2022.

Tujuh UU provinsi itu, yakni UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Alhamdulillah sudah disahkan tujuh UU untuk tujuh provinsi," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya, Selasa 15 Februari 2022.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi berbagai pihak yang dinilainya telah bekerja efektif dan penuh dedikasi sehingga mampu merampungkan tujuh RUU tersebut hingga disahkan menjadi UU.

"Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah membuat tujuh RUU provinsi ini dapat ditetapkan menjadi UU," puji Mendagri Tito.

Tito menjelaskan, tujuh UU provinsi yang telah disahkan bukan bertujuan membentuk daerah baru, tetapi dasar hukumnya masih mengacu pada regulasi lama sehingga perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Misalnya saja, UU yang mengatur tentang provinsi sebelumnya termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi, yang masih mengacu UU Republik Indonesia Serikat (RIS).

"Aspirasi dari semua kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat dari tujuh provinsi itu, sesuai aturan UU, satu provinsi itu adalah satu UU, bukan gabungan, sekarang kan situasinya berbeda," <https://www.liputan6.com/news/read/5041433/kinerja-dpr-disorot-diminta-lebih-produktif>

Formappi Kritik Masih Ada Rapat Tertutup dalam Masa Sidang V DPR

13 Agustus 2022 17:59

Kinerja DPR dalam masa sidang V menuai kritik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut selama masa periode 7 Mei sampai 17 Juli 2022, masih terdapat rapat-rapat DPR yang dilakukan secara tertutup.

Ada 3 komisi yang ditemukan membahas Pagu Indikatif secara tertutup. Hal itu dinilai sebagai sikap kecenderungan DPR yang menutup diri dari publik.

"Komisi-komisi yang membahas Pagu Indikatif secara tertutup di antaranya adalah Komisi I dengan satu kementerian, Komisi III dengan 12 K/L, dan Komisi VIII dengan satu kementerian. Sedangkan Komisi VII dan IX tidak ditemukan datanya," papar Formappi, dikutip dari rilis laporan Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2021-2022, Sabtu (13/8).

Proses pembahasan anggaran yang tertutup tersebut dinilai berpotensi menjadi lahan tumbuhnya praktik korupsi.

Selain tertutup, DPR juga dinilai lamban dalam melakukan pembahasan. Di sisi lain juga dinilai abai terhadap tuntutan ketersediaan informasi dalam bentuk Laporan Singkat (Lapsing) untuk setiap rapat pembahasan Pagu dengan mitra kerja mereka.

Formappi juga menyoroti kinerja DPR terkait proses pembicaraan RAPBN 2023 yang ditunjukkan oleh Komisi VI yang memberikan dukungan terhadap sejumlah BUMN yang bermasalah.

"Komisi VIII masih memberikan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN-BUMN bermasalah. Ada 10 BUMN yang akan dibantu untuk APBN 2023 lewat kebijakan PMN," tutur Peneliti Formappi Lucius Karus dalam laporannya.

BUMN yang dinilai bermasalah tersebut di antaranya PT PLN dengan modal Rp 1 triliun, di mana masih ada kasus korupsi pengadaan tower yang masih belum diselesaikan dan merugikan negara sebesar Rp 2,25 triliun.

"Kemudian PT Utama Karya (Persero) 3 yang belum mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.40,8 miliar atas kasus korupsi justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp.30,561 triliun," ungkapnya.

"PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 4 mengalami kerugian mencapai Rp.517,86 miliar justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp.3 triliun. Kebijakan PMN bagi BUMN-BUMN bermasalah tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN juncto

ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT," terang Formappi.

Rapat-rapat Komisi VIII secara tertutup tersebut dinilai semakin menunjukkan adanya indikasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII.

"Yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos," ungkapnya.

"Kinerja yang membaik juga ditunjukkan oleh Badan-Badan DPR. Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup," tandasnya dalam laporan tersebut. <https://kumparan.com/kumparannews/formappi-kritik-masih-ada-rapat-tertutup-dalam-masa-sidang-v-dpr-1yeZULvpNsk/full>

Puan Dinilai Tak Fokus Perbaiki DPR: Masih Sempat Jadi Juri dan Nonton Formula E

13 Agustus 2022 16:14

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik sikap Ketua DPR Puan Maharani yang dinilai tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR, terutama dalam masa sidang V yang dimulai dari 17 Mei sampai 7 Juli 2022.

Peneliti Formappi Luicus Karus menjabarkannya dalam laporan yang dirilis dengan judul 'Serba Ngebut Kerja DPR hanya Formalitas' pada Sabtu (13/8). Disebutkan bahwa Puan justru sibuk meluangkan waktu untuk kegiatan di luar parlemen dan kepentingan rakyat.

"Ketua DPR masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E. Itu menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok," ungkapnya.

Sementara itu, Formappi menemukan kejanggalan di mana pidato yang disampaikan Puan Maharani dalam Pembukaan Masa Sidang V adalah satu-satunya acuan dokumen yang berisi rencana dan target kerja DPR.

"Formappi tidak menemukan adanya dokumen yang berisi rencana dan target kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi penanggungjawab utama terkait perencanaan tugas-tugas DPR nampak tak menjalankan tugasnya," paparnya.

Dengan demikian, rencana kerja yang disampaikan Puan pada pembukaan Masa Sidang V dinilai tidak berdasarkan keputusan rapat Bamus yang seharusnya dipersiapkan secara matang.

Berdasarkan acuan pidato Ketua DPR Puan, perencanaan kerja DPR pada Masa Sidang V yakni menuntaskan pembahasan RUU yang berada dalam Tahap Pembicaraan Tingkat 1.

Kemudian, DPR bersama Pemerintah dilaporkan telah melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Kedua, pembahasan terkait anggaran APBN 2022 yang sedang mengalami tekanan akibat krisis dunia.

Sementara, untuk pengawasan difokuskan pada sejumlah isu kesehatan yakni, hepatitis akut, penyakit mulut dan kuku, capaian program vaksinasi, dan lonjakan kasus pasca lebaran.

Selain kesehatan juga terkait aturan pelanggaran PPKM, insiden di Wamena pembelajaran tatap muka hingga tahapan pemilu. <https://kumparan.com/kumparannews/puan-dinilai-tak-fokus-perbaiki-dpr-masih-sempat-jadi-juri-dan-nonton-formula-e-1yeYj6cGutl/full>



Formappi Kritik Kerja DPR Sebatas Formalitas

Sabtu, 13 Agu 2022 - 21:15 WIB

Penulis : Diana Rizky

Editor : Fadly Zikry

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil evaluasi kinerja DPR masa sidang (MS) V tahun sidang 2021-2022 pada Sabtu, (13/8/2022) secara daring, dengan tajuk 'Serba Ngebut, Kinerja DPR Hanya Formalitas'.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan bahwa pada fungsi legislasi, meskipun DPR sudah berhasil mengesahkan 11 RUU pada MS V, namun hanya 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

"Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa-biasa saja, selain itu dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan. Hal itu setidaknya terlihat dari kebiasaan DPR yang masih suka memperpanjang pembahasan RUU," kata Lucius saat menyampaikan hasil evaluasi secara daring, Sabtu (13/8/2022).

Ia juga menyayangkan keputusan DPR yang menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dengan alasan adanya perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil evaluasi kinerja DPR masa sidang (MS) V tahun sidang 2021-2022 pada Sabtu, (13/8/2022) secara daring, dengan tajuk 'Serba Ngebut, Kinerja DPR Hanya Formalitas'.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan bahwa pada fungsi legislasi, meskipun DPR sudah berhasil mengesahkan 11 RUU pada MS V, namun hanya 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

"Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa-biasa saja, selain itu dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan. Hal itu setidaknya terlihat dari kebiasaan DPR yang masih suka memperpanjang pembahasan RUU," kata Lucius saat menyampaikan hasil evaluasi secara daring, Sabtu (13/8/2022).

Ia juga menyayangkan keputusan DPR yang menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dengan alasan adanya perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR.

"Tuntutan penguatan regulasi kebencanaan sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak jika mengingat kerawanan bencana alam di Indonesia. Bagaimana bisa DPR justru menghentikan pembahasan RUU yang tuntutan kebutuhannya sangat jelas," sambung Lucius.

Terkait dengan evaluasi pada fungsi anggaran, Lucius menjelaskan bahwa dalam proses pembicaraan RAPBN 2023 oleh Komisi VI, masih memberikan dukungan terhadap kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan BUMN yang 'bermasalah'.

“Diketahui terdapat 10 BUMN yang akan dibantu APBN 2023 melalui kebijakan PMN. Sebagai contoh misalnya PT PLN yang rencananya akan dikucurkan modal Rp10 triliun, padahal PT PLN terjerat kasus korupsi pengadaan tower,” kata Lucius.

Lucius juga menyebutkan bahwa proses pembahasan DPR terkait APBN dinilai terburu-buru sehingga berpeluang adanya ketidakakuratan bagi DPR dalam membuat perhitungan anggaran. <https://www.inilah.com/formappi-kritik-kerja-dpr-sebatas-formalitas>



Formappi Bongkar Kinerja DPR yang “Ogah-ogahan” dan Mengecewakan

Editor: Dani Tri Wahyudi

13 Agustus 2022, 2:31 PM

FORUM Keadilan – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucias Karus mengatakan sebentar lagi DPR akan menggelar persidangan pada 16 Agustus.

Namun Lucias mengatakan publik berhak mengetahui kelakuan DPR pada masa sidang sebelumnya. Terutama pada masa sidang V (MS V) sebagai masa sidang pamungkas pada persidangan 2021-2022.

“Selanjutnya DPR akan memulai Masa Sidang I, Tahun Sidang 2022-2023. Sebagaimana biasanya, Formappi mendahului setiap pembukaan masa sidang dengan menyampaikan evaluasi atas kinerja DPR di masa sidang sebelumnya,” kata Lucias, di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Sementara peneliti Formappi Albertus Purwa mengurai hasil evaluasi pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR selama MS V TS 2021-2022. Dalam evaluasi tersebut Albert membongkar kinerja DPR pada MS V yang terkesan “ogah-ogahan: dan justru mengecewakan.

Albertus mengatakan MS V mulai pada 17 Mei dan berakhir pada 7 Juli 2022 dengan total masa kerja 48 hari. MS V merupakan masa sidang terakhir tahun persidangan 2021-2022. Dalam periode tersebut menurut Albert pihaknya tidak menemukan dokumen berisi rencana dan target kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka di bidang legeslasi, anggaran, dan pengawasan.

“Begitu pula Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi penanggung jawab utama perencanaan tugas-tugas DPR tampak tidak menjalankan tugasnya. Sehingga pidato Ketua DPR pada paripurna pembukaan masa sidang sebagai satu-satunya acuan dokumen rencana kerja Bamus,” kata Albert.

Sayangnya, kata Albert, pidato Ketua DPR pada Paripurna Pembukaan MS V tak banyak membantu. Rencana kerja yang Ketua DPR sampaikan pada pada pembukaan tersebut tidak berdasarkan keputusan rapat Bamus yang seharusnya dengan persiapan matang. Persiapan rencana kerja itu perlu untuk menjadikan satu masa sidang menjadi terukur. “Meningat jangka waktu untuk setiap masa sidang DPR sangat terbatas,” sebutnya.

Masalah Vital

Sedangkan kinerja perencanaan DPR pada masa sidang V sangat vital. Antara lain untuk tugas legeslasi yaitu menuntaskan pembahasan RUU dalam tahap I. Selain itu ada tugas penyusunan anggaran. Seperti bersama pemerintah akan membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran (TA) 2023.

Juga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Begitu pula APBDN tahun anggaran 2022 mengalami tekanan dari perekonomian global. Hal itu berdampak pada beban keuangan negara pada APBN 2022, khususnya terkait minyak bumi.

Selanjutnya pada kinerja pengawasan fokus kepada sejumlah isu. Antara lain, hepatitis akut, penyakit mulut dan kuku, aturan pelanggaran PPKM, kasus covid-19 pascalebaran, insiden di Wamena, capaian program vaksinasi, pembelajaran tatap muka, dan tahapan pemilu.

Teapi albert mengatakan kinerja DPR kala itu biasa-biasa saja dalam pembahasan RUU MS V. Memang tercatat ada 11 pengesahan RUU pada MS V. Sayangnya dari 11 pengesahan RUU tadi, hanya tiga RUU saja berasal dari daftar RUU prioritas 2022. Sedangkan delapan RUU lainnya merupakan RUU kumulatif terkait lima UU Provinsi dan delapan DOB Papua.

"Pengesahan hanya tiga RUU dari daftar RUU prioritas 2022 tentu bukan sesuatu yang mengagumkan. Sehingga produktivitas DPR tidak luar biasa. Bahkan pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan," katanya.

Ngambek

Malahan DPR kali itu mengulang kebiasaan untuk memperpanjang proses pembahasan RUU. Setidaknya pihaknya menemukan fakta DPR memperpanjang pembahasan tiga RUU. Yang lebih mengecewakan lagi DPR malah menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana gara-gara "ngambek." Padahal RUU untuk penguatan regulasi kebencanaan tersebut sangat mendesak. Karena alam Indonesia memang rawan bencana.

Penghentian tersebut terkesan tampak sangat elitis. Yakni, karena ada perbedaan sikap antara pemerintah dan DPR terkait posisi BNPB dalam proses pembahasan. "Lho sejak kapan pembahasan RUU berlangsung tanpa perbedaan pendapat? Bukankah tuntutan untuk membahas RUU justru adanya perbedaan-perbedaan antara DPR dan pemerintah?," tegasnya.

<https://forumkeadilan.com/headline/formappi-bongkar-kinerja-dpr-yang-ogah-ogahan-dan-mengecewakan/>



Kritik Formappi ke DPR: Puan Juri Kecantikan hingga Isu Asusila Dewan

Sabtu, 13 Agu 2022 16:43 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang kelima (MS V) tahun sidang 2021-2022. Secara kelembagaan terdapat enam poin yang disoroti.

Pertama, Formappi menyoroti Ketua DPR Puan Maharani yang sempat meluangkan waktu menjadi Juri Putri Indonesia 2022 dan menyaksikan ajang balap Formula E di tengah kinerja DPR yang tidak bagus.

"Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya," demikian dikutip dari laporan evaluasi, Sabtu (13/8).

Kedua, seringkali pimpinan dan anggota DPR melontarkan kritik dan komentar terhadap kinerja pemerintah melalui media. Meski tak sepenuhnya salah, namun tindakan itu dinilai tak efektif dan cenderung mubazir. Seharusnya kritik tersebut dituangkan dalam rapat DPR yang melibatkan pemerintah.

"Sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3," demikian bunyi laporan tersebut.

Ketiga, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu lebih proaktif dalam memproses penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR. Menurutnya, sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban.

Dalam laporan evaluasi itu dicontohkan, dalam satu kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketidakpedulian mereka terhadap korban.

"Demi kepentingan korban dan juga demi kepentingan penegakan etik, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya".

Keempat, Komisi VIII tak transparan karena sembilan dari 16 rapat yang digelar dilakukan secara tertutup. Formappi menilai fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos.

"Ini menguatkan tenggara bahwa ketertutupan menjadi awal bencana, karena itu di masa mendatang Komisi-komisi perlu lebih transparan lagi. Kinerja yang membaik juga ditunjukkan oleh Badan-Badan DPR. Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup".

Kelima, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standar sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR.

Selain itu, proses pengetukan palu sebagai tanda sebuah keputusan disepakati Paripurna juga cenderung sesuka hati Pemimpin rapat, tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir, Pimpinan bisa langsung mengetuk palu pertanda sahnya kesepakatan Paripurna.

"Dengan demikian proses itu menjadi tak bermakna ketika dilakukan sekedar untuk formalitas saja. Di sisi lain, anggota DPR tetap saja malas menghadiri Rapur, bahkan agar memenuhi kuorum acap kali anggota yang ijin dianggap hadir sehingga terjadi maladministrasi, bahkan korupsi," kata laporan itu.

Terakhir, Formappi mengkritik penambahan Fungsi Diplomasi Parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, urusan diplomasi merupakan urusan pemerintah dan peran DPR tetap sebagai Pengawas. Formappi menyayangkan MS V dan sebelumnya pada periode ini, kesibukkan DPR dalam menjalankan fungsi Diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Pelaksanaan peran diplomasi yang selama ini dilakukan DPR tak jelas, pun demikian dengan hasilnya. Yang justru diekspresikan dari aktivitas diplomasi ala DPR itu adalah sikap narsis lain dari DPR," ujarnya.

Oleh sebab itu, Formappi mendesak agar DPR kembali fokus dengan fungsi pokok mereka yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi anggota DPR mengalahkan ketiga fungsi pokok tersebut.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco merespons evaluasi yang disampaikan oleh Formappi. Ia menyebut pihaknya berkomitmen memperbaiki kinerja DPR.

"Kami berkomitmen memperbaiki kinerja-kinerja DPR," kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (13/8). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220813161450-32-834263/kritik-formappi-ke-dpr-puan-juri-kecantikan-hingga-isu-asusila-dewan>.



Formappi: Puan Maharani Tak Fokus Perbaiki Kinerja DPR

by REDAKSI 13/08/2022 in Headline, Nasional

Kronologi, Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang kelima (MS V) tahun sidang 2021-2022. Secara kelembagaan terdapat enam poin yang disoroti.

Pertama, Formappi menyoroti Ketua DPR Puan Maharani yang sempat meluangkan waktu menjadi Juri Putri Indonesia 2022 dan menyaksikan ajang balap Formula E di tengah kinerja DPR yang tidak bagus.

"Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya," demikian dikutip dari laporan evaluasi, Sabtu (13/8/2022).

Kedua, seringkali pimpinan dan anggota DPR melontarkan kritik dan komentar terhadap kinerja pemerintah melalui media. Meski tak sepenuhnya salah, namun tindakan itu dinilai tak efektif dan cenderung mubazir. Seharusnya kritik tersebut dituangkan dalam rapat DPR yang melibatkan pemerintah.

"Sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3," demikian bunyi laporan tersebut.

Ketiga, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu lebih proaktif dalam memproses penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR. Menurutnya, sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban.

Dalam laporan evaluasi itu dicontohkan, dalam satu kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketidakpedulian mereka terhadap korban.

"Demi kepentingan korban dan juga demi kepentingan penegakan etik, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan

proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya”.

Keempat, Komisi VIII tak transparan karena sembilan dari 16 rapat yang digelar dilakukan secara tertutup. Formappi menilai fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos.

“Ini menguatkan tenggara bahwa ketertutupan menjadi awal bencana, karena itu di masa mendatang Komisi-komisi perlu lebih transparan lagi. Kinerja yang membaik juga ditunjukkan oleh Badan-Badan DPR. Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup”.

Kelima, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standar sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR.

Selain itu, proses pengetukan palu sebagai tanda sebuah keputusan disepakati Paripurna juga cenderung sesuka hati Pemimpin rapat, tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir, Pimpinan bisa langsung mengetuk palu pertanda sahnya kesepakatan Paripurna.

“Dengan demikian proses itu menjadi tak bermakna ketika dilakukan sekedar untuk formalitas saja. Di sisi lain, anggota DPR tetap saja malas menghadiri Rapur, bahkan agar memenuhi kuorum acap kali anggota yang ijin dianggap hadir sehingga terjadi maladministrasi, bahkan korupsi,” kata laporan itu.

Terakhir, Formappi mengkritik penambahan Fungsi Diplomasi Parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, urusan diplomasi merupakan urusan pemerintah dan peran DPR tetap sebagai Pengawas. Formappi menyayangkan MS V dan sebelumnya pada periode ini, kesibukkan DPR dalam menjalankan fungsi Diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Pelaksanaan peran diplomasi yang selama ini dilakukan DPR tak jelas, pun demikian dengan hasilnya. Yang justru diekspresikan dari aktivitas diplomasi ala DPR itu adalah sikap narsis lain dari DPR,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Formappi mendesak agar DPR kembali fokus dengan fungsi pokok mereka yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi anggota DPR mengalahkan ketiga fungsi pokok tersebut.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco merespons evaluasi yang disampaikan oleh Formappi. Ia menyebut pihaknya berkomitmen memperbaiki kinerja DPR.

“Kami berkomitmen memperbaiki kinerja-kinerja DPR,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (13/8/2022). <https://kronologi.id/2022/08/13/formappi-puan-maharani-tak-fokus-perbaiki-kinerja-dpr/>

INDO TIMES



14 Aug 22 | 12:10

Kritik ke Puan: Gak Fokus Kerja, Malah Jadi Juri Putri Indonesia

Berikut catatan lain yang diberikan oleh Formappi

Jakarta, IDN Times — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja DPR pada Masa Sidang V tahun sidang 2021-2022. Formappi menyinggung kerja Ketua DPR RI Puan Maharani yang sempat menjadi juri ajang kontes kecantikan hingga isu asusila pada anggota dewan.

Peneliti Formappi bidang kelembagaan, I Made Leo Wiratma, menyebut kinerja DPR pada masa sidang tahun ini dinilai tak bagus. Dia menyinggung kerja Puan yang masih mampu meluangkan waktu untuk jadi juri pada ajang pemilihan Putri Indonesia 2022 dan menonton Formula E.

“Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya,” kata Made dalam keterangan tertulis, Minggu (14/8/2022).

1. Singgung isu asusila oleh anggota DPR

Formappi juga menyinggung penanganan kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR. Menurut Made, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu lebih proaktif untuk memproses tindak asusila yang menyeret anggota dewan.

“Sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban. Oleh karena posisi sebagai korban cenderung dihantui oleh rasa takut dan sikap traumatik, maka MKD harus membuka strategi penyelidikan yang mengedepankan kesadaran akan posisi korban tersebut,” kata dia.

Made menilai dalam kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR, MKD cenderung lebih ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena tak ada pengajuan dari korban atau karena korban tak hadir saat pemanggilan pemeriksaan.

“Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketakpedulian mereka pada korban,” ujar Made.

2. Proses pengambilan keputusan di rapur disebut seperti formalitas

Formappi kemudian menyebut proses pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna (Rapus) seperti formalitas semata. Prosedur standar dalam rapur seperti penyampaian pendapat fraksi beberapa kali dilewatkan oleh Pimpinan DPR.

“Bagaimana Rapur DPR bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui pendapat fraksi- fraksi? Proses pengetukan palu sebagai tanda sebuah keputusan disekapati Paripurna juga cenderung sesuka hati pemimpin rapat, tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir,” ujar Made.

Menurutnya, hal tersebut menjadikan sidang paripurna menjadi tak bermakna dan hanya untuk formalitas.

3. Singgung kritik dan komentar DPR pada pemerintah

Formappi juga menjelaskan tiga kritikan lainnya kepada DPR.

Anggota DPR sering melontarkan masukan atau komentar terhadap kinerja pemerintah melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Menurutnya, sikap tersebut tidak efektif, DPR semestinya bisa menuangkan kritik terhadap pemerintah melalui rapat-rapat.

“Akan tetapi ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, maka yang akan terlihat hanya semangat narsistik mereka,” ujar Made.

Formappi juga menyampaikan pandangan soal penambahan fungsi diplomasi parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurut Formappi, urusan diplomasi merupakan kewenangan pemerintah, adapun DPR hanya berperan sebagai pengawas. Selama ini, fungsi diplomasi DPR juga dinilai tak jelas.

"Sayangnya di masa sidang V dan sebelumnya di periode ini, kesibukkan DPR menjalankan fungsi diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan," tuturnya.

Terakhir, soal transparansi kinerja DPR yang dinilai sedikit mengalami peningkatan di masa sidang V. Kendati begitu, Formappi masih memberikan catatan mengenai ketertutupan DPR pada Komisi VIII, yang sering melakukan rapat secara tertutup.

"Fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII, yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos," kata Made.

"Ini menguatkan bahwa ketertutupan menjadi awal bencana, karena itu di masa mendatang komisi-komisi perlu lebih transparan lagi. Kinerja yang membaik juga ditunjukkan oleh badan-badan DPR," tambahnya. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/melani-hermalia-putri/kritik-ke-puan-gak-fokus-kerja-malah-jadi-juri-putri-indonesiabr?page=all>

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

Indriyani Astuti • 14 Agustus 2022 08:03

Jakarta: Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 pada masa sidang V menuai catatan terutama fungsi legislasi. Meskipun dinilai cukup produktif, tapi undang-undang yang disahkan bukan prioritas.

Laporan evaluasi kinerja DPR yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menunjukkan ada 11 rancangan undang-undang (RUU) yang berhasil disahkan pada masa sidang V. Namun hanya tiga dari RUU yang disahkan merupakan prioritas.

"Sayangnya dari 11 RUU yang disahkan tersebut, hanya tiga RUU yang berasal dari daftar RUU Prioritas 2022," ujar Peneliti Formappu Lucius Karus dikutip Minggu, 14 Agustus 2022.

Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (lima RUU) dan daerah otonomi baru (DOB) di Papua sebanyak tiga RUU. Dengan demikian, menurutnya produktivitas legislasi DPR biasa saja.

Lucius menyampaikan tambahan RUU yang disahkan dari klaster daftar kumulatif terbuka bisa mengesankan untuk menutup kinerja rendah DPR. Selain itu, Formappi juga memberikan catatan mengenai produktivitas DPR dalam membahas RUU.

"DPR masih suka memperpanjang proses pembahasan RUU. Tercatat ada tiga RUU yang pembahasannya diputuskan untuk diperpanjang," ucap Lucius.

Tiga RUU itu yakni RUU Hukum Perdata, RUU Narkotika, dan RUU Landas Kontinen. Ada pula pembahasan RUU yang dihentikan yaitu RUU Penanggulangan Bencana.

Padahal, ujar Lucius, tuntutan penguatan regulasi kebencanaan hal yang mendesak mengingat Indonesia merupakan negara dengan kerawanan bencana. "Jika ditambah dengan ancaman bencana nonalam seperti pandemi covid-19 yang masih berlangsung, ancaman bencana tentu nyata," cetusnya.

Di samping itu, ia menyebut, pengesahan Undang-Undang No.13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sulit diapresiasi karena prosesnya dianggap tidak partisipatif. Pengesahan UU itu dinilai agar UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat menggunakan metode Omnibus Law, konstitusional.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena dibuat dengan metode Omnibus Law. Mahkamah memerintahkan DPR serta pemerintah memperbaikinya dalam waktu dua tahun. Namun, pemerintah dan DPR, sambung Lucius, justru memutuskan merevisi UU PPP untuk mengakomodir metode Omnibus Law.

"DPR dan pemerintah meninggalkan semua kontroversi (UU Cipta Kerja) dengan mengesahkan Revisi UU PPP pada pekan pertama masa sidang V. Pembahasannya minim dan kilat, jelas revisi UU PPP sekedar mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang terancam dibatalkan karena putusan MK," papar Lucius.

Pada masa sidang V, terdapat tiga RUU Prioritas yang berhasil disahkan. Selama periode 2022, total ada 12 RUU yang disahkan dari total 40 RUU yang masuk dalam daftar tersebut.

"Dari 12 RUU tersebut sesungguhnya hanya enam RUU yang benar-benar disahkan pada 2022, sedangkan enam RUU lain sudah disahkan akhir 2021," ujar Lucius.
<https://www.medcom.id/nasional/politik/JKRPRB5b-formappi-fungsi-legislasi-dpr-biasa-saja>



FORMAPPI Sebut Kerja DPR Hanya Formalitas

Minggu, 14 Agu 2022 05:00 WIB

JAKARTA (Realita)- Masa Sidang (MS) V dimulai pada 17 Mei dan berakhir pada 7 Juli 2022. Total hari kerja MS V adalah 48 hari. MS V merupakan masa sidang terakhir untuk tahun persidangan 2021-2022. Walaupun menjadi masa sidang terakhir untuk tahun sidang 2021-2022 evaluasi kinerja berikut ini hanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selama MS V saja. Karena evaluasi tahunan yang dilakukan Formappimengikuti tahun kalender yaitu pada setiap bulan terakhir dalam setahun. Hal ini dikarenakan rencana kerja DPR seperti dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditetapkan untuk masa waktu setahun berdasarkan tahun kalender.

Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) mengevaluasi fungsi legislasi yang DPR RI yang belum cukup memuaskan. Sebab, dari 11 Rancangan Undang-undang (RUU) yang disahkan pada Masa Sidang (MS) V tahun 2022, hanya ada 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

"Dinamika pembahasan RUU pada MS V bisa dikatakan cukup produktif jika melihat total RUU yang akhirnya bisa disahkan oleh DPR. Tercatat ada 11 RUU yang berhasil disahkan pada MS V lalu, tapi sayangnya dari 11 RUU yang disahkan tersebut, hanya 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022," kata Lucius Karus peneliti Formappi dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (13/8/2022).

Masih jelas Lucius Karus, lainnya delapan RUU, merupakan RUU kumulatif terbuka yang semuanya terkait UU Provinsi (5 RUU) dan DOB (3 RUU DOB Papua). Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa saja karena 3 RUU 7 yang disahkan dari Daftar RUU Prioritas 2022 tentu bukan sesuatu hal yang mengagumkan.

Dirinya merinci, tambahan RUU dari cluster kumulatif terbuka memang selalu mampu menutup potret kinerja rendah DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Selain produktivitas yang tidak luar biasa, dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan.

Hal tersebut seyogyanya terlihat dari kebiasaan DPR yang masih suka memperpanjang proses pembahasan RUU. Tercatat ada 3 RUU yang pembahasannya diputus untuk diperpanjang.

"Lebih mengecewakan lagi adalah keputusan DPR untuk menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana," ujar Lucius.

Menurut Formappi, tuntutan penguatan regulasi kebencanaan sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak jika mengingat kerawanan bencana alam di Indonesia. Jika ditambah dengan ancaman bencana non-alam seperti pandemi Covid 19 yang masih berlangsung maka ancaman bencana tentu sesuatu yang nyata.

Dirinya merasa aneh, bagaimana bisa DPR justru menghentikan pembahasan RUU yang tuntutan kebutuhannya sangat jelas. Apalagi, alasan penghentian itu nampak sangat elitis yakni karena perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR terkait posisi BNPB dalam proses pembahasan.

"Mang sejak kapan pembahasan RUU berlangsung tanpa adanya perbedaan pendapat, Bukankah untuk membahas RUU justru karena adanya perbedaan sikap baik antara DPR dan Pemerintah maupun antar fraksi di DPR?," ungkapya.

Masih sambungnya, mengapa pada pembahasan RUU Penanggulangan Bencana perbedaan sikap itu justru menjadi petaka yang menghentikan pembicaraan penting terkait regulasi kebencanaan? Ini benar-benar konyol sih.

Masih terang Lucius Karus, pengesahan revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) juga sulit diapresiasi karena dilakukan melalui proses yang tidak cukup partisipatif. Pro-kontra mengenai mekanisme omnibus dan bagaimana hubungannya dengan revisi UU Cipta Kerja yang masih menggantung.

Tiba-tiba saja DPR dan Pemerintah meninggalkan semua kontroversi itu dengan mengesahkan Revisi UU PPP di pekan pertama Masa Sidang V," katanya.

Dari gerak-gerik pembahasan kilat dan minim partisipatif itu, terlihat jelas bahwa revisi UU PPP memang sekadar untuk mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang karena keputusan MK terancam dibatalkan seluruhnya jika tak direvisi selama dua tahun sejak keputusan MK dibacakan," terangnya lagi.

Ia mengatakan, pengesahan 3 RUU Prioritas pada MS V akhirnya memang menambah pundi-pundi RUU Prioritas yang berhasil disahkan menjadi 12 RUU dari 40 Daftar RUU Prioritas. Dari 12 RUU tersebut sesungguhnya hanya 6 RUU yang benar-benar disahkan pada 2022.

Sedangkan, 6 RUU lain sudah disahkan pada akhir tahun 2021 lalu. Dia menyebut, sikap DPR yang tidak mau merevisi Daftar RUU Prioritas 2022 sesungguhnya memunculkan kecurigaan.

"Jangan-jangan mereka sengaja membiarkan 6 RUU yang sudah disahkan pada 2021 tetap ada pada daftar RUU Prioritas 2022 agar mereka bisa mengklaim capaian RUU yang lebih banyak di dua tahun

berturut-turut," tutupnya. tom <https://realita.co/baca-11922-formappi-sebut-kerja-dpr-hanya-formalitas>



Pedas! Formappi Kritik Kerja DPR: Hanya Formalitas

Oleh: Rikard Djegadut - Minggu, 14/08/2022 09:46 WIB

Jakarta, INDONEWS.ID - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melayankan kritikan pedas terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, terutama atas kepemimpinan Puan Maharani.

Dalam laporan yang dirilis pada Sabtu (13/8/22) berjudul "Serba Ngebut, Kerja DPR hanya Formalitas", Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai di di tengah sorotan terkait kinerja DPR yang tidak bagus, Ketua DPR RI Puan Maharani masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E.

"Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya," tegas Lucius dikutip dari keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (13/8/22).

Kedua, lanjut Lucius, pimpinan dan anggota DPR masih saja terlalu sering melontarkan kritik, masukan, dan komentar terhadap kinerja Pemerintah melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Menurutnya, hal ini sesungguhnya tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, maka yang akan terlihat hanya semangat narcistik mereka. Sikap seperti itu sama sekali tidak efektif dan cenderung mubasir.

"Oleh karena itu, sebaiknya sikap-sikap tertentu sebagaimana yang disampaikan kepada media seharusnya dituangkan juga dalam rapat-rapat DPR yang menyertakan Pemerintah sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3," pungkas Lucius.

Ketiga, dalam penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR, MKD perlu lebih proaktif untuk memprosesnya. Sebab sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban.

Dalam kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Menurutnya, keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketakpedulian mereka pada korban.

"Maka dari itu, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya," kata Lucius.

Keempat, lanjut Lucius, kinerja Komisi DPR selama MS V ini sedikit meningkat, baik secara kuantitas maupun dalam hal transparansi bila dibandingkan dengan MS IV. Walau demikian masih ada catatan

mengenai ketertutupan yang sayangnya justru diperlihatkan oleh Komisi VIII yang sebagian (9 dari 16 rapat) rapatnya dilakukan secara tertutup.

Fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos.

"Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup," jelas Lucius.

Kelima, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standard sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan menyampaikan pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V. Dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR.

Keenam, sejak awal FORMAPPI mengkritik penambahan Fungsi Diplomasi Parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pihaknya menilai, urusan diplomasi merupakan urusan pemerintah dan peran DPR tetap sebagai Pengawas.

Sayangnya, di MS V dan MS-MS sebelumnya diperiode ini, kesibukkan DPR menjalankan fungsi Diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pelaksanaan peran diplomasi yang selama ini dilakukan DPR tak jelas, pun demikian dengan hasilnya. Yang justru diekspresikan dari aktifitas diplomasi ala DPR itu adalah sikap narsis lain dari DPR.

"Karena itu, FORMAPPI mendesak agar DPR kembali fokus dengan fungsi pokok mereka yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi hanya sebagai pelarian karena ketidakmampuan melaksanakan ketiga fungsi itu," tutupnya.

<https://indonews.id/artikel/326879/Pedas-Formappi-Kritik-Kerja-DPR-Hanya-Formalitas/>



Formappi Nilai Kerja DPR RI Hanya Formalitas Saja!

By optikaid 14 Agustus 2022

Optika.id – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melayankan kritikan pedas terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, terutama atas kepemimpinan Puan Maharani.

Dalam laporan yang dirilis pada Sabtu (13/8/2022) berjudul “Serba Ngebut, Kerja DPR hanya Formalitas”, Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai di di tengah sorotan terkait kinerja DPR yang tidak bagus, Ketua DPR RI Puan Maharani masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E.

“Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya,” tegas Lucius dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Optika.id, Minggu (14/8/22).

Lanjut Lucius, kedua pimpinan dan anggota DPR masih saja terlalu sering melontarkan kritik, masukan, dan komentar terhadap kinerja Pemerintah melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Menurutnya, hal ini sesungguhnya tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, maka yang akan terlihat hanya semangat narcistik mereka. Sikap seperti itu sama sekali tidak efektif dan cenderung mubasir.

Oleh karena itu, sebaiknya sikap-sikap tertentu sebagaimana yang disampaikan kepada media seharusnya dituangkan juga dalam rapat-rapat DPR yang menyertakan Pemerintah sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3," ucapnya.

Ketiga, dalam penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR, MKD perlu lebih proaktif untuk memprosesnya. Sebab sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban.

Dalam kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Menurutnya, keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketakpedulian mereka pada korban.

"Maka dari itu, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya," kata Lucius.

Keempat, lanjut Lucius, kinerja Komisi DPR selama MS V ini sedikit meningkat, baik secara kuantitas maupun dalam hal transparansi bila dibandingkan dengan MS IV. Walau demikian masih ada catatan mengenai ketertutupan yang sayangnya justru diperlihatkan oleh Komisi VIII yang sebagian (9 dari 16 rapat) rapatnya dilakukan secara tertutup.

Fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos.

"Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup," jelasnya.

Kelima, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standard sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan menyampaikan pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V.

Dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR.

Keenam, sejak awal FORMAPPI mengkritik penambahan Fungsi Diplomasi Parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pihaknya menilai, urusan diplomasi merupakan urusan pemerintah dan peran DPR tetap sebagai Pengawas.

Sayangnya, di MS V dan MS-MS sebelumnya diperiode ini, kesibukkan DPR menjalankan fungsi Diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pelaksanaan peran diplomasi yang selama ini dilakukan DPR tak jelas, pun demikian dengan hasilnya. Yang justru diekspresikan dari aktifitas diplomasi ala DPR itu adalah sikap narsis lain dari DPR.

“Karena itu, FORMAPPI mendesak agar DPR kembali fokus dengan fungsi pokok mereka yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi hanya sebagai pelarian karena ketidakmampuan melaksanakan ketiga fungsi itu,” tutupnya. https://www.optika.id/formappi-nilai-kerja-dpr-ri-hanya-formalitas-saja/?wpse_show_all_content=1



Terbukti! Pengamat Bongkar Kinerja DPR Terseok-seok di Tangan Puan Maharani

Minggu, 14 Agustus 2022, 18:10 WIB

Populis, Jakarta -Peneliti Fungsi Legislasi Formappi Lucius Karus menilai kinerja Ketua DPR RI Puan Maharani terseok-seok.

Lucius mengatakan di tengah sorotan terkait kinerja DPR yang tidak bagus, Puan masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E.

"Fakta itu menunjukkan bahwa ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok," ujar Lucius dikutip dari GenPI.co, Minggu (14/8).

Padahal, kata Lucius, performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama pimpinan DPR dari pada urusan lainnya.

Selain itu, Lucius juga menyoroti tingkah pimpinan dan anggota DPR yang masih saja terlalu sering melontarkan kritik, masukan, dan komentar terhadap kinerja pemerintah melalui media massa.

Lucius melihat hal tersebut tidak sepenuhnya salah.

"Akan tetapi, ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, yang akan terlihat hanya semangat narsistik mereka," imbuhnya.

Menurutnya, sikap seperti itu sama sekali tidak efektif dan cenderung mubazir.

Oleh karena itu, tambah Lucius, sebaiknya sikap-sikap tertentu sebagaimana yang disampaikan kepada media seharusnya dituangkan juga dalam rapat-rapat DPR yang menyertakan pemerintah.

Alhasil, kata Lucius, hal itu bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. <https://populis.id/read31435/terbukti-pengamat-bongkar-kinerja-dpr-terseok-seok-di-tangan-puan-maharani>



Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja Eh Malah Sibuk Diplomasi Hingga Juri Kecantikan

Tori | Minggu, 14 Agustus 2022 - 13:23 WIB

RN - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani. Terutama, pada masa sidang V yang dimulai 17 Mei sampai 7 Juli 2022.

Dalam laporan yang dirilis dengan judul 'Serba Ngebut Kerja DPR hanya Formalitas' pada Sabtu (13/8/2022), Formappi menilai Puan Maharani tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR. Puan justru

mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E.

"Itu menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama pimpinan DPR daripada urusan lainnya," kata peneliti Formappi, Lucius Karus dalam webinar.

Selama masa sidang V, Formappi menyoroti fungsi legislasi DPR tidak maksimal. Dalam laporan evaluasi Formappi, tercatat 11 RUU yang disahkan, hanya tiga yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

"Delapan RUU lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait UU Provinsi (5 RUU) dan DOB (3 RUU DOB Papua). Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa-biasa saja karena tiga RUU yang disahkan dari Daftar RUU Prioritas 2022 tentu bukan sesuatu yang mengagumkan," tuturnya.

Tambahan RUU dari klaster Kumulatif Terbuka patut dicurigai semata-mata untuk menutupi protret kinerja rendah DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.

"Yang lebih mengecewakan adalah keputusan DPR RI untuk menghentikan proses pembahasan RUU Penanggulangan Bencana," ucapnya.

Menurut Lucius, penguatan regulasi kebencanaan sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak jika mengingat kerawanan bencana alam di Indonesia. Ditambah dengan ancaman bencana non-alam seperti pandemi COVID-19. Ia tak habis pikir alasan penghentian itu terkesan sangat elitis, yaitu perbedaan sikap antara pemerintah dan DPR terkait posisi BNPB dalam proses pembahasan.

"Mengapa pada pembahasan RUU Penanggulangan Bencana perbedaan sikap itu justru menjadi petaka yang menghentikan pembicaraan penting terkait regulasi kebencanaan? Ini benar-benar konyol sih," ujar Lucius.

Lucius melanjutkan, pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) juga sulit diapresiasi karena dilakukan melalui proses yang tidak cukup partisipatif. Pro kontra mengenai mekanisme omnibus dan bagaimana hubungannya dengan revisi UU Cipta Kerja masih menggantung.

Tiba-tiba saja, lanjut dia, DPR dan pemerintah meninggalkan semua kontroversi itu dengan mengesahkan Revisi UU PPP di pekan pertama Masa Sidang V.

"Dari gerak-gerik pembahasan kilat dan minim partisipatif itu, terlihat jelas bahwa revisi UU PPP memang sekadar untuk mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang karena keputusan MK terancam dibatalkan seluruhnya jika tak direvisi selama dua tahun sejak keputusan MK dibacakan," kata Lucius.

Lebih lanjut Formappi juga menyoroti penanganan kasus-kasus tindak asusila anggota DPR di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurutnya, MKD perlu proaktif dalam penanganan kasus asusila.

Dalam laporan evaluasi itu dicontohkan, dalam satu kasus dugaan pelecehan yang diduga pelakunya anggota DPR dari Fraksi Demokrat, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri panggilan pemeriksaan. Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketidakpedulian mereka terhadap korban.

"Demi kepentingan korban dan juga demi kepentingan penegakan etik, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya," terangnya.

Poin lainnya disoroti dalam laporan evaluasi itu terkait proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna yang cenderung sekedar formalitas. Bahkan prosedur standar sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi ditiadakan saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V.

Selain itu, proses penyetoran palu sebagai tanda sebuah keputusan disepakati Paripurna juga cenderung sesuka hati Pemimpin rapat tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir, bisa langsung mengetuk palu pertanda sahnya kesepakatan paripurna.

"Dengan demikian proses itu menjadi tak bermakna ketika dilakukan sekedar untuk formalitas saja. Di sisi lain, anggota DPR tetap saja malas menghadiri Rapur, bahkan agar memenuhi kuorum acapkali anggota yang izin dianggap hadir sehingga terjadi maladministrasi, bahkan korupsi," kata laporan itu.

Terakhir, Formappi mengkritik penambahan Fungsi Diplomasi Parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, urusan diplomasi merupakan urusan pemerintah dan peran DPR tetap sebagai pengawas.

Formappi menyalahkan kesibukan DPR dalam menjalankan fungsi diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Pelaksanaan peran diplomasi yang selama ini dilakukan DPR tak jelas, pun demikian dengan hasilnya. Yang justru diekspresikan dari aktivitas diplomasi ala DPR itu adalah sikap narsis lain dari DPR," ujarnya. <https://m.radaronstop.co/read/38317/Fungsi-Legislati-DPR-Biasa-Saja-Eh-Malah-Sibuk-Diplomasi-Hingga-Juri-Kecantikan>



Dear DPR, Banyak Pihak Pertanyakan Kemana Komisi III di Kasus Brigadir J

Agustus 14, 2022

JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengkritik kinerja Komisi III DPR RI dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut atau Brigadir J.

FORMAPPI menilai respon Komisi III terhadap kasus tersebut sangat lambat dan cenderung normatif. Komisi hukum DPR itu juga dianggap sebagai satu-satunya Komisi yang tidak mengawasi kebijakan pemerintah.

"Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta," kata FORMAPPI kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Reses DPR RI menurut FORMAPPI tidak bisa dijadikan sebagai alasan atas lambatnya pemberian respons, sehingga tak bisa menggelar rapat kerja dengan Polri untuk dimintai keterangan. Pasalnya, penanganan kasus Brigadir J yang dianggap penuh kejanggalan ini harus diawasi oleh Komisi III.

FORMAPPI menyebut beberapa pihak yang terlibat di awal penanganan kasus Brigadir J itu memanfaatkan kekuasaannya untuk menyingkirkan fakta sebenarnya.

“Tentu saja hal itu merusak kredibilitas penegakan hukum. Penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III,” kata FORMAPPI dalam pernyataan tertulis.

Sementara Politisi Partai Perindo, Ranto MH Manik berpendapat diamnya Komisi III DPR menunjukkan ketidakpekaan mereka terhadap kisruh yang terjadi di tubuh Polri.

“Sebagai Komisi Hukum dan partner dari lembaga penegak hukum di RI, peran Komisi III sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus Brigadir J yang menyeret sejumlah Jenderal,” ucap Ranto kepada Indonesiaparlemen.com, Sabtu (13/8/2022).

“Jangan jadikan reses sebagai alasan lambannya respon mereka. Bukan kah biasanya mereka paling sigap jika ada permasalahan hukum di negeri ini? kenapa sekarang diam,” pungkask dia. <https://indonesiaparlemen.com/2022/08/14/dear-dpr-banyak-pihak-pertanyakan-kemana-komisi-iii-di-kasus-brigadir-j/>



Formappi Nilai Masa Reses Jangan Dijadikan Alasan DPR Slow Respons Kasus Brigadir Yoshua

Aswan by Aswan 14/08/2022 18:19 in Headline, Hukum

Jakarta, MI – Menyoroti penanganan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut atau Brigadir J, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) melancarkan kritiknya terkait kinerja Komisi III DPR RI.

FORMAPPI menilai respon Komisi III terhadap kasus tersebut sangat lambat dan cenderung normatif. Komisi itu juga dianggap sebagai satu-satunya Komisi yang tidak mengawasi kebijakan pemerintah.

“Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta,” kata FORMAPPI dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/8).

Menurutnya, reses DPR RI tidak bisa dijadikan sebagai alasan atas lambatnya pemberian respons, sehingga tak bisa menggelar rapat kerja dengan Polri untuk dimintai keterangan. Pasalnya, penanganan kasus Brigadir J yang dianggap penuh kegagalan ini harus diawasi oleh Komisi III.

Lebih lanjut FORMAPPI menyebut beberapa pihak yang terlibat di awal penanganan kasus Brigadir J itu memanfaatkan kekuasaannya untuk menyingkirkan fakta sebenarnya.

“Tentu saja hal itu merusak kredibilitas penegakan hukum. Penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III,” jelasnya.

“Mereka harusnya meluangkan waktu ditengah reses untuk segera memanggil Polri dalam rangka meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait kasus penembakan yang menyita perhatian publik,” tutupnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan khusus untuk mengusut kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan saat siaran pers. Tim ini dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Selain itu, Komjen Gatot juga turut dibantu oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryo, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri dan Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Wahyu Widada.

Penyelidikan insiden ini juga melibatkan unsur dari Divisi Propam Polri, yakni Biro Provos dan Paminal. Termasuk Komnas HAM sebagai lembaga independen dan Kopolnas pun ikut dilibatkan sebagai tim eksternal.

Irjen Ferdy Sambo akhirnya bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan bersedia memberikan keterangan terkait kasus penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan pengakuan lengkap Irjen Ferdy Sambo yang mengaku sebagai dalang dari skenario adu tembak Bharada E dan Brigadir J.

“Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini,” ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam siaran pers Jumat (12/8/2022) kemarin.

Tak hanya itu, Komnas HAM juga menyebut bahwa Ferdy Sambo sudah mengakui semuanya mengenai skenario tembak-menembak yang sebelumnya disampaikan.

“Dia mengakui bahwa sejak awal dia lah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah, atau mendisinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi peristiwanya tembak menembak,” jelasnya.

“Tadi diakuinya itu hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu,” lanjutnya.

Komnas HAM menyampaikan bahwa saat diperiksa Ferdy Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf dan akan bertanggung jawab atas peristiwa ini.

Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi sebelumnya telah mengumumkan bahwa polisi akan menetapkan Richard Eliezer sebagai tersangka.

“Penyidik menetapkan Bharada E sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP jo 55 dan 56 KUHP,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu (3/8/2022) lalu.

Kemudian, tersangka berikutnya adalah Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR yang merupakan ajudan dari Istri mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Ia menjadi tersangka dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

“Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka,” kata Ketua Tim Penyidik Timsus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi, Minggu (7/8/2022).

Penetapan Brigadir RR menjadi tersangka dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

“Brigadir RR dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” kata Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu.

Pada tanggal 9 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Mabes Polri

"Timsus telah memutuskan saudara FS sebagai tersangka," kata Kapolri.

Menurut Kapolri, pemeriksaan timsus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal.

"Timsus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia saudara E atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang," jelas Kapolri.

<https://monitorindonesia.com/2022/08/formappi-nilai-masa-reses-jangan-dijadikan-alasan-dpr-slow-respons-kasus-brigadir-yoshua>



Pengamat Sindir Kinerja Puan Maharani, Sebut Terseok-seok

14 Agustus 2022 16:10

Redaktur: CAHAYA

Reporter: CHELSEA VENDA

GenPI.co - Peneliti Fungsi Legislasi Formappi Lucius Karus menilai kinerja Ketua DPR RI Puan Maharani terseok-seok.

Lucius mengatakan di tengah sorotan terkait kinerja DPR yang tidak bagus, Puan masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E.

"Fakta itu menunjukkan bahwa ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok," ujar Lucius kepada GenPI.co, Minggu (14/8).

Padahal, kata Lucius, performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama pimpinan DPR dari pada urusan lainnya.

Selain itu, Lucius juga menyoroti tingkah pimpinan dan anggota DPR yang masih saja terlalu sering melontarkan kritik, masukan, dan komentar terhadap kinerja pemerintah melalui media massa.

Lucius melihat hal tersebut tidak sepenuhnya salah.

"Akan tetapi, ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, yang akan terlihat hanya semangat narsistik mereka," imbuhnya.

Menurutnya, sikap seperti itu sama sekali tidak efektif dan cenderung mubazir.

Oleh karena itu, tambah Lucius, sebaiknya sikap-sikap tertentu sebagaimana yang disampaikan kepada media seharusnya dituangkan juga dalam rapat-rapat DPR yang menyertakan pemerintah.

Alhasil, kata Lucius, hal itu bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.(*)

<https://www.genpi.co/polhukam/196478/pengamat-sindir-kinerja-puan-maharani-sebut-terseok-seok>

Formappi Kritik Kinerja Puan: Ketua DPR Jadi Juri Puteri Indonesia dan Tonton Formula E

Sabtu, 13 Agustus 2022 18:46 WIB

Penulis: Ilham Rian Pratama

Editor: Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai Puan Maharani tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR RI, terutama dalam masa sidang V yang dimulai dari 17 Mei sampai 7 Juli 2022.

Dalam laporan yang dirilis dengan judul 'Serba Ngebut Kerja DPR hanya Formalitas' pada Sabtu (13/8/2022), Formappi menyebut Puan Maharani malah sibuk meluangkan waktu untuk kegiatan di luar parlemen dan kepentingan rakyat.

"Ketua DPR RI masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E. Itu menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok," kata Lucius Karus dalam webinar.

Formappi juga menemukan kejanggalan ihwal pidato yang disampaikan Puan Maharani dalam Pembukaan Masa Sidang V adalah satu-satunya acuan dokumen yang berisi rencana dan target kerja DPR.

"Formappi tidak menemukan adanya dokumen yang berisi rencana dan target kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi penanggungjawab utama terkait perencanaan tugas-tugas DPR nampak tak menjalankan tugasnya," ujar Lucius Karus.

Dengan demikian, rencana kerja yang disampaikan Puan Maharani pada pembukaan Masa Sidang V dinilai tidak berdasarkan keputusan rapat Bamus yang seharusnya dipersiapkan secara matang.

Berdasarkan acuan pidato Ketua DPR Puan Maharani, perencanaan kerja DPR pada Masa Sidang V yakni menuntaskan pembahasan RUU yang berada dalam Tahap Pembicaraan Tingkat 1.

Kemudian, DPR bersama Pemerintah dilaporkan telah melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Kedua, pembahasan terkait anggaran APBN 2022 yang sedang mengalami tekanan akibat krisis dunia.

Sementara, untuk pengawasan difokuskan pada sejumlah isu kesehatan yakni, hepatitis akut, penyakit mulut dan kuku, capaian program vaksinasi, dan lonjakan kasus pasca lebaran.

Selain kesehatan juga terkait aturan pelanggaran PPKM, insiden di Wamena pembelajaran tatap muka hingga tahapan pemilu. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/13/formappi-kritik-kinerja-puan-ketua-dpr-jadi-juri-puteri-indonesia-dan-tonton-formula-e>

"Katanya Mitra Kerja Polri, Kemana Komisi III DPR dalam Kasus Brigadir J?" Kritik FORMAPPI untuk Komisi III DPR

Minggu, 14 Agustus 2022 - 06:43 WIB Oleh : Tim TvOne Muhammad Zaenuddin

Jakarta - Kasus pembunuhan Brigadir J perlahan mulai terungkap berkat kerjasama berbagai pihak, terutama Polri dengan tim Khusus yang dibentuk dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini dan Komnas HAM sebagai lembaga independen dan Kopolnas pun ikut dilibatkan sebagai tim eksternal.

Menyoroti penanganan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut atau Brigadir J, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) justru mengkritik kinerja Komisi III DPR RI.

FORMAPPI menilai respon Komisi III terhadap kasus tersebut sangat lambat dan cenderung normatif. Komisi itu juga dianggap sebagai satu-satunya Komisi yang tidak mengawasi kebijakan pemerintah.

"Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta," kata FORMAPPI kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Menurutnya, reses DPR RI tidak bisa dijadikan sebagai alasan atas lambatnya pemberian respons, sehingga tak bisa menggelar rapat kerja dengan Polri untuk dimintai keterangan. Pasalnya, penanganan kasus Brigadir J yang dianggap penuh kejanggalan ini harus diawasi oleh Komisi III.

Lebih lanjut FORMAPPI menyebut beberapa pihak yang terlibat di awal penanganan kasus Brigadir J itu memanfaatkan kekuasaannya untuk menyingkirkan fakta sebenarnya.

"Tentu saja hal itu merusak kredibilitas penegakan hukum. Penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III," kata FORMAPPI dalam pernyataan tertulis.

"Mereka harusnya meluangkan waktu ditengah reses untuk segera memanggil Polri dalam rangka meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait kasus penembakan yang menyita perhatian publik," tutupnya. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/60367-katanya-mitra-kerja-polri-kemana-komisi-iii-dpr-dalam-kasus-brigadir-j-kritik-formappi-untuk-komisi-iii-dpr?page=2>

Suara.com

Formappi Kritik Respons Komisi III DPR Di Kasus Tewasnya Brigadir J: Lamban Dan Normatif

Bangun Santoso | Novian Ardiansyah | Senin, 15 Agustus 2022 | 08:39 WIB

Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) turut menyoroti fungsi pengawasan DPR melalui Komisi III atas kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J karena pembunuhan rencana oleh Irjen Ferdy Sambo.

Menurut Formappi dalam keterangan rilis evaluasi kinerja DPR Masa Sidang V, Tahun Sidang 2021-2022 dengan judul 'Serba Ngebut Kinerja DPR Hanya Formalitas', tanggapan DPR atas kasus tersebut dinilai lamban serta cenderung normatif.

"Respons DPR khususnya Komisi III terhadap kasus penembakan seorang polisi di rumah dinas petinggi Polri terlihat sangat lamban dan cenderung normatif," tulis Formappi dikutip Senin (15/8/2022).

Sebagai mitra kerja Polri, lanjut Formappi, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasan mereka untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta sesungguhnya dari kasus penembakan yang kemudian diketahui merupakan kasus pembunuhan berencana tersebut.

"Sayangnya dengan alasan sedang menjalani reses, Komisi III tak bisa mengadakan rapat kerja dengan Polri untuk meminta penjelasan atas kasus penembakan yang sejak awal dipenuhi banyak kejanggalan itu. Kejanggalan penanganan kasus itu tentu sesuatu yang perlu diawasi oleh Komisi III karena terkait dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum," tutur Formappi.

Menurut Formappi, Komisi III bisa meminta penjelasan kepada Polri dengan alasan citra penegakan hukum. Mengingat ada tendensi melecehkan hukum dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Terlebih pengaburan fakta sejak awal itu kekinian menyeret 31 polisi, yang diduga melanggar etik.

Formappi menegaskan tentu saja hal itu merusak kredibilitas penegakan hukum.

"Oleh karena persoalannya terkait kredibilitas penegakan hukum, penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III," kata Formappi.

"Mereka harusnya meluangkan waktu di tengah reses untuk segera memanggil Polri dalam rangka meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait kasus penembakan yang menyita perhatian publik berminggu-minggu belakangan ini," tandasnya.

<https://www.suara.com/news/2022/08/15/083952/formappi-kritik-respons-komisi-iii-dpr-di-kasus-tewasnya-brigadir-j-lamban-dan-normatif>



Formappi: DPR Lamban Merespons Kasus Brigadir J

Reporter: Fatimatuz Zahra - 15 Agu 2022 11:05 WIB

Komisi III DPR seharusnya meluangkan waktu memanggil Kapolri meski sedang reses. Dengan begitu, kasus pembunuhan Brigadir J bisa semakin terang.

tirto.id - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti fungsi pengawasan DPR khususnya Komisi III atas kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat. Formappi menyebut DPR terkesan lamban dalam merespon kasus tersebut.

Hal tersebut disampaikan peneliti Formappi M. Djadjiono dalam rilis evaluasi kinerja DPR Masa Sidang V, Tahun Sidang 2021-2022 dengan judul 'Serba Ngebut Kinerja DPR Hanya Formalitas.'

"Respons DPR khususnya Komisi III terhadap kasus penembakan seorang polisi di rumah dinas petinggi Polri terlihat sangat lamban dan cenderung normatif," kata Djadjiono dikutip pad Senin (15/8/2022).

Formappi menyebut bahwa sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta sesungguhnya dari kasus penembakan Brigadir J.

"Sayangnya dengan alasan sedang menjalani reses, Komisi III tak bisa mengadakan rapat kerja dengan Polri untuk meminta penjelasan atas kasus penembakan yang sejak awal dipenuhi banyak kejanggalan

itu. Kejanggalan penanganan kasus itu tentu sesuatu yang perlu diawasi oleh Komisi III karena terkait dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum," tutur dia.

Formappi mendesak Komisi III untuk segera memanggil Polri dan meminta penjelasan serta pertanggungjawaban atas kasus kematian Brigadir Yosua tersebut.

"Oleh karena persoalannya terkait kredibilitas penegakan hukum, penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III. Mereka harusnya meluangkan waktu di tengah reses untuk segera memanggil Polri dalam rangka meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait kasus penembakan yang menyita perhatian publik berminggu-minggu belakangan ini," pungkas Djadijono.

Baca selengkapnya di artikel "Formappi: DPR Lamban Merespons Kasus Brigadir J", <https://tirto.id/gu97>



Kasus Ferdy Sambo, Formappi Nilai DPR Lamban Gunakan Fungsi Pengawasannya

Tim Kepri Post 05 - 15 Agustus 2022, 09:15 WIB

KEPRI POST - Komisi III DPR RI dinilai lamban dan cenderung normatif dalam mengawasi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo dan kroninya.

Hal itu ditegaskan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, dalam rilis evaluasi kinerja DPR pada masa sidang V, Sabtu 13 Agustus 2022.

Sebagai mitra kerja Polri, lanjutnya, Komisi III DPR harusnya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar permainan sejumlah pihak di tubuh kepolisian. Sebab, terdapat indikasi ada upaya ingin mengaburkan fakta sesungguhnya dari kasus penembakan polisi tersebut.

"Reses dijadikan alasan, Komisi III tak bisa menggelar rapat kerja dengan Polri, meminta penjelasan atas kasus penembakan Brigadir J yang sejak awal dipenuhi banyak kejanggalan itu. Kejanggalan penanganan kasus itu, tentu sesuatu yang perlu diawasi oleh Komisi III, karena terkait dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum," tegasnya.

Tak hanya menyoroti kinerja Komisi III saja, Lucius juga menilai Ketua DPR RI Puan Maharani, tak serius membenahi kinerja lembaga yang dipimpinnya tersebut.

Di tengah sorotan terkait kinerja DPR, Puan dinilai memiliki rapor minus. Indikasinya, Puan, masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan bahkan menonton Formula E.

Namun, semua tuduhan yang dikatakan Lucius, dibantah oleh anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno.

"Tugas sebagai Ketua DPR itu mengharuskan dirinya sebisa mungkin ada di mana mana, termasuk meluangkan waktu untuk acara-acara kaum urban maupun milenial," ujarnya.*** <https://kepri.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2685276813/kasus-ferdy-sambo-formappi-nilai-dpr-lamban-gunakan-fungsi-pengawasannya>



Kritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ke DPR

by Partaiku 008 August 15, 2022 in Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partaiku.id – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang kelima (MS V) tahun sidang 2021-2022. Formappi menyoroti Ketua DPR Puan Maharani yang sempat meluangkan waktu menjadi Juri Putri Indonesia 2022 dan menyaksikan ajang balap Formula E di tengah kinerja DPR yang tidak bagus.

“Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya,” demikian dikutip dari laporan evaluasi, Sabtu (13/8).

Kedua, seringkali pimpinan dan anggota DPR melontarkan kritik dan komentar terhadap kinerja pemerintah melalui media. Meski tak sepenuhnya salah, namun tindakan itu dinilai tak efektif dan cenderung mubazir. Seharusnya kritik tersebut dituangkan dalam rapat DPR yang melibatkan pemerintah.

“Sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3,” demikian bunyi laporan tersebut.

Ketiga, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu lebih proaktif dalam memproses penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR. Menurutnya, sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban.

Dalam laporan evaluasi itu dicontohkan, dalam satu kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketidakpedulian mereka terhadap korban.

“Demi kepentingan korban dan juga demi kepentingan penegakan etik, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya”.

Keempat, Komisi VIII tak transparan karena sembilan dari 16 rapat yang digelar dilakukan secara tertutup. Formappi menilai fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos.

“Ini menguatkan tenggara bahwa ketertutupan menjadi awal bencana, karena itu di masa mendatang Komisi-komisi perlu lebih transparan lagi. Kinerja yang membaik juga ditunjukkan oleh Badan-Badan DPR. Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup”.

Kelima, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standar sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR.

Selain itu, proses pengetukan palu sebagai tanda sebuah keputusan disepakati Paripurna juga cenderung sesuka hati Pemimpin rapat, tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir, Pimpinan bisa langsung mengetuk palu pertanda sahnya kesepakatan Paripurna.

“Dengan demikian proses itu menjadi tak bermakna ketika dilakukan sekedar untuk formalitas saja. Di sisi lain, anggota DPR tetap saja malas menghadiri Rapur, bahkan agar memenuhi kuorum acap kali anggota yang ijin dianggap hadir sehingga terjadi maladministrasi, bahkan korupsi,” kata laporan itu. <https://partaiku.id/kritik-forum-masyarakat-peduli-parlemen-indonesia-formappi-ke-dpr/>



Formappi: Kinerja Legislasi DPR Masa Sidang V Cukup Produktif

15 Agustus 2022

Tapi cenderung mayoritas RUU Kumulatif Terbuka yang diselesaikan dan disahkan menjadi UU, ketimbang RUU yang diselesaikan dari daftar Prolegnas Prioritas 2022.

Oleh: Rofiq Hidayat

Kinerja DPR di bidang legislasi pada masa sidang V terhitung sejak 17 Mei hingga 7 Juli 2022 boleh dibilang cukup produktif bila melihat total Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan. Terlihat dari 11 RUU yang berhasil rampung dibahas dan disetujui/disahkan menjadi UU pada masa sidang V yang lalu. Demikian disampaikan peneliti fungsi legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius kepada Hukumonline, Senin (15/8/2022).

“Dinamika pembahasan RUU pada masa sidang V cukup produktif,” ujarnya.

Sayangnya, kata Lucius, dari 11 RUU tersebut, hanya 3 RUU yang berasal dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 yakni RUU Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi UU No.13 Tahun 2022; RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi UU No.23 Tahun 2022; dan RUU tentang Pemasayaran menjadi UU No.22 Tahun 2022. Sisanya RUU yang mengatur lima provinsi dan RUU pembentukan daerah otonomi baru di Papua yang masuk daftar Kumulatif Terbuka.

Namun begitu, Lucius menilai secara umum melihat dari target Prolegnas Prioritas 2022 yang berjumlah 40 RUU, kinerja legislasi DPR cenderung biasa saja. Sebab, 3 RUU yang berasal dari daftar Prolegnas Prioritas 2022 yang berhasil disahkan bukan prestasi yang mengagumkan. Menurutnya, tambahan RUU berasal dari klaster Kumulatif Terbuka kerap menjadi ‘senjata’ untuk menutup potret kinerja rendah DPR di bidang fungsi legislasi.

Selain itu, proses pembahasan RUU masih belum seluruhnya mencerminkan meaningful participation sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dia juga mencatat keputusan DPR yang menghentikan proses pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana menjadi preseden buruk. Sebab, tuntutan penguatan regulasi kebencanaan sejatinya menjadi kebutuhan mendesak bila melihat kerawanan bencana alam di Indonesia. Menurutnya, bila ditambah dengan ancaman bencana non-alam, seperti pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, maka ancaman bencana tentu sesuatu yang nyata.

“Bagaimana bisa DPR justru menghentikan pembahasan RUU yang tuntutan kebutuhannya sangat jelas? Apalagi alasan penghentian itu nampak sangat elitis yakni karena perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR terkait posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses pembahasan.”

Dia berpandangan perbedaan pandangan dan sikap dalam pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah maupun antar fraksi menjadi hal lumrah. Sebaliknya, pembahasan RUU Penanggulangan Bencana yang memunculkan perbedaan sikap itu malah menjadi petaka yang memutuskan menghentikan pembicaraan penting terkait regulasi kebencanaan. “Ini benar-benar konyol sih,” ujarnya.

Status RUU	Nama RUU
Ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR	RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Perpanjangan proses pembahasan	RUU Hukum Perdata RUU Narkotika RUU Landas Kontinen
Pembahasan dihentikan RUU Penanggulangan	RUU Penanggulangan Bencana
Disahkan	Revisi UU PPP RUU Pemasarakatan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi
RUU Kumulatif Terbuka	8 RUU Kumulatif Terbuka dengan rincian 5 UU Provinsi dan 3 UU DOB

Sumber: Formappi

Formappi pun menyorot pengesahan RUU Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurutnya proses pembahasan RUU tersebut tak cukup partisipatif. Termasuk soal pro-kontra mekanisme penggunaan metode omnibus law serta bagaimana hubungannya dengan Revisi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang masih menggantung.

“Tiba-tiba saja DPR dan pemerintah meninggalkan semua kontroversi itu dengan mengesahkan Revisi UU 12/2011 di pekan pertama masa sidang V,” lanjutnya.

Menurutnya, pengesahan 3 RUU Prioritas 2022 masa sidang V menambah jumlah RUU yang berhasil disahkan menjadi 12 UU dari 40 daftar Prolegnas Prioritas 2022. Tapi ternyata, dari 12 RUU, hanya 6 RUU yang disahkan pada 2022. Sedangkan 6 RUU lainnya sudah disahkan pada akhir tahun 2021 lalu.

“Sikap DPR yang tidak mau merevisi Daftar RUU Prioritas 2022 sesungguhnya memunculkan kecurigaan, jangan-jangan mereka sengaja membiarkan 6 RUU yang sudah disahkan pada 2021 tetap ada pada daftar RUU Prioritas 2022 agar mereka bisa mengklaim capaian RUU yang lebih banyak di dua tahun berturut-turut,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan lembaga negara yang dipimpinnya bakal menyelesaikan pembahasan sejumlah RUU Prioritas 2022 yang masih menjadi pekerjaan rumah di masa sidang mendatang. Menurutnya, pembentukan UU menjadi tugas konstitusional DPR dan pemerintah dalam melaksanakan amanat UUD 1945, memenuhi kebutuhan hukum nasional dan memperkuat kemajuan pembangunan nasional.

“Dalam membentuk UU berbagai perspektif, kepentingan, dan aspek sosiologis, akan ikut berpengaruh dalam keputusan politik membentuk UU. DPR memiliki komitmen untuk mengutamakan Keberpihakan kepada kepentingan nasional yang lebih besar,” katanya.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/formappi--kinerja-legislasi-dpr-masa-sidang-v-cukup-produktif-lt62fa1b4d52d73/?page=all>